



# SISTEM KESATUAN HIDUP SETEMPAT DAERAH SUMATERA BARAT



59  
Direktorat  
Kebudayaan  
13

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

30590013

PAI

S

**SISTEM KESATUAN HIDUP SETEMPAT  
DAERAH SUMATERA BARAT**

Milik Departemen Dikbud  
Tidak diperdagangkan

# **Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah Sumatera Barat**

**Editor : Rivai Abu**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI  
KEBUDAYAAN DAERAH  
1980/1981**

**PERPUSTAKAAN  
DIREKTORAT MUSEUM**

**PERPUSJAKSAM**  
**DIREKTORAT MUSEUM**

TANGGAL: *2 Mei 1984*

ASAL-USUL No.: *655/84 Jd*

## PRAKATA

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Sumatera Barat, baru dimulai dalam tahun 1979/1980 yang lalu. Tujuan Pembangunan dari Proyek ini adalah melaksanakan Inventarisasi dan Dokumentasi aspek-aspek Kebudayaan Daerah guna penyebarluasannya dalam rangka meningkatkan Ketahanan Nasional umumnya dan Ketahanan Sosial Budaya khususnya.

Sasaran dari Proyek ini untuk Tahun Anggaran 1983/1984 antara lain adalah untuk menghasilkan 6 (enam) judul Naskah Kebudayaan Daerah dan menerbitkan 1 (satu) judul Naskah Kebudayaan Daerah sebagaimana dicantumkan dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Proyek (DIP) Tahun Anggaran 1983/1984 Nomor 229/XXIII/3/1983 tanggal 12 Maret 1983 dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Kode Program : 09.3.04. dan Kode Proyek : 09.3.04.584283.23.05.08.


Sesuai dengan petunjuk Pimpinan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah (Pusat) Jakarta, Naskah yang akan dicetak untuk tahun ini adalah "Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah Sumatera Barat" yang merupakan hasil Proyek IDKD Sumatera Barat tahun 1980/1981.

Berhasilnya Proyek ini dalam mencapai sasarannya adalah berkat bimbingan dan bantuan yang diberikan oleh Pimpinan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah (Pusat) Jakarta, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Ditjen Kebudayaan Departemen Dikbud Republik Indonesia, Pimpinan Kantor Wilayah Departemen Dikbud Propinsi Sumatera Barat, Pemerintah Daerah Tingkat I dan II di Propinsi Sumatera Barat, Pimpinan Perguruan Tinggi yang ada di daerah ini dan pihak-pihak lainnya baik dari Instansi Pemerintah maupun Badan-badan Swasta. Atas bimbingan dan bantuan tersebut kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sedalam-dalamnya.

Mudah-mudahan buku ini dapat memberikan sumbangan bagi memperkaya Kebudayaan Nasional dan ada manfaatnya terhadap bangsa dan negara.

Pada ng, Desember 1983  
Pemimpin Proyek Inventarisasi dan  
Dokumentasi Kebudayaan Daerah

Sumatera Barat



Drs. Yusrizal

NIP. 130159035

## PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah menghasilkan beberapa macam naskah kebudayaan daerah diantaranya ialah naskah : **SISTEM KESATUAN HIDUP SETEMPAT DAERAH SUMATERA BARAT** tahun 1980/1981.

Kami menyadari bahwa naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tahap pencatatan, yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu selanjutnya.


Berhasilnya usaha ini berkat kerja sama yang baik antara Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dengan Pimpinan dan Staf Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Leknas/LIPI dan tenaga ahli perorangan di daerah.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah ini, maka kepada semua pihak yang tersebut diatas kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Demikian pula kepada tim penulis naskah ini di daerah yang terdiri dari : Faisal Hamdan Dt. Rangkayo Basa, S.H. (Sebagai Ketua). Drs. Jusrizal Saaddudin, Nazaruddin, S.H., Saemar Tanjung, S.H., S.M. Taufik Thaib, S.H., Drs. Marnis Nawi, Azmi Jamarin, S.H., Drs. Anwar Ibrahim, Drs. M. Yunus Anwar, S.H. (Sebagai Anggota), dan tim penyempurna naskah di pusat yang terdiri dari : RIVAI ABU.

Harapan kami, terbitan ini ada manfaatnya.

Jakarta, 10 Nopember 1983  
Pemimpin Proyek



**Drs. H. Bambang Suwondo**

NIP. 130117589.

## KATA SAMBUTAN

Sejak Tahun Anggaran 1981/1982 yang lalu Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Sumatera Barat telah mendapat kepercayaan dari Proyek IDKD Pusat-Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional/Ditjen Kebudayaan Depdikbud Republik Indonesia untuk mencetak di daerah naskah hasil penelitian yang pernah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.

Naskah yang telah diterbitkan tersebut adalah :

1. Pola Pemukiman Penduduk Pedesaan Daerah Sumatera Barat
2. Permainan Rakyat Daerah Sumatera Barat.
3. Sejarah Pendidikan Daerah Sumatera Barat.

Untuk tahun anggaran 1983/1984 judulnya adalah : "Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah Sumatera Barat" ini yang merupakan hasil inventarisasi dan dokumentasi tahun anggaran 1980/1981 yang telah disempurnakan oleh Tim penyempurnaan naskah di Pusat sehingga dapat diterbitkan dalam bentuk yang sekarang ini.

Atas kepercayaan, bimbingan, dan petunjuk yang diberikan oleh Proyek IDKD Pusat dan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Ditjenbud Depdikbud Republik Indonesia naskah ini dapat diterbitkan sesuai dengan rencana yang telah digariskan. Di samping itu berkat adanya kerja sama yang baik dari semua pihak baik di Pusat maupun di daerah, terutama pihak Perguruan Tinggi (UNAND dan IKIP Padang), Pemerintah Daerah, dan Lembaga-lembaga Pemerintah lainnya serta Badan-badan Swasta yang ada hubungannya dengan pengembangan kebudayaan nasional.

Kiranya naskah ini akan bermanfaat bagi semua pihak dalam rangka pelestarian, pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Selain dari pada itu penerbitan ini semoga merupakan sumbangan dalam hal peningkatan usaha-usaha di bidang perbukuan dan perpustakaan.

Akhirnya kami mengaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu suksesnya proyek pembangunan ini.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN DIKBUD  
PROPINSI SUMATERA BARAT



**Drs. WALOEJO**

NIP 130043329

## DAFTAR ISI

Halaman

PRAKATA .....	v
PENGANTAR .....	vii
KATA SAMBUTAN .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Masalah .....	1
B. Tujuan .....	2
C. Ruang Lingkup .....	3
D. Prosedur dan Pertanggung Jawab .....	5
BAB II. IDENTIFIKASI .....	10
A. Lokasi .....	10
B. Penduduk .....	16
C. Latar Belakang Sosial Budaya .....	20
BAB III. BENTUK .....	29
A. Ciri-ciri Sebuah Komunitas Kecil .....	29
B. Struktur Komunitas Kecil .....	34
C. Pemerintahan Dalam Komunitas Kecil .....	35
D. Lembaga-lembaga Sosial Komunitas Kecil .....	48
BAB IV. SISTEM PELAPISAN SOSIAL .....	54
A. Pelapisan Sosial Masa Lalu .....	54
B. Pelapisan Sosial Masa Kini .....	65
BAB V. PIMPINAN MASYARAKAT .....	71
A. Gambaran Umum .....	71
B. Pimpinan Tradisionil .....	79
C. Pimpinan Masa Kini .....	101
BAB VI. SISTEM PENGENDALIAN SOSIAL .....	115
A. Mempertebal Keyakinan .....	115
B. Memberi Imbalan .....	124
C. Mengembangkan Rasa Malu .....	128
D. Mengembangkan Rasa Takut .....	133



BAB VII. BEBERAPA ANALISA .....	145
A. Bentuk Komunitas Kecil .....	145
B. Sistem Pelapisan Sosial Dalam Komunitas Kecil .....	146
C. Pimpinan Masyarakat Dalam Komunitas Kecil .....	148
D. Sistem Pengendalian Pada Komunitas Kecil .....	149
I N D E K S .....	151
B I B L I O G R A F I .....	154
R A L A T .....	157

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. MASALAH**

Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional belum dapat sepenuhnya melayani data yang terjalin di dalam bahan kesejarahan, nilai budaya, sistim budaya, lingkungan budaya baik untuk kepentingan pelaksanaan kebijaksanaan kebudayaan, pendidikan dan kepentingan masyarakat.

Mengingat urgensinya masalah tersebut di atas, maka prioritas dan kekhususan kegiatan inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan daerah tahun 1980/1981, oleh Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen P dan K, telah diputuskan bahwa salah satu tema Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah adalah "Sistem Kesatuan Hidup Setempat."

#### **1. Masalah Umum**

Sistem Kesatuan Hidup Setempat, yang disebut juga dengan komunitas (community), adalah merupakan ikatan yang sangat erat antara pendukung suatu kebudayaan dengan tempat kediamannya. Ikatan yang sangat erat itu didukung oleh rasa bangga, rasa cinta, persamaan dan kesatuan.

Suatu kebudayaan, termasuk kebudayaan pada suatu komunitas, mempunyai wujud ideal, wujud sistem sosial, dan wujud fisik. Ketiga wujud-wujud kebudayaan tersebut, menjadi unsur pengikat yang melahirkan rasa bangga, rasa cinta, rasa persatuan dan kesatuan dari pendukungnya. Oleh karena itu wujud-wujud kebudayaan pada suatu komunitas memegang peranan yang sangat penting dari pendukungnya. Apalagi karena wujud-wujud kebudayaan itu merupakan hal-hal yang di hayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Proses penggeseran kebudayaan di Indonesia khususnya di pedesaan, telah menyebabkan penggeseran wujud-wujud dari kebudayaan dalam suatu komunitas. Hal ini mungkin telah menggeser bentuk dan sifat dari komunitas itu sendiri. Dilain pihak pembangunan yang giat dilaksanakan dewasa ini, pada hakekatnya merupakan proses pembaharuan di segala bidang. Proses ini menuntut pula penggeseran-penggeseran kebudayaan dalam masyarakat, termasuk di dalam sistem suatu komunitas. Penggeseran-penggeseran ini baik yang berjalan secara lambat maupun cepat, selain telah menggeser wujud-wujud kebudayaan yang

lama, dilain pihak mungkin pula menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial pada masyarakat pendukungnya.

Karena masyarakat Indonesia majemuk dan aneka ragam kebudayaannya, maka inventarisasi dan dokumentasi tentang komunitas, tidak mungkin dilakukan hanya dalam satu daerah atau satu suku bangsa saja. Untuk memperoleh gambaran yang mendekati kenyataan mengenai komunitas itu, maka harus dilakukan inventarisasi dan dokumentasi di seluruh Wilayah Indonesia, termasuk daerah Sumatera Barat dengan suku bangsa Minangkabau sebagai pendukung kebudayaannya.

## **2. Masalah Khusus**

Belum adanya data dan informasi yang memadai tentang keadaan komunitas di seluruh Indonesia, adalah salah satu masalah yang mendorong pula adanya inventarisasi dan dokumentasi ini. Data dan informasi itu akan menjadi bahan utama dalam pembinaan dan pengembangan kebudayaan pada umumnya, atau pada komunitas itu khususnya.

## **B. TUJUAN**

Adapun tujuan dari inventarisasi dan dokumentasi ini ialah agar Pusat Penelitian dan Sejarah Budaya mempunyai data dan informasi tentang keadaan komunitas di Indonesia yang dapat disumbangkan untuk menyusun kebijaksanaan nasional di bidang kebudayaan. Rumusan tersebut mengandung hal yang bersifat khusus dan bersifat umum, yang sekaligus dapat menjadi tujuan khusus dan tujuan umum atau tujuan jangka panjang dan jangka pendek dari inventarisasi dan dokumentasi ini.

### **1. Tujuan Jangka Pendek**

Tujuan ini adalah merupakan usaha mengumpulkan/terkumpulnya bahan-bahan tentang sistem komunitas dari seluruh wilayah Indonesia. Dengan inventarisasi dan dokumentasi ini diharapkan terungkap data dan informasi tentang sistem komunikasi dari suatu daerah, yang tersusun dalam bentuk suatu naskah.

### **2. Tujuan Jangka Panjang**

Adapun tujuan jangka panjang adalah tersusunnya kebijaksanaan nasional di bidang kebudayaan. Kebijakan nasional di bidang kebudayaan meliputi; pembinaan kebudayaan nasional, pembinaan kesatuan

bangsa, peningkatan apresiasi budaya, dan peningkatan ketahanan nasional.

## C. RUANG LINGKUP

### 1. Materi

Suatu komunitas adalah suatu kesatuan yang lahir dari ikatan yang erat antara kelompok sosial dengan tempat kediamannya, yang didukung oleh rasa bangga, rasa cinta, rasa kesatuan dan persatuan.

Suatu komunitas sebagai kelompok sosial dan tempatnya dapat dibagi dalam dua bentuk yaitu : komunitas besar dan komunitas kecil. Kota, Propinsi, dan Negara dikelompokkan dalam komunitas besar. Sedangkan Desa, Kampung, Rukun Tangga dan sebagainya dikategorikan sebagai komunitas kecil, yang selanjutnya akan dijadikan sasaran kegiatan inventarisasi dan dokumentasi ini. Ciri-ciri komunitas, seperti wilayah, cinta wilayah dan kepribadian kelompok, dipunyai baik oleh komunitas besar maupun kecil. Sedangkan kedalam komunitas kecil dapat ditambahkan ciri-ciri sebagai berikut :

Saling kenal mengenal sesama warganya.

Tidak ada aneka warna yang besar antara bagian atau kelompok yang ada didalamnya.

Sebagian besar dari lapangan kehidupan dapat dihayati secara bulat.

Banyak wujud dari komunitas kecil yang ada di Indonesia. Wujud itu antara lain terlihat dalam bentuk : *Kencik (gacik)*, *Nagari*, *Huta*, *Dukuh*, *Kampung*, *Desa* dan lain sebagainya. Nagari, dikategorikan komunitas kecil di Sumatera Barat, yang selanjutnya pula akan dijadikan sasaran kegiatan ini.

Untuk mendapatkan gambaran tentang komunitas kecil Nagari, maka ditentukan beberapa materi pokok yang menjadi ruang lingkup inventarisasi dan dokumentasi ini. Materi pokok itu adalah; bentuk, sistem pelapisan sosial, pimpinan masyarakat, dan sistem pengendalian sosial di dalam sistem budaya adat pada komunitas kecil, Nagari di Sumatera Barat.

### 2. Operasional

Bertitik tolak dari rumusan di atas, maka wujud komunitas kecil untuk daerah Sumatera Barat adalah Nagari. Nagari merupakan perwujudan yang lebih tinggi dan besar dari *Taratak*, *Dusun*, *Koto*, *Jurai*,

*Jorong*, dan *Kampung*, yang masing-masing menjadi bagian dari satu Nagari.

Di samping bentuk dan sifat nagari sebagai suatu komunitas kecil, nagari yang jumlahnya 543 buah juga merupakan unit pemerintahan terendah di bawah kecamatan di Sumatera Barat. Walaupun undang-undang pemerintahan desa yaitu undang-undang No. 5 tahun 1979, telah menentukan lain tentang tingkatan-tingkatan pemerintahan desa yang berlaku secara nasional, yaitu 3.516 jorong yang ada di Sumatera Barat adalah desa dalam artian undang-undang tersebut. Tetapi untuk kepentingan penelitian ini kita melihat dari kacamata adat maka titik tumpuan serta fokus penelitian akan tetap kepada komunitas kecil dalam artian nagari.

Sehubungan dengan sasaran penelitian pada komunitas nagari sebagai tempat tinggal suku bangsa Minangkabau, maka pemilihan lokasi penelitian adalah didasarkan kepada sistem adat yang dianut oleh masyarakat hukumnya. Menurut kenyataan sejarah dan perkembangan suku bangsa Minangkabau, dikenal tiga macam sistem adat yang sampai sekarang masih hidup dalam masyarakat.

Ketiga sistem adat tersebut adalah :

- a. *Sistem adat keselarasan koto piliang.*
- b. *Sistem adat keselarasan bodi caniago.*
- c. *Sistem adat pisang sikalek-kalek hutan, pisang tambatu nan bagatah, bodi caniago nyo bukan, koto piliang nyo antah.*  
(memakai kedua sistem baik bodi caniago atau koto piliang).

Suku bangsa Minangkabau menganut sistem budaya yang sama pada setiap komunitas kecil, namun terdapat perbedaan-perbedaan dalam tata pelaksanaannya. Perbedaan-perbedaan itu terwujud dalam bentuk ketiga sistem adat tersebut diatas. Ada komunitas yang menganut sistem adat Bodi Caniago, dilain pihak ada pula yang menganut sistem adat Koto Piliang, atau merupakan campuran dari kedua sistem tersebut. Oleh karena itu lokasi yang menjadi sasaran penelitian ini, adalah lokasi-lokasi yang dapat mewaliki ketiga sistem adat tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sasaran penelitian dipusatkan pada nagari-nagari sebagai berikut :

No.	Nagari	Sistem Adat	Lokasi Administratif	Keterangan
1.	Padang Ganting	Koto Piliang	Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar	Daerah Penelitian utama
2.	Padang Tarok	Bodi Caniago	Kecamatan Baso Kabupaten Agam.	Daerah Penelitian utama.
3.	Pariangan Padang Panjang	Campuran	Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar	Daerah Penelitian perbandingan.

Untuk melengkapi data sehubungan dengan bervariasinya nagari yang mempunyai sistem adat yang sama, maka terhadap beberapa nagari juga dilakukan pengamatan sambil lalu. Nagari-nagari tersebut adalah :

- a. Nagari Sungai Baringin, Kotamadya Payakumbuh.
- b. Nagari Batipuh Baruh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.
- c. Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.
- d. Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.
- e. Nagari Tanjung Baringin, Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.
- f. Nagari Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.
- g. Nagari Silungkang Kecamatan Sawahlunto Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.
- h. Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota.

#### D. PROSEDUR DAN PERTANGGUNGAN JAWAB.

##### 1. Tahap Persiapan.

Dalam tahap persiapan penelitian ini, kegiatan yang pertama dilakukan ialah penyusunan perencanaan.

Dalam rencana penelitian digariskan penjadwalan kegiatan, personalia penelitian, dan perkiraan anggaran biaya untuk langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan.

Pada tahap selanjutnya adalah penyusunan instrumen lapangan, baik dalam bentuk pedoman observasi maupun wawancara (lampiran 3). Bersama instrumen-instrumen tersebut para peneliti lapangan dibawa kedalam satu forum diskusi dengan konsultan-konsultan, guna memahami apa yang menjadi tujuan dari penelitian, data apa yang perlu untuk dikumpulkan di lapangan, serta penggunaan metode yang akan dipakai, dan penentuan informan pangkal dan informan lainnya.

## **2. Tahap Pengumpulan Data.**

Pengumpulan data, dilakukan dengan metode kepustakaan, wawancara mendalam dan sekaligus menggunakan pengamatan untuk melengkapi data-data pengujian keterangan yang diperdapat dari hasil wawancara dan kepustakaan.

Berkenaan dengan metode tersebut pengumpulan data berlangsung dalam dua tahap. *Tahap pertama*, mempergunakan metode kepustakaan yang dilaksanakan sebelum melakukan penelitian lapangan. Tujuannya adalah untuk mempertajam arah wawancara dari daftar pedoman pertanyaan yang telah dipersiapkan. Kegiatan ini adalah menghimpun data yang telah diungkapkan oleh publikasi-publikasi dan dokumentasi yang ada, disamping sejauh mungkin menghindari duplikasi di dalam penelitian ini.

Pengumpulan data kepustakaan ini dilaksanakan pada akhir bulan Mei sampai bulan Juni 1981.

*Tahap Kedua*, sekitar bulan Juni, Juli sampai pertengahan bulan Agustus adalah kegiatan penelitian lapangan. Penelitian yang bersifat umum dan menyeluruh pada 15 hari pertama, sedangkan pada hari-hari selebihnya kegiatan difokuskan pada nagari yang telah ditetapkan sebagai lokasi utama penelitian lapangan. Kegiatan dilakukan dengan wawancara yang dituntun oleh pedoman pertanyaan dengan pemuka-pemuka adat, pemuka-pemuka agama, cerdik pandai, dan beberapa tokoh pemerintah lainnya yang dianggap mempunyai kemampuan.

Informan yang terdiri atas informan pangkal sebanyak tujuh orang dan informan biasa sebanyak 54 orang (lampiran 3) telah dapat diwawancarai selama masa-masa penelitian lapangan dilakukan. Sewaktu dan sesudah wawancara data-data baik dari informan pangkal

maupun dari informan biasa, telah dilakukan pencatatan dengan peralatan yang dipersiapkan untuk itu. Catatan pada buku tulis diberi bernomor sesuai dengan nomor-nomor daftar pertanyaan.

Data yang tidak diperoleh melalui wawancara dicapai dengan menggunakan metoda observasi, melalui metoda ini selain dapat dihasilkan, gambar, denah sketsa-sketsa, dilain segi dapat pula melengkapi data-data wawancara dengan kasus-kasus serta dokumen-dokumen yang sangat khusus sifatnya.

### **3. Tahap Pengolahan Data.**

Sesuai dengan pelaksanaan penelitian lapangan, yang berlangsung dalam dua tahap maka pengolahan data berlangsung dua kali, yaitu :

a. Tahap pertama, setelah keterangan-keterangan terkumpul sebagaimana digariskan dalam pedoman pertanyaan, peneliti lapangan membuat laporan data lapangan sesuai dengan urutan-urutan pada pedoman pertanyaan, yang dianggap sebagai laporan sementara.

b. Tahap kedua, laporan data lapangan tersebut diolah, dianalisa dan diperiksa apakah telah memenuhi ketentuan yang digariskan dalam pedoman pertanyaan, bila terjadi kekurangan peneliti lapangan melengkapi data tersebut kembali.

Analisa data seluruhnya dilakukan secara kualitatif, mengingat semua data adalah kualitatif sifatnya. Kemudian dari tahap kedua ini selain dari data kualitatif yang diperoleh dari wawancara, juga didapat data melalui diskusi-diskusi yang dilakukan dengan para ahli dalam bidang ini. Dari kasus-kasus yang diperoleh dari jawaban informan melalui pemuka adat dianalisa dengan metode induktif sehingga diperoleh dalil umum. Dari semua data dan tata cara itulah diperoleh gambaran menyeluruh mengenai sistem kesatuan hidup setempat suku bangsa Minangkabau dewasa ini.

### **4. Tahap Penyusunan Laporan**

Sistem penulisan laporan ini adalah didasarkan kepada petunjuk yang telah ditetapkan untuk hal tersebut, karena sasaran penelitian adalah satu suku bangsa, maka organisasinya penulisan adalah sebagai berikut :

- (1) Pengantar
- (2) Daftar isi
- (3) Pendahuluan Bab I



- (4) Identifikasi Bab II
- (5) Bentuk Bab III
- (6) Sistem pelapisan sosial Bab IV
- (7) Pimpinan masyarakat Bab V
- (8) Sistem pengendalian sosial Bab VI
- (9) Beberapa analisa Bab VII
- (10) I n d e x
- (11) Bibliografi
- (12) Lampiran

## 5. Hasil Akhir

Akhirnya perlu ditegaskan bahwa kegiatan ini; tidak bermaksud mengemukakan saran-saran atau pendapat-pendapat baru, sehubungan dengan tujuan yang hendak dicapai dalam rangka inventarisasi dan dokumentasi sistem kesatuan hidup setempat yang pernah hidup dan kemudian berkembang menuju suatu bentuk pada suku bangsa Minangkabau yang kita saksikan sekarang ini. Akan tetapi semata-mata bermaksud mengungkapkan apa yang telah ada, sedang dan akan terjadi di dalam kehidupan suku bangsa Minangkabau setelah mengalami pembangunan, yang pada hakekatnya merupakan pembaharuan dan mengakibatkan terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya yang dianut penduduknya.

Disamping itu juga penelitian ini tidak dapat dikatakan sebagai pengungkapan data terlengkap, sehubungan dengan lokasi penelitian yang terbatas pada daerah sampel yang ditetapkan, waktu yang pendek untuk kegiatan yang besar ini, serta fasilitas yang kurang memadai untuk penelitian yang lebih intensif.

Cukup banyak kesulitan yang kami hadapi di dalam melaksanakan penelitian ini. Adapun kesulitan itu antara lain berkisar pada data penunjang untuk mempersiapkan penelitian lapangan yang terlalu sulit diperoleh, tenaga yang terampil sangat langka, serta observasi yang tidak dapat dilaksanakan dalam jumlah waktu yang memadai.

Secara keseluruhan hasil penelitian ini tentu akan sangat berguna, terutama dalam rangka pembinaan dan pengembangan kehidupan sosial budaya seperti :

- a. Pengambilan kebijaksanaan nasional dalam bidang kebudayaan.
- b. Pengembangan ilmu-ilmu sosial.

c. Pengembangan metodologi sosial empiris.

Disamping itu kelemahan-kelemahan yang tampak adalah :

- a. Sumber data penunjang yang terlalu minim.
- b. Sifatnya terlampau deskriptif.
- c. Analisa tidak menonjol.

Dengan demikian diharapkan bahwa penelitian tentang sistem kesatuan hidup setempat tidak berhenti sampai disini, melainkan akan dapat dikembangkan terus kepada studi yang lebih luas dan mendalam daripada hasil yang disajikan ini. Moga-moga para peminat untuk ini akan terus tumbuh demi bangsa Indonesia yang akan datang.

## BAB II IDENTIFIKASI

### A. LOKASI

#### 1. Letak dan Keadaan Geografis.

##### a. *Letak Administratif.*

Sumatera Barat terletak diantara empat Propinsi dan Sumatera Indonesia. Adapun batasnya ialah sebagai berikut : sebelah Utara dengan Sumatera Utara, sebelah Selatan dengan Bengkulu dan Jambi dan sebelah Timur dengan Propinsi Riau.


Di samping itu Sumatera Barat terbagi atas 14 Daerah Tingkat II, yang terdiri atas 8 (delapan) Kabupaten dan 6 (enam) Kotamadya. Adapun Kabupaten dan Kotamadya tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) Kabupaten Agam
- (2) Kabupaten Padang Pariaman
- (3) Kabupaten Tanah Datar
- (4) Kabupaten Limapuluh Kota
- (5) Kabupaten Solok
- (6) Kabupaten Sawahlunto Sijunjung
- (7) Kabupaten Pasaman
- (8) Kabupaten Pesisir Selatan
- (9) Kotamadya Padang
- (10) Kotamadya Bukit Tinggi
- (11) Kotamadya Padang Panjang
- (12) Kotamadya Solok
- (13) Kotamadya Payakumbuh
- (14) Kotamadya Sawahlunto

##### b. *Letak Geografis.*

Secara Astronomis Sumatera Barat terletak antara  $0^{\circ}54' - 3^{\circ}30' \text{ LS}$  dan  $98^{\circ}38' - 101^{\circ}53' \text{ BT}$  (13,9), luasnya 42.297 km<sup>2</sup>.

Sumatera Barat bagian tengah dimana terletak Kotamadya Bukittinggi, Padang Panjang, Payakumbuh, Kabupaten Agam, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Tanah Datar dan sebagian Kabupaten Solok adalah merupakan daerah pergunungan dan dataran tinggi dari pergunungan Bukit Barisan. Gunung Merapi, Gunung Singgalang, Gunung Tandikat, Gunung Sago, dan Gunung Talang, adalah puncak-puncak yang terdapat pada pergunungan Bukit Barisan di daerah ini.



Daerah pantai yang terletak dibagian Barat Propinsi ini merupakan dataran rendah. Kabupaten Pesisir Selatan, Kotamadya Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman dan sebagian Kabupaten Agam terletak di daerah ini.

Kepulauan yang ada di daerah ini adalah Kepulauan Mentawai, Siberut, Sipora, Pagai Utara dan Pagai Selatan. Pulau-pulau ini sebagian besar merupakan daerah rawa-rawa dan hutan yang belum diolah.

*Nagari Padang Gantiang*, letaknya arah keselatan dari kota Batusangkar dengan ketinggian dari permukaan laut 312 meter, maka iklimnya adalah sedang. Nagari ini dilalui oleh sungai-sungai kecil seperti Batang Selo dan Batang Pagie. Kedua sungai ini adalah sebagai sarana penunjang pertanian anak negeri yang utama yang menyebabkan nagari ini menjadi subur bahagian sebelah Barat. Sedangkan pada bahagian sebelah Utara dimana ada perbukitan tandus yang hanya ditumbuhi oleh pada alang-alang.

*Nagari Padang Tarok*, adalah terletak arah ke Timur dari Kota Bukit Tinggi atau dipinggir jalan raya Bukit Tinggi - Payakumbuh dengan ketinggian 617 meter dari permukaan laut. Sebagian nagari adalah berbukit-bukit karang dan sebagian lagi merupakan dataran yang luas yang subur dengan sungai Batang Agam mengalir diantaranya.

c. *Keadaan Alam.*

Bagian barat daerah ini terdiri dari dataran-dataran rendah yang memanjang dari Utara ke Selatan, sedangkan dataran tinggi disebelah Timur merupakan dataran tinggi, dengan beberapa gunung yang ketinggiannya berkisar antara 2.060 sampai 2.912 meter. (9.16).

Di samping Gunung dan pergunungan pada dataran tinggi tersebut terdapat beberapa buah Danau, yaitu Danau Singkarak, Danau Maninjau, Danau Diatas dan Danau Dibawah.

Dua puluh satu (21) buah Sungai yang ada, sebagian mengalir kepantai barat, yaitu Samudera India, sedangkan sebagian kesebelah Timur melalui propinsi Riau dan Jambi.

Sumatera Barat yang luasnya 42.297,30 Ha, terdiri atas 63,8% tanah hutan, 4,7% tanah gundul, 4,5% tanah sawah, 3,8% tanah kering, 3,1% perkebunan rakyat, 1,2% perkebunan besar, 18,9% lain-lain. Adapun hutan-hutan yang merupakan daerah paling luas, terdiri atas hutan

Negara, hutan milik, hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka alam dan hutan wisata. (5.37,49).

Curah hujan cukup tinggi, yaitu berkisar antara 146,75 - 315,67 mm per bulannya, (5,54). Walaupun curah hujan cukup tinggi, namun banjir yang sangat serius masih jarang terjadi. Hal ini adalah karena masih cukup luasnya hutan yang tersedia dalam menahan erosi.

*Nagari Padang Tarok*, adalah dataran tinggi yang terletak dikaki bahagian Gunung Merapi dan berbukit-bukit. Sebagian besar daerah ini telah dijadikan penduduk sebagai daerah pertanian sawah, kebun-kebun, perkampungan dan sebagian kecil hutan. Padang alang-alang, daerah bergunung kapur yang kering disebagian Utaranya tidak dapat dimanfaatkan masyarakat setempat.

*Nagari Padang Ganting*, sebagian daerahnya yang datar dipergunakan sebagai daerah pertanian yang subur, dan sebagian daerah pegunungan yang subur dipergunakan oleh penduduk sebagai tempat berkebun oleh penduduk setempat. Sedangkan daerah pegunungan yang berbatu karang dan berkapur dipergunakan sebagai tempat pengembalaan ternak.

#### d. Alam Fauna

Dengan keadaan hutan yang masih luas, ternyata masih hidup berbagai jenis binatang menyusui, binatang memamah biak, reptil, berbagai jenis burung dan binatang lainnya. Jenis-jenis binatang yang masih ditemui adalah harimau, orang hutan, babi hutan, tapir, simpai, rusa, kijang, kancil, berbagai jenis monyet seperti beruk, kera, simpai merah, simpai hitam dan siamang.

Binatang melata lainnya, seperti ular pada umumnya ditemui pada semua daerah, yang terdiri dari berbagai jenis ular yang sangat berbisa. Orang hutan dan gajah sudah hampir jarang ditemui, umumnya binatang tersebut adalah pendatang dari daerah Propinsi Jambi pada musim-musim tertentu.

Burung-burung yang terdapat adalah enggang, gagak, bangau, burung hantu, balam ketitiran, beo dan lain sebagainya. Pada Nagari Pariangan Padang Panjang, Nagari Bayur, Padang Ganting, binatang-binatang diatas pada umumnya masih ditemui, kecuali Gajah, orang hutan. Pada umumnya jenis binatang baik burung-burung ataupun yang memamah biak, menyusui, reptil merata ditemui diseluruh pelosok Sumatera Barat, walaupun dalam jumlah yang berbeda.

### e. Alam Flora

Hutan-hutan lebat di daerah ini ditumbuhi jenis-jenis pohon dengan kualitas kayu yang baik maupun kualitas yang sedang dan rendah. Diantara jenis kayu-kayuan yang ditemui di hutan ialah jenis meranti, kayu kalek, balam, paniang-paniang, banio, bapati, kemenyan, rotan, manau, surian, razak.

Tanah yang bersifat rawa atau sering tergenang air ditumbuhi oleh kayu rawa kalek, kalek golam, sianik, rumbia, dan lain sebagainya, yang terdapat di bagian barat dan tenggara daerah ini, serta sebagian kecil utaranya. Pada lokasi penelitian jenis kayu demikian sebagian masih ditemui, karena kayu banio, surian, razak telah ditanam penduduk disekitar perladangannya dan pinggiran kampung, sebagai bahan perkayuan yang disukai dalam pembangunan rumah penduduk.

## 2. Pola Perkampungan.

### a. Pola Perkampungan Suku Minangkabau

Perkampungan penduduk Minangkabau disebut dengan istilah Nagari.

*Nagari*, ditentukan oleh adanya mesjid, balai adat, tempat untuk dijadikan pasar pada hari-hari tertentu, tepian, jalan, tanah lapang untuk upacara adat dan agama. Pada umumnya di nagari letak bangunan balai adat, mesjid yang dilingkungi oleh surau-surau kaum/suku, kantor pemerintah nagari letaknya berdekatan dengan pasar nagari, *tanah lapang* (lapangan olahraga), susunan yang serupa inilah yang dinamakan pusat nagari atau kampung. Pada pusat nagari inilah kita dapat melihat jalur-jalur dalam kampung atau jalan setapak yang menghubungkan nagari atau kampung dengan komunitas lainnya di dalam nagari tersebut.

Biasanya nagari terletak pada daerah yang dapat dilakukan kegiatan pertanian. Oleh karena itu nagari kebanyakan terletak di daerah aliran-aliran sungai, ditepi danau, di daerah pergunungan. Di samping itu untuk memudahkan komunikasi penduduk antara satu nagari dengan nagari lain terdapat jalan darat. Nagari yang terletak di tepi jalan raya menjadi cepat perkembangannya.

Adapun batas-batas nagari ditentukan oleh *Mana'*, yaitu harta pusaka yang berbentuk tanah yang merupakan *hak wilayah* (kolektif) dari kaum, suku, atau nagari. Dengan pengertian bahwa seluruh hak

atas tanah yang dikuasai secara hak wilayah oleh masyarakat nagari sampai disitulah batas suatu nagari.

Pandam perkuburan, yaitu tempat berkubur dari setiap kaum. Pada setiap nagari tidak ada kuburan untuk umum karena setiap kaum atau lebih luas setiap suku dalam suatu nagari mempunyai tempat perkuburan tersendiri. Bila ada suatu kaum keluarga tidak mempunyai pandam perkuburan, maka sudah jelas kaum tersebut bukan *orang asal* di nagari itu. Oleh karena *pandam perkuburan* termasuk ukuran martabat seseorang dalam suatu nagari.

Disamping bangunan-bangunan atau tempat-tempat kepentingan umum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka untuk tempat tinggal penduduk ada beberapa bentuk bangunan yaitu *rumah gadang* (rumah bergonjong, rumah adat), *rumah satungkui nasi* (rumah biasa). Rumah gadang adalah merupakan milik keluarga besar kaum atau suku dan sekarang ini dalam perkembangannya milik keluarga kecil. Sedangkan rumah satungkui nasi adalah rumah pribadi keluarga Batih, yang ditempati oleh ayah, ibu, anak, mertua, nenek, atau kadang-kadang ditempati oleh mantu laki-laki.

#### *b. Pola Perkampungan pada Lokasi Penelitian*

Di lokasi penelitian pada umumnya bangunan tersebut tidak berjauhan dan mengelompok; misalnya balai adat, kantor wali nagari, mesjid beserta suraunya, pasar dan sekolah mengelompok dan berdekatan pada pusat nagari, dengan lebih mendekati jalan raya untuk memudahkan komunikasi. Kadang-kadang mesjid dan surau agak terpisah dari pusat pemerintah nagari untuk lebih mendekati sumber air bersih, sedangkan langgar biasanya terdapat pada tempat-tempat permandian umum yang agak jauh dari mesjid.

Rumah gadang (rumah adat), rumah suku dan rumah kaum, biasanya terletak di tengah-tengah perumahan lainnya. Hal ini disebabkan karena tanah tersebut adalah milik satu kaum dan supaya memudahkan para penghulu mengawasi anak kemenakannya. Sedangkan rumah biasa, kedai di samping berdekatan dengan rumah gadang kebanyakan juga terletak dipinggir jalan raya dekat dengan sawah dan dekat dengan ladang, hal ini bertujuan untuk memudahkan komunikasi.

Sesuai dengan kegunaan bangunan yang ada dalam nagari maka fungsi yang terdapat dalamnya adalah sebagai berikut :

- (1) Balai adat berfungsi sebagai tempat bermusyawarah para penghulu, alim ulama, cerdik pandai di dalam mengurus nagari.
- (2) Kantor Wali Nagari, tempat mengatur administrasi pemerintahan nagari termasuk dengan LSD, Balai Desanya.
- (3) Masjid, adalah tempat melaksanakan ibadah setiap waktu sembahyang dan mendengarkan pengajian-pengajian di samping mushalla dan langgar, surau adalah berfungsi sebagai tempat beribadah pendidikan agama serta pendidikan kemasyarakatan oleh satu-satu suku atau oleh kaum.
- (4) Sekolah sebagai tempat pendidikan umum atau kejuruan.
- (5) Pasar, sebagai tempat pengembangan perekonomian masyarakat mengisi pendapatan nagari dan rekreasi oleh warga nagari.
- (6) Kedai, atau *lapau* adalah untuk tempat rekreasi, tempat komunikasi antar penduduk dan sumber perekonomian sehari-hari.
- (7) *Pondok Rundo*, adalah tempat pengaturan keamanan nagari.
- (8) Rumahgadang, adalah tempat kediaman dari satu kaum, martabat kaum rumah penghulu juga tempat melakukan upacara-upacara adat seperti perkawinan dan pengangkatan penghulu.
- (9) Rumah Tungkui Nasi, pondok atau dangau, bangunan ini biasanya terletak di ladang atau di sawah yang juga disebut *kandang*, gunanya adalah tempat mengawasi sawah ladang dan melakukan pemeliharaan ternak seperti sapi, kerbau, ayam dan itik.

Berdasarkan jenis-jenis fungsi bangunan tersebut maka pada lokasi penelitian kita jumpai sejumlah bangunan dengan perincian sebagai berikut :

(1) Di Nagari Padang Ganting, ditemui satu buah Kantor Wali Nagari, dua buah Balai Adat, 47 buah rumah gadang, 935 buah rumah tungkui nasi, 2 buah mesjid, 39 buah surau, 7 buah mushalla, 2 buah langgar, 5 buah sekolah, 1 buah pasar.

(2) Di Nagari Padang Tarok, ditemui 1 buah Kantor Wali Nagari, 3 buah Balai Adat, 33 buah rumah gadang, 110 buah rumah biasa, 3 buah mesjid, 28 buah surau, 5 mushalla, 1 langgar, 7 sekolah, 1 buah pasar.

Adapun bahan-bahan pembuatan bangunan tersebut terdiri dari semen, besi, kayu, seng, batu merah (batu bata), batu air, pasir, paku, kapur, cat, untuk bangunan sekolah, Kantor Wali Nagari, rumah biasa, pasar, sebahagian balai adat. Sedangkan kayu, ijuk, betung atau bambu,



batu air, seng, untuk rumah adat. Sedangkan kayu, dan seng untuk rumah kayu, dan kayu, betung (bambu), lalang, daun kelapa yang sudah dianyam, rumbia untuk dangau dan pondok.

Pada lokasi penelitian selain bangunan tersebut diatas dikembangkan pula tempat seperti berikut :

1. Lapangan Olah Raga, setiap nagari pada umumnya mempunyai satu atau lebih lapangan olah raga. Adapun fungsinya adalah untuk kegiatan olah raga bagi anak nagari, tempat upacara perayaan, upacara adat dan sembahyang hari raya, serta pertunjukan kesenian dan permainan rakyat.
2. Tempat upacara, di samping lapangan olah raga jika dilakukan di balai adat, fungsinya adalah untuk kegiatan masyarakat nagari baik yang menyangkut dengan pemerintahan maupun dengan adat.
3. Tempat beribadah yang ada adalah mesjid, surau, mushalla dan langgar. Fungsi tempat itu adalah untuk melakukan ibadah agama, membina akhlak dan pendidikan moral dan agama. Tempat ini pada umumnya disetiap nagari banyak dijumpai.
4. Tempat perkuburan, pada setiap nagari tempat perkuburan umum tidak ada tetapi setiap kaum atau suku mempunyai satu tempat perkuburan.

Seluruh tempat pemukiman di lokasi penelitian dihubungkan dengan jalan desa, jalan setapak, dan adakalanya dihubungkan oleh sungai. Di lokasi penelitian jalan yang terpanjang adalah jalan setapak yang dipergunakan penduduk berjalan kaki untuk pergi ke sawah, ke ladang, ke hutan dan ke tempat pemukiman dari kerabatnya yang lain. Sedangkan jalan kampung telah di aspal dan telah dapat dilalui kendaraan bermotor yang merupakan jalan induk dalam nagari tersebut.

Tempat mandi yang dibuat oleh alam kebanyakan di pinggir sungai, sedangkan tempat mandi umum yang dibuat oleh masyarakat Nagari kebanyakan dekat Mesjid, dengan bergotong royong dan bantuan pemerintah. Cara pemakaian tempat mandi umum sesuai dengan namanya dipakai oleh umum dan mempunyai aturan-aturan yang tegas bahwa tempat mandi laki-laki dan tempat mandi perempuan terpisah.

## **B. PENDUDUK**

Menurut sensus penduduk tahun 1971, jumlah penduduk Sumatera

Barat 2.793.196 jiwa. Pada tahun 1979 jumlah penduduk bertambah menjadi 3.249.543 jiwa (2,57).

Untuk memperkirakan jumlah penduduk pada suku bangsa ini di Sumatera Barat, setelah dilakukan perhitungan Dominasi prosentase perbandingan antara penduduk Suku Minangkabau dengan pendatang, Cina, India pada setiap Daerah Tingkat II (berdasarkan angka-angka perkiraan), maka didapat perbandingan prosentase sebagai berikut; Penduduk Suku Minangkabau 93,4% dari jumlah penduduk Sumatera Barat. Sedangkan jumlah penduduk Sumatera Barat 6,6% adalah terdiri dari penduduk pendatang dari luar daerah, keturunan asing seperti Cina, India dan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, untuk memperkirakan jumlah penduduk Suku Minangkabau di Sumatera Barat menurut perhitungan tahun 1979 adalah berjumlah 3.035.073 jiwa.

Suku Minangkabau mendiami hampir seluruh wilayah daerah Sumatera Barat, baik sebagai penduduk asli maupun sebagai penduduk pendatang jika mereka bukan berasal dari wilayah yang ditematinya sekarang.

Masalah penduduk yang terpokok di Sumatera Barat adalah belum menyebarnya secara merata, pada setiap daerah diwilayah ini. Pada umumnya penduduk banyak bermukim dibagian tengah Propinsi Sumatera Barat, yaitu di Kab. Padang Pariaman bahagian darat, Kabupaten Agam, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Tanah Datar, Kotamadya Payakumbuh dan Kotamadya Padang. Jumlah penduduk yang terdapat dibahagian tengah ini adalah 54,71% dari seluruh penduduk Suku bangsa ini yang mendiami tanah seluas kurang lebih 20,98% dari luas seluruh Propinsi ini dan dengan kepadatan penduduk rata-rata sekitar 190 jiwa per Km<sup>2</sup>, sedangkan kepadatan Propinsi Sumatera Barat hanyalah 73 jiwa per Km<sup>2</sup> menurut keadaan tahun 1979. (2,60).

Dalam hubungan ini berarti pula bahwa sebanyak 45,29% penduduk suku bangsa Minangkabau bertempat tinggal pada sebagian besar atau 79,02% dari luas Sumatera Barat. Besarnya jumlah penduduk yang bermukim pada daerah bahagian tengah ini erat sekali hubungannya dengan keadaan alam yang menguntungkan untuk pertanian, karena tanah-tanah yang relatif subur. Disamping itu di daerah ini tidak terdapat hutan-hutan yang lebat, yang menimbulkan kesukaran dalam

pengolahan tanah, serta tidak banyak tanah-tanah gundul yang tidak subur untuk ditanami.

Berkaitan dengan hal-hal diatas, pada daerah bahagian tengah ini keadaan dan sistem transportasi yang relatif lancar, mendorong pertumbuhan tempat perdagangan yang menimbulkan konsentrasi penduduk yang semakin bertambah dari tahun ke tahun. Hal ini merupakan penyebab utama padatnya penduduk pada daerah ini. Sebaliknya pada daerah pinggiran kepadatan penduduk yang relatif jarang akibatnya sukarnya penguasaan alam dengan mempergunakan atau hanya mengandalkan tenaga kerja manusia belaka. Seiring dengan itu terdapat hambatan-hambatan Transportasi dan komunikasi sebagai akibat pengaruh yang berganda dari keadaan dan kenyataan yang ditemui sehingga situasi masyarakat untuk bermukim ke daerah ini berkurang.

Berdasarkan data yang terlihat, Kabupaten Tanah Datar salah satu dari delapan Kabupaten yang padat penduduknya yaitu 299 jiwa per Km<sup>2</sup> dan Kabupaten Padang Pariaman (tidak termasuk kepulauan Mentawai) yaitu 323 jiwa per Km<sup>2</sup>. (2,68).

Jika ditinjau pula Kotamadya, maka Kotamadya Padang adalah yang terpadat penduduknya yaitu 6.795 jiwa per Km<sup>2</sup>. Sedangkan yang terendah adalah Kotamadya Sawahlunto dengan kepadatan penduduknya 947 jiwa per Km<sup>2</sup>. (2,71).

Walaupun dikemukakan data-data penduduk per Km<sup>2</sup> setiap Kabupaten yang terpadat dan Kotamadya yang terpadat, tetapi bukan berarti dalam Kabupaten atau Kotamadya tidak ada variasi dalam daerah bersangkutan. Kenyataannya penduduk menyebar pada jalur-jalur komunikasi dan transportasi yang relatif mudah baik dalam bentuk jalan darat maupun jalan sungai, jalan udara dan laut. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa semakin kepedalaman semakin jarang penduduknya. Selain itu dapat pula dikatakan bahwa penduduk yang bertempat tinggal pada lereng pegunungan motivasinya adalah karena daerah tersebut relatif subur untuk di jadikan daerah pertanian.

Berdasarkan argumentasi di atas jelas terdapat ketimpangan atau ketidak seimbangan penduduk di daerah Sumatera Barat. Ada daerah-daerah yang relatif sedikit penduduknya, sedangkan memerlukan tenaga kerja yang cukup besar, sebaliknya ada daerah yang jumlah penduduknya relatif padat dengan luas sasaran garapan pertanian yang relatif kecil. Kiranya penyebaran penduduk dalam berbagai bentuk dan

sistem perlu digalakkan dalam rangka penyebaran tenaga kerja yang seimbang.

Pandangan penduduk asli terhadap pendatang selalu atau seakan-akan diukur dari apa yang menjadi tujuan kedatangan penduduk pendatang itu, dan apakah penduduk pendatang itu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang baru. Bila penduduk tersebut seorang yang pintar, berkelakuan baik maka masyarakat akan menghormatinya dan mau bekerja sama dengannya. Penyesuaian diri dengan masyarakat, terutama dalam memperlihatkan sifat terpuji dalam hubungannya dengan masyarakat sekelilingnya, menjadi faktor utama bagi penduduk pendatang untuk mendapat tempat dalam lingkungan penduduk asli. Jadi dapat disimpulkan bahwa baik buruknya pandangan penduduk asli terhadap pendatang, tergantung dari sikap penduduk pendatang tersebut. Maka pandangan penduduk asli terhadap penduduk pendatang diukur dari sudut pribadi pendatang sendiri. Mereka tidak akan memandang rendah penduduk pendatang bila penduduk pendatang telah dianggap tidak merusak adat dan merugikan ekonomi penduduk asli.

Setelah memperhatikan 2 lokasi penelitian, maka dapat dilihat gambaran tentang adanya 2 jenis penduduk yaitu penduduk asli dan pendatang. Jenis penduduk yang disebut terakhir ini, jumlahnya sangat sedikit jika dilihat dari jumlah keseluruhan yakni  $\pm 2\frac{1}{2}\%$ . Antara kedua jenis penduduk ini terjalin hubungan yang cukup baik. Kenyataan itu terlihat baik dalam pandangan, hubungan perkawinan, dan hubungan pekerjaan. Walaupun dalam hal ini ada batas-batas tertentu antara keduanya, sesuai dengan adat yang berlaku.

Kerjasama antara penduduk asli dengan penduduk pendatang sering kita lihat, tetapi jika terjadi persaingan barulah penduduk asli memandang rendah penduduk pendatang.

Bila dilihat frekuensi perkawinan antara penduduk asli dengan penduduk pendatang di lokasi penelitian, ternyata tidak menunjukkan angka yang tinggi. Hal ini disebabkan karena pemilihan penduduk pendatang untuk dijadikan jodoh tidak merupakan hal yang diinginkan, dan tidak mempertinggi martabat seseorang bila ia dapat kawin dengan penduduk pendatang.

Pada zaman dahulu, memang penduduk asli agak enggan melakukan perkawinan dengan penduduk pendatang. Sebab kalau mereka kawin dengan penduduk pendatang, orang beranggapan dia tidak laku di kampungnya, dan rusaknya garis darah keturunannya,

serta kemudian orang akan menanyakan dimana *bako* (keluarga ayah dari anaknya).

Pada waktu sekarang ini penduduk pendatang dengan penduduk asli telah dapat bekerja sama dengan baik, serta saling menghormati bila mereka bekerja sendiri-sendiri. Pada waktu dulu atau sebelumnya memang ada pekerjaan khusus yang dikerjakan oleh penduduk pendatang serta pekerjaan yang tidak boleh dikerjakan oleh penduduk pendatang. Misalnya untuk memotong kerbau, sapi, kambing dalam perhelatan, tidak boleh penduduk pendatang. Kebiasaan pekerjaannya adalah mengambil air, membelah kayu, bertanak nasi.

Kalau waktu memotong padi penduduk pendatang kerjanya hanya mengangkat padi pulang, tetapi sekarang tidak ada lagi hal yang demikian itu.

Bila penduduk pendatang melakukan partisipasi secara ikhlas dalam kegiatan sosial, maka dipandang lebih terhormat oleh penduduk asli. Misalnya mereka bekerja sama dalam kegiatan menguburkan orang mati, pesta perkawinan, kegiatan sosial lainnya, dalam pembangunan nagari. Disamping itu bila ia lebih rapat meningkatkan partisipasinya sejajar dengan peraturan adat yang berlaku maka kehormatan dan pembelaan terhadap hak-haknya sebagai penduduk akan lebih terjamin misalnya dia telah melakukan upacara ; *dimana bumi dipijak disitu air disauk, rantiang di patahkan, mamak ditinggakan mamak didapati, hiduik basuku mencari suku, hiduik badunsanak mencari dunsanak*. (telah menjadi penduduk asli dengan pengakuan adat setelah melakukan upacara adat yang berlaku, adat diisi lembago dituang, artinya telah mengisi adat dan telah mengakui bermamak).

Penduduk pendatang cepat menjadi contoh oleh penduduk asli baik contoh yang tidak akan ditiru, maupun yang akan ditiru. Dengan adanya penduduk pendatang yang mempunyai sikap yang baik, berpendidikan maka menjadi contoh bagi penduduk asli untuk mengikuti jejak dari penduduk pendatang tersebut. Kepintaran, kelebihan-kelebihan dalam berusaha adalah menjadi suri tauladan bagi penduduk asli terhadap hal-hal positif dari penduduk pendatang tersebut.

## C. LATAR BELAKANG SOSIAL BUDAYA

### 1. Latar belakang sejarah.

Latar belakang sejarah orang Minangkabau; Pada awal tambo di

lukiskan, adalah tiga orang putera *Sultan Iskandar Zulkarnain*. Yang tertua *Maha Raja Alif* jadi raja di benua *Ruhum*. Yang tengah *Maha Raja Depang*, jadi raja di benua *Cina*. Yang bungsu bernama *Maha Raja Diraja*, berlayar ke Selatan. Bersamanya, selain isteri-isteri ikut pula *Cati bilang pandai*, seorang yang arif bijaksana. Dalam pelayaran, mahkota *Maha Raja Diraja*, terjatuh ke laut dan tak dapat diambil lagi karena mahkota itu dililit oleh Naga Laut yang sangat ganasnya. Maka ceti bilang pandai menurunkan sebuah kaca dari pantulan kaca itulah ia membuat tiruan mahkota tersebut, persis seperti aslinya. Adapun isteri *Maha Raja Diraja* yang mengikuti pelayaran itu adalah *Harimau Campa*, *Kucing Siam*, *Kambing Hutan* dan *Anjing yang Mualim*. Nama-nama tersebut diberikan karena sesuai dengan tingkah lakunya.

Setelah lama berlayar sampailah dia pada suatu tempat yang bernama *Langundi Nan Baselo*. Batu Gunung Merapi yang semula sebesar telur itik. Maka di bangunlah sebuah nagari dilereng Gunung Merapi itu yang kemudian diberi nama *Pariangan*. Karena penduduk kian banyak dibangun lagi nagari kedua yakni *Padang Panjang*. Setelah ke dua nagari itu kian ramai berpindahlah penduduk mendiami tanah yang demikian luas di sekitar Gunung Merapi. Tanah yang luas tempat kediaman yang baru di namakan *Luhak*. Tanah sebelah Barat di namai *Tanah Luhak Agam*, sebelah Utara *Luhak Lima Puluh*, dan sebelah Selatan *Luhak Tanah Datar*. Ketiga tanah tersebut di lukiskan sangat subur. *Luhak Agam* dikatakan buminya hangat, airnya keruh dan ikannya liar. *Luhak Limapuluh Kota*, dikiaskan bahwa buminya sejuk airnya jernih, ikannya jinak. Sedangkan untuk *Tanah Datar* dikiaskan bahwa, buminya nyaman, airnya tawar ikannya banyak.

Sedangkan tempat yang pertama mereka dapati, di sebut *Lagundi Nan Baselo*, yang dilukiskan dengan simbolik, keadaannya serba sulit yakni : *disanalah pohon beringin songsang, disanalah bukit tak berangin, disanalah lurah tak berair, disanalah rumput banto berayun.* 4

Dari banyak versi tambo, salah satu mengisahkan bahwa dengan isterinya yang bernama *Indah Jalito*, *Maha Raja Diraja* memperoleh sepasang anak. Yang tertua laki-laki, bernama *Suri Dirajo*. Sedangkan yang perempuan bernama *Indah Juliah*. *Indah Juliah* menikah dengan *Raja* yang di namai *Ruso Mandatang Dari Lauik, Mahkotanya Bercabang Tigo*. *Raja* ini kemudian bergelar *Sri Maha Raja Diraja*. Mereka memperoleh seorang anak yang bernama *Maha Raja Basa*, yang setelah besar bergelar *Datuk Ketemanggungan*. Lalu *Raja* ini dikisahkan meninggal dunia. *Indah Juliah* menikah dengan *Cati Bilang Pandai*.

Pernikahan ini banyak melahirkan anak. Dua orang yang terpenting adalah *Sutan Balun*, yang kemudian bergelar *Datuk Perpatih Nan Sabatang*, yang seorang perempuan Puti Jamilan. Dia menikah dengan Raja yang disebut *Anggang Nan Datang Dari Laiuk*, *Badie sadantang duo latuiehnyo, jatuhlah anggang kabumi nangko* (Enggang datang dari laut, ditembak oleh datuk yang berdua bedil sedentang dua letusannya, jatuhlah telur enggang di bumi ini artinya bahwa *Puti Jamilan* di kawinkan oleh Datuk Ketemanggungan dari orang pendatang dari laut dan mempunyai keturunan).

Berkenaan dengan itu orang Minangkabau menurut mitologinya berasal dari dua orang nenek yang bersaudara seibu tetapi berlainan ayah. Yang satu bernama Datuk Ketemanggungan, dan yang satu lagi bernama Datuk Perpatih Nan Sabatang. Dari dua orang ninik inilah dijelaskan terjadinya *phratry dualism* yang sampai saat ini mewarnai segi segi hidup dan kebudayaan Minangkabau, yang keluar dan secara totalitas dianggap sebagai satu tetapi kedalam membentuk sistim kemasyarakatan dan kebudayaan yang dialektis, dichotomis dan bipolaristis.

Secara kultural filosofis, kebudayaan Minangkabau oleh karena itu sejak semula mengakui dan memberi hidup kepada adanya keseragaman cara berfikir disamping juga menginginkan adanya keseragaman yang bersifat sintesis sebagai akibat dari adanya dualisme dichotomis dan bipolaristis itu. Konflik dalam masyarakat Minangkabau oleh karena itu adalah *built-in* tapi juga konsensus diharapkan selalu akan terjadi. Konflik membayangkan kedinamikaannya, karena dimana ada tesis disana diharapkan selalu ada anti tesis, sedangkan konsensus melambangkan terjadinya proses sintesis dalam usaha menuju kelestarian dan keseimbangan dari masyarakat itu.

Oleh karena itulah orang Minangkabau menamakan negerinya alam Minangkabau yang selain berarti pasis, yang wilayahnya berselingkar Gunung Merapi dengan *Luhak* dan *rantaunya*, juga berkonotasi kulturalfilosofis dimana keragaman dan keseragaman tadi terpadu dalam sistem hidup dan sistem berfikir yang melambangkan kepada sistem pengaturan alam itu sendiri. Dikatakan dalam filsafah adatnya *Alam Takambang Dijadikan Guru*.

Alam Minangkabau yang dibagi kepada dua kelarasan yaitu *Kelarasan Koto Piliang* (Datuk Ketemanggungan), dan *Bodi Caniago* (Datuk Perpatih Nan Sabatang). Secara filsafat melambangkan adanya bipolarisme yang dialistis dan dichotomis tadi.

Pertumbuhan perkembangan lokasi penelitian dari masa ke masa.

Untuk memberikan gambaran latar belakang sejarah lokasi penelitian memang agak sulit di dapat keterangan-keterangan sehubungan dengan kaitannya dengan perkembangan nagari-nagari di Sumatera Barat. Misalnya Nagari Padang Tarok dari mana asal usul dari penduduknya tidak banyak data memberi dukungan tentang hal itu. Dari data yang di kumpulkan asal usul penduduk Padang Tarok adalah dari Lima Kaum suatu Nagari di Kabupaten Tanah Datar yang merupakan nagari yang tertua sesudah Pariangan Padang Panjang.

Padang Tarok adalah merupakan sebuah koto dari nagari Baso, (sekarang Kecamatan) Adapun dulunya nagari Baso terdiri atas lima buah koto yaitu *Koto Tabek Panjang*, *Koto Tinggi*, Padang Tarok *Koto Simarasok* dan *Koto Bungo Koto Tuo*.

Setelah Koto-koto itu berkembang menjadi nagari maka Baso telah merupakan satu Kecamatan dimana nagari tersebut terdiri pula dari pada Koto-koto baru yang baru tumbuh sebagai perkembangan dari dusun-dusun yang ada di dalamnya seperti Nagari Padang Tarok terdiri atas tujuh koto yang dulunya koto tersebut adalah dusun yang terdiri atas satu *Bukit Apit* dua *Baruh*, tiga *Tengah* empat *Selasa*, lima *Titih*, enam *Manggung* tujuh *Ujung Guguk*.

Nagari Padang Ganting dulunya adalah merupakan nagari yang tua dalam perkembangan dan pertumbuhan nagari di Minangkabau. Padang Ganting terdiri dari dahulunya atas empat Koto yaitu Koto Rajo Dani, Koto Gadang Hilie, Koto Gadang Alam, Koto Alam, ke empat koto inilah yang merupakan nagari Padang Ganting. Pada Nagari Padang Ganting asal usul penduduknya dari Bukit Pagi yaitu Datuk Sinaro yang membangun suku Kuti Anyir, dari Lima Kaum atau Bunga Setangkai. Adapun suku-suku yang membentuk Nagari Padang Ganting adalah Suku Kuti Anyir, Suku Caniago, Suku Bodi dan Suku Piliang, ke empat suku itu dipimpin oleh Datuk Sinaro, Datuk Gando Majo Indo, Datuk Maruhun Sati, dan Datuk Mantiko Rajo.

Perkembangan dari suku-suku itu sekarang telah membiak dimana suku telah menjadi 25 macam yang merupakan perpecahan dari empat suku asal tadi. Demikian pula setiap suku itu dipimpin oleh seorang Datuknya maka dengan demikian di Nagari Padang Ganting telah ada 25 orang Penghulu.



## 2. Sistem mata pencaharian.

Mata pencaharian utama suku bangsa Minangkabau.

Sesuai dengan keadaan geografis Sumatera Barat, maka yang menjadi lapangan hidup utama orang Minangkabau adalah pertanian, perikanan, peternakan, niaga, industri kecil, pertukangan dan perburuhan. Semenjak dahulu kala lapangan usaha umum yang dikembangkan adalah lapangan niaga atau perdagangan.

Lapangan niaga ini pada umumnya berpangkal pada produksi pertanian, tanaman muda, dan tanaman tua. Berdasarkan data yang dikumpulkan 70% penduduk hidup dari pertanian dalam arti luas. Di samping itu usaha industri kecil serta perdagangan. Sedang sektor hasil hutan tidak menunjukkan angka yang tinggi hanya berkisar antara 5% - 7%. Dari kalangan inilah kemudian tumbuh usaha atau usahawan yang dapat digolongkan kepada pedagang.

## 3. Sistem kekerabatan.

### a. *Struktur dan peranan anggota keluarga Batih.*

*Paruik* (perut) adalah merupakan kesatuan keluarga yang terkecil dalam masyarakat Minangkabau, yang diperhitungkan melalui garis Ibu atau Matrilinial. Seorang termasuk keluarga ibu dan bukan keluarga ayah. Anggota dari sebuah keluarga paruik keluarga pada masyarakat Minangkabau dapat diperhitungkan sebagai berikut : Seorang ayah dalam keluarga Minangkabau termasuk keluarga lain dari keluarga isteri dan anaknya, sama halnya dengan seorang anak dari seorang laki-laki akan termasuk keluarga lain dari ayahnya. Karena itu keluarga Batih menjadi kabur dalam sistim kekeluargaan Minangkabau, keluarga batih tidak merupakan kesatuan yang mutlak, meskipun tidak dapat dibantah bahwa keluarga batih memegang peranan penting juga dalam pendidikan dan masa depan anak-anak mereka dan tidak hanya berfungsi mengembangkan keturunan. Jadi struktur keluarga batih di Minangkabau tidak berdiri sendiri tetapi terkait dengan keluarga lainnya dan mempunyai hak kewajiban serta peranan yang jelas pada keluarga lainnya, berhubungan dengan peranan serta fungsi ayah adalah juga sebagai mamak dari kemenakannya atau anak dari saudara-saudara perempuannya.

### b. *Struktur dan Peranan Anggota Keluarga Luas.*

Dalam sebagian masyarakat Minangkabau ada kesatuan kampung atau kaum yang memisahkan paruik dengan suku sebagai kesatuan

kekerabatan. Kaum adalah merupakan suatu sistim kekerabatan yang sesuku yang bertali darah yaitu terdiri dari beberapa paruik.

Paruik dan kaum adalah merupakan suatu kesatuan yang benar-benar bersifat genologis. Kepentingan satu kaum diurus oleh seorang laki-laki dewasa dari keluarga itu yang bertindak sebagai ninik mamak dari kaumnya.

Istilah *mamak* itu berarti saudara laki-laki ibu. Tanggung jawab untuk memperhatikan sebuah kaum memang terletak pada pundak seorang atau beberapa orang mamak. Fungsi dari mamak yang mengurus kepentingan dari kaum yang terdiri dari paruik-paruik tadi adalah merupakan suatu yang tidak dapat diabaikan sehubungan dengan pelaksanaan pemanfaatan harta milik kaum untuk kepentingan para anggota kaum atau paruik tadi.

### c. Struktur dan Peranan Terpenting Anggota Klan

Apabila sebuah paruik dan kaum anggota-anggotanya berkembang begitu banyak sehingga timbullah cabang dari paruik itu sebagai kesatuan-kesatuan baru, dan apabila ini terus berkembang sebegitu jauh maka akhirnya kita menjumpai lingkungan yang anggota-anggotanya satu sama lain diikat oleh pertalian darah menurut garis ibu, dan adakalanya tidak segaris keturunan. Lingkungan ini merupakan kesatuan yang dinamakan Suku. Suku ialah suatu kesatuan masyarakat dimana anggotanya satu sama lain merasa berhubungan dalam pertalian darah dilihat dari seorang perempuan yang menurunkan mereka. Suku tidak terbatas pada suatu daerah tertentu. Dimana saja anggota-anggota Suku itu berada ia tetap merupakan anggota sukunya, dan tetap dibawah kekuasaan mamaknya atau penghulunya.

Fungsi suku adalah merupakan suatu lembaga yang membentuk adanya suatu Nagari. Bila dalam suatu Nagari tidak cukup empat suku maka Nagari itu belum dapat dikatakan sebuah Nagari. Bahwa harus ada empat buah suku dalam Nagari itu, telah merupakan peraturan ketatanegaraan di Minangkabau seperti dikatakan dalam adat nagari ampek suku *baampek Suku, Se Koto*, artinya setiap Nagari ada empat Suku dan setiap Koto harus ada empat Suku dan syarat ini merupakan syarat syahnya pemerintahan Nagari. Fungsi lain dari Suku ialah kita dapatkan dalam sistem perkawinan yaitu kawin dalam Suku tersendiri tidak di bolehkan di Minangkabau, memang dengan perkawinan Exogam itulah ke utuhan Suku dapat dipelihara.

#### 4. Sistem Religi.

##### a. Agama Yang Dianut.

Agama yang dianut masyarakat Minangkabau adalah agama Islam sebagaimana dinyatakan dalam filsafah hidupnya *Adat Bersandi syarak, syarak bersandi Kitabullah*. Artinya seluruh ketentuan-ketentuan hidup diatur oleh ketentuan syarak dan syarak itu bersumber dari Al Qur'an. Pada lokasi penelitian agama yang dianut oleh penduduk 100% Islam. Mereka boleh dikatakan tidak mengenal unsur-unsur kepercayaan lain kecuali apa yang diajarkan oleh Islam.

Bagaimana cara penyebaran Islam di Minangkabau tidaklah begitu diketahui tetapi kenyataan sekarang, menunjukkan bahwa orang Minangkabau pemeluk-pemeluk agama Islam yang sangat kukuh memegang ajaran agamanya. Sewaktu Islam mendapat kemajuan dan berkembang, hal-hal yang bersifat keagamaan dan sakral dianggap daerah kepercayaan dan Agama. Sesudah Islam dapat menguasai bahagian ini, dia dapat melepaskan diri dari cengkaman Adat sehingga akhirnya sedikit sekali hal-hal yang bersifat sakral yang masuk perhatian Adat. Ketika hal-hal yang sakral dan Agama ditarik dalam orbit Islam, organisasi Patrilineal, yang erat hubungannya dengan tenaga-tenaga gaib dan atas alam menjadi tidak penting lagi dan meninggalkan jejak-jejak yang samar dalam meninggalkan adat nenek moyang, kembali menjadi penting sebagai suatu bagian dari pada sariat.

Tidak ada pertentangan antara adat dan agama Islam. Falsafat dan adat Minangkabau yang ternyata dari seluruh pepatah dan fatwa adat, adalah berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada alam yang nyata saja. Alam gaib, alam akhirat belum sanggup dicapai orang Minangkabau. Cara berpikir adalah *raso jo pareso* (rasa dan periksa), ialah berpikir rasionil oleh sebab itu ketika Islam datang dengan ajaran-ajarannya, maka ajaran Islam di rasakan sebagai penyempurnaan adat yang telah ada dan agama mengisi lowongan yang belum terdapat dalam adat itu.

Tetapi betulkah tidak ada pertentangan, yang terpenting Islam adalah Patrilineal sedangkan adat Minangkabau adalah Matrilineal, suatu perbedaan yang sangat prinsipil dengan segala akibat-akibatnya yang sampai sekarang masih dirasakan. Harta pusaka dalam adat di turunkan dari mamak ke kemenakan, bukan dari bapak kepada anaknya.

Sedangkan Islam mengajarkan Hukum Faraid yang mewariskan pusakanya kepada anaknya. Dari pandangan adat semuanya dapat berubah : Adat Sepanjang Jalan. Sekali Air Besar Sekali Tepian Beralih, Kemenakan Beraja Kepada Mamak, Mamak Beraja Kepada Alur dan Patut. Sedangkan agama membawa ajaran-ajaran dan dochma-dochma yang harus dipatuhi dan harus diterima kebenarannya. Dengan ajaran dochmatis, pemuka agama Islam lambat laun memperoleh pengaruh dan pengikut-pengikut dan menjadi pemimpin rakyat yang sangat fanatik. Kepada mereka diberikan sebutan *Tuanku*.

Perang Paderi pada permulaannya adalah perselisihan antara kaum adat dengan kaum agama. Perang Paderi akhirnya kehancuran Minangkabau. Gelar Tuanku masih di berikan sebagai gelar Adat, tetapi pemuka agama disebutkan Sekh atau Engku Sekh.

Aliran-aliran Yang Berdasarkan Agama adalah :

(1) *Aliran Tarikat*, yang merupakan aliran yang sudah tua umurnya di anut oleh masyarakat Minangkabau. Aliran ini, masih berkembang dengan jumlah pengikut yang cukup banyak. Adapun Aliran ini banyak berkembang di dalam kaum tua, dan banyak juga sekolah-sekolah agama yang didirikan oleh aliran ini.

(2) *Aliran Muhammadiyah* adalah merupakan penganut agama yang berpikir moderen. Umumnya pengikut aliran ini adalah kaum terpelajar dan kaum Intelektuil. Muhammadiyah sangat pesat perkembangannya sehubungan banyaknya mendirikan sekolah mulai dari tingkatan Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi.

(3) *Aliran Ahmadiyah*, juga banyak pengikutnya di daerah ini terutama pada daerah perkotaan seperti Padang, kalau dibandingkan dengan pengikut aliran lainnya adalah merupakan kelompok atau aliran yang Minoritas. Sekolah agama yang didirikan oleh aliran ini tidak banyak.

b. *Kepercayaan yang hidup dalam masyarakat*

1) Kepercayaan-Kepercayaan Yang Ada

Walaupun pada dasarnya masyarakat Minangkabau tidak mengenal unsur-unsur kepercayaan lain kecuali apa yang diajarkan oleh Islam tetapi banyak juga percaya tentang adanya hal-hal yang tidak diajarkan oleh Islam. Demikian misalnya mereka percaya kepada hantu-hantu, yang mendatangkan bencana dan penyakit kepada manusia. Untuk menolak hantu-hantu, orang akan datang kepada seorang Dukun untuk minta pertolongan.

## 2) Pengaruh Kepercayaan Dalam Masyarakat

Sehubungan dengan usaha untuk menolak hantu-hantu, banyak orang percaya tentang adanya orang-orang dengan kesanggupan kekuatan gaib tertentu. Mereka misalnya percaya tentang kuntilanak, Sikapecong. Siampa ialah hantu-hantu menyerupai manusia yang suka mengisap darah bayi dengan jalan menghirup ubun-ubun bayi itu dari jauh setengah daerah menyebutnya dengan sebutan *Palasik*.

Tentang adanya orang yang dapat untuk merugikan orang dengan jalan gaib misalnya dengan menggasing dengan pawang hujan dan sebagainya.

## 5. Bahasa

Bahasa Minangkabau termasuk kelompok bahasa Melayu. Oleh karena itu Bahasa Indonesia dapat dipakai sebagai bahasa pengantar. Disamping itu bahasa Minangkabau banyak mempunyai dialek, setiap luhak adakalanya lebih dari sebuah dialek, bahkan suatu Nagari bertetanggapan bisa berbeda dialek.

Kesusasteraan Minangkabau banyak mengandung ungkapan yang plastis. Penuh dengan kiasan, sindiran, perumpamaan atau ibarat, pepatah, petitih dan mamangan dan sebagainya yang dikategorikan sebagai Pribahasa. Kebiasaan menggunakan ungkapan dalam percakapan bertolak dari landasan sosial dalam struktur kekerabatan yang berkaitan, yang menyebabkan setiap orang menjadi saling segan menyegani. Sehingga dalam percakapan dikenal empat cara berkata-kata, yakni *Kata Mendatar*, *Kata Mendaki*, *Kata Menurun*, dan *Kata Melereng*. Keempat jenis kata ini lazim pula disebut dengan *Kato Nan Ampek* (Kata Nan Empat). Kata Mendatar ialah bahasa orang sepergaulan atau se usia. Kata Mendaki ialah bahasa orang kecil kepada yang lebih tinggi kedudukannya. Kata Menurun ialah kata orang lebih tinggi kepada orang kecil. Kata Melereng ialah bahasa orang yang saling segan menyegani, baik karena hubungan kekerabatan ataupun karena hubungan jabatan.

Dalam kata melereng inilah pribahasa manusia tahan kias, kerbau tahan palu dan pukul anak sindir menantu mempunyai peranan yang penting.

Pribahasa pertama adalah menyatakan betapa manusia harus memahami kiasan. Sedangkan pribahasa kedua menyatakan kepada menantu yang di segani hendaklah di gunakan kata sindiran.

## BAB III BENTUK

### A. CIRI-CIRI SEBUAH KOMUNITAS KECIL

#### 1. Batas-batas Wilayah

Hak atas tanah dari masyarakat suatu Nagari adalah merupakan alat penentuan batas dari sebuah wilayah Nagari. Dasar dari ketentuan ini adalah *Kato Adat* yang menyatakan *Jolong rantiang dipatah, aia disauak, sumua digali* (mula-mula ranting dipatahkan, air di ambil, sumur digali). Kata adat ini menjadi ukuran di dalam menentukan awal mula hubungan seseorang atau sekelompok orang dengan tanahnya, di mana di artikan sebagai penguasa pertama atas areal tanah tertentu. Untuk pemakaian tanah tersebut diibaratkan sebagai kata *aia disauak*, dengan arti apa yang di keluarkan atau digali dari hak pertanahan tadi itulah milik atau disebut dengan *hak banampunyo, harato nan bamilik* (hak atas tanah adalah hak bersama, harta dapat dipunyai).

Sehubungan dengan kata, adat tersebut di atas, bahwa hubungan masyarakat Minangkabau dengan tanahnya adalah sama tuanya dengan timbulnya sebuah Nagari, dengan kata lain bahwa Nagari sama luasnya dengan hak atas tanah yang dikuasai oleh warganya sepanjang adat. Oleh karena itulah batas wilayah Nagari ditentukan oleh *Mana'*, yaitu harta pusaka yang berbentuk tanah atau hak ulayat (kolektif) dari kaum, suku dan Nagari. Dengan pengertian bahwa seluruh hak atas tanah yang dikuasai secara hak ulayat oleh warga suatu Nagari sampai di situlah batas suatu wilayah Nagari.

Untuk menunjukkan batas wilayah Nagari adakalanya *Taratak* juga disebut sebagai batas Nagari. Hal ini dikarenakan sehubungan dengan *Taratak* adalah tanah pada pinggiran sebuah Nagari yang dikerjakan oleh masyarakat Nagari itu. Akan tetapi bila pinggiran Nagari terdiri dari hutan maka penentuan batas wilayah Nagari biasanya dilakukan dengan *sungai, batu besar* ataupun dengan tanam-tanaman yang sulit mati seperti *pohon aur berduri*, yang diberitahukan kepada warga Nagari secara turun temurun.

#### 2. Legitimasi

Undang-undang adat mengatakan; Nagari itu adalah merupakan persekutuan hukum adat yang mempunyai sistim masyarakat yang "*Seadat Nan Salimbago*" (satu adat dan satu lembaga). Artinya, *Seadat*

adalah bahwa di dalam sebuah Nagari tertentu berlaku satu ketentuan hukum adatnya atau norma masyarakat untuk seluruh warga dari komunitas itu. Sedangkan *Salimbago*, maksudnya suatu pemerintahan, tidak ada kekuasaan lain yang dapat mengatur masyarakat komunitas Nagari tersebut selain lembaga kepenghuluan yang ada di dalam Nagari (kerapatan Nagari) yang memimpin mereka. Sebagaimana dikatakan oleh adat, *adat salingka Nagari, harato salingka kaum* (artinya suatu ketentuan hanya berlaku untuk satu Nagari, harta adalah untuk kaum tertentu secara turun temurun).

Gambaran bahwa Nagari dahulunya merupakan suatu republik federal dari pemerintahan orang yang *empat suku*, maka atas landasan struktur itu, Nagari diperintah oleh *Penghulu* dari masing-masing suku. Setiap suku mempunyai beberapa buah *perut* (kaum dari turunan garis ibu). Setiap suku mempunyai Penghulu, yang dinamai *penghulu suku*. Maka ke empat penghulu suku itulah yang menjadi pemegang pemerintahan Nagari secara kolektif.

Sedangkan yang memimpin penduduk ialah kepala kaum masing-masing, yang disebut penghulu kaum (andiko). Sedangkan kampung atau pemukiman penduduk, diatur oleh seorang yang dinamakan *tuokampung*, sebagai organik pimpinan pemerintahan Nagari. Dan kepala rumah tangga atau paruiik disebut *tungganai*, yaitu seseorang laki-laki tertua dari keluarga yang mendiami rumah tersebut, sesuai menurut stelsel matrilineal.

Pimpinan pemerintahan yang berada di tangan penghulu suku secara kolektif itu, mempunyai alat perlengkapan yang tunggal. Yang umumnya jabatan tersebut dipangku secara turun temurun dari *Mamak* kepada *Kemenakan*. Alat-alat perlengkapan Nagari adalah kepala paruiik (penghulu andiko dan tungganai rumah) dan kepala lingkungan paruiik yang lebih luas (suku) penghulu suku beserta pembantu mereka. Hal ini disebabkan karena proses kelembagaan Nagari didasari atas suku di mana pemerintahan suku yang lebih dahulu ada dari pada pemerintahan Nagari. Jadi dapat ditegaskan bahwa faktor dasar adanya Nagari ialah faktor genealogis (suku) dan faktor teritorial (setempat/sedarah lingkungan).

### 3. Atribut-Atribut

Bentuk simbol-simbol dari sebuah Nagari seluruhnya berjumlah delapan macam, yang dituturkan sebagai simbol yang berpasangan. Sehingga bila dilihat secara terpisah simbol-simbol itu menjadi enam

belas macam yang kesemuanya mengatur atribut Nagari. Adapun atribut tersebut ialah : *Babalai bamusajik, basuku banagari, bakorong bakampuang, bahuma babendang, balabuah batapian, basawah baladang, bahalaman bapakarangan, bapandam bapusaro*, (Balairung mesjid, bersuku bernagari, berkorong berkampung, bahuma babendang, jalan labuhan, sawah ladang, halaman lapangan upacara, berpandam berpusara).

Kedelapan persyaratan itu yang harus dipunyai oleh suatu Nagari yang berpemerintahan penuh, berarti setiap Nagari harus mempunyai persyaratan tersebut dengan lengkap. Persyaratan itu bukan hanya berbentuk fisik. Akan tetapi di dalamnya sudah berkait semua tata tertib dan hukum yang di wadahi oleh setiap sarana fisik tersebut.

Adapun maksud dari kedelapan simbol-simbol tersebut adalah :

(1) *Babalai bamusajik*, maksudnya ialah mempunyai balai (balairung) tempat roda pemerintahan Nagari dilaksanakan. Anggotanya adalah seluruh penghulu suku dalam Nagari. Juga mempunyai *Mesjid*, yang merupakan pusat peribadatan dari seluruh penduduk Nagari tersebut. Lambang ini juga disebut dalam adat, *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*, artinya setiap orang Nagari di Minangkabau adalah tunduk kepada aturan adatnya dan tunduk kepada ajaran agama Islam yang merupakan agama resmi dari orang Minangkabau. Bila seseorang Minangkabau tidak beragama Islam maka sudah terang ia kekurangan syarat sebagai seorang Minangkabau.

Pada pemukiman yang statusnya di bawah dari Nagari seperti Koto, Dusun, Taratak tidak dibenarkan kedua sarana *Balai* dan *Mesjid* didirikan. Hanya boleh didirikan pada satu Nagari. Karena kedua lembaga tersebut sekaligus merupakan alat pemersatu dari seluruh penduduk.

Pada kenyataan sekarang ini, Mesjid telah banyak didirikan oleh penduduk dalam Nagari, misalnya setiap Koto telah ada Mesjid. Hal ini disebabkan karena berkembangnya aliran-aliran keagamaan di dalam sebuah Nagari dan juga pertambahan penduduk dan ingin membangun Mesjid lebih dekat dengan tempat tinggal dari masing-masing penduduk.

Juga *Balai Adat* yang merupakan milik Nagari sampai saat ini masih tetap satu untuk sebuah Nagari dan ada kalanya juga didirikan Balai Adat pada beberapa Nagari lebih dari satu tetapi statusnya tetap di bawah kedudukan Balai Adat yang pertama.



(2) *Basuku banagari*, maksudnya ialah setiap penduduk terdiri dalam kelompok masyarakat yang bernama *suku*. Setiap Nagari minimal mempunyai empat *suku* dengan dipimpin oleh penghulu suku dan dengan peralatannya. Yang dimaksud *banagari*, ialah bahwa setiap penduduk itu harus jelas asal usulnya, baik sukunya ataupun Nagarnya yang semula sebelum berpindah ke Nagari yang ditempati saat ini, sehingga dapat diketahui statusnya, sebagai warga resettlement atau sebagai warga migrasi ataupun pendatang yang hendak menetap untuk sementara. Status ini sangat penting bagi penentuan hak dan kewajiban mereka atas Nagari tersebut. Bahkan seseorang yang tidak jelas asal usul dari Nagari mana nenek moyangnya berasal dahulu merupakan hal yang memalukan dan menjatuhkan martabat seseorang dalam masyarakat.

(3) *Bakorong bakampung*, maksudnya bahwa setiap Nagari mempunyai wilayah kediaman, baik dalam lingkaran pusat yang mempunyai batas-batas tertentu yang berbentuk alam atau dibangun berbentuk parit atau pohon aur berduri, atau di luar lingkaran sebagai perkampungan satelit atau hinterland. Setiap wilayah perkampungan di luarnya dinamakan dengan berbagai nama sesuai dengan kondisinya, yaitu Koto, Dusun, Taratak, yang semuanya disebut kampung.

(4) *Bahuma babendang*, maksudnya adalah pengaturan keamanan dari gangguan yang datang dari luar terhadap harta benda serta pengaturan informasi resmi tentang berbagai hal yang perlu diketahui, seperti musim turun ke sawah, gotong royong, situasi dan kondisi yang perlu dilaksanakan bersama agar segala sesuatu tidak simpang siur.

(5) *Balabuah batapian*, maksudnya ialah pengaturan perhubungan lalu lintas dan perdagangan. Pengertian labuah dalam bahasa Minangkabau dapat berarti jalan dan pelabuhan, yang kedua sarana tersebut sangat penting bagi sektor perekonomian dan perdagangan. Tapian artinya tepi sungai yang fungsinya tempat sandar kendaraan sungai dan juga digunakan sebagai tempat mandi.

(6) *Basawah baladang*, maksudnya ialah pengaturan tentang usaha pertanian (sistem) serta harta benda yang menjadi sumber kehidupan dan ketentuan pewarisannya.

(7) *Balaman bapamedanan*, maksudnya ialah pengaturan tentang hidup bertetangga dan berdampingan dengan kerabat-kerabat lainnya baik yang se suku maupun berlainan suku. *Halaman* adalah merupakan tempat yang luas di muka rumah yang dipergunakan sebagai tempat upacara dan keramaian. *Bapamedanan* adalah merupakan tempat

upacara yang telah resmi ditempatkan di suatu Nagari yang merupakan tanah lapang.

(8) *Bapandam bapusaro*, ialah tentang pengaturan masalah kematian beserta upacaranya. *Berpandam* berarti tempat untuk melakukan upacara mati, *bapusaro* adalah tempat yang disediakan untuk menguburkan orang mati. Hal ini memberikan pemahaman tentang adanya pengaruh hindu, yang meletakkan peristiwa kematian sebagai suatu yang penting bagi kaum yang ditinggalkan. Sehingga *pandam* dan pusara merupakan sarana yang sama nilainya dengan sarana lainnya. *Pandam* pekuburan yang menentukan tingkat pada pelapisan sosial seseorang. Bila satu kaum tidak jelas *pandam* pekuburannya, maka kaum itu adalah kaum pendatang di Nagari tersebut.

Kedelapan unsur tersebut di atas yang harus dipenuhi oleh suatu Nagari, selanjutnya adalah menjadi atribut-atribut yang menjadi identitas suatu Nagari.

#### 4. Ciri-Ciri Khusus

Setiap Nagari di Minangkabau mempunyai wilayah dengan batas-batasnya pada situasi alam sekitarnya, seperti puncak bukit atau sungai. Luas wilayah suatu Nagari tidaklah sama. Tergantung pada kehadiran Nagari yang menjadi tetangganya. Jika tidak ada Nagari yang menjadi tetangganya, maka luasnya ditentukan oleh batas kemampuan perjalanan seseorang. Mungkin sampai di puncak bukit, tebing yang curam, sungai yang airnya deras atau hutan lebat yang tidak dapat di tembus. Wilayah yang tak tertembus itu disebut dengan *hutan laleh*, (hutan lepas/lelas) yang artinya hutan lepas yang tak ada pemiliknya.

Wilayah Nagari itulah yang disebut *Ulayat*. Ada tiga jenis *Ulayat* dalam suatu Nagari. Yaitu *Ulayat Nagari*, *Ulayat Suku*, *Ulayat Kaum*. *Ulayat Nagari* berupa hutan yang menjadi cagar alam dan tanah cadangan Nagari. Ia juga disebut dengan sebagai *hutan tinggi*. *Ulayat kaum* yaitu tanah yang dapat dimanfaatkan tapi belum diolah oleh penduduk, ia disebut hutan rendah.

*Ulayat* tersebut berada dibawah kekuasaan penghulu. *Ulayat Nagari* di bawah kekuasaan *Penghulu Pucuk* bagi masyarakat Kelarasan Kotopiliang atau *Penghulu Andiko* bagi masyarakat yang memakai sistem Kelarasan Adat Bodicianiago. Sedangkan *ulayat kaum* di bawah kekuasaan *Penghulu Suku* yang jadi pucuk atau tuanya. Pengertian kekuasaan disini, dalam hal mengambil hasilnya atau mengambil pajak dari hasil hutan yang diperdagangkan.

Hasil hutan dari ulayat Nagari yang beraliran Koto Piliang boleh diambil oleh siapa saja setelah mendapat izin dan membayar pajaknya kepada penghulu yang mempunyai wewenang. Hasil hutan dari Nagari yang beraliran Bodicianigo, hanya boleh diambil oleh kaumnya saja dengan persyaratan yang sama. Demikian pula dalam izin penggarapan ulayat untuk dijadikan sawah dan ladang.

Sistim pemungutan pajak bunga kayu seperti ini, sekarang ini tidak lagi dipegang oleh para Penghulu tersebut, yaitu setelah berlakunya Undang-Undang Agraria Nasional sistim pemungutan tetap dilakukan tetapi hasil pemungutan tersebut telah merupakan pendapatan dari Pemerintah Nagari sendiri juga dipergunakan untuk pembangunan Nagari.

## B. STRUKTUR KOMUNITAS KECIL

Nagari sebagai induk dari komunitas lainnya telah ditetapkan oleh adat yang menyebut : *Nagari bakaampek suku, Koto nan ampek Nan bahindu babuah paruik, Kampuang batuo, rumah tungganai* (setiap Nagari terdiri atas empat suku sekarang-kurangnya, empat tingkat daerah pemukiman yang masing-masingnya dipimpin oleh pimpinannya). Maksudnya *Koto Nan Ampek* (Koto Nan Empat) merupakan empat tingkatan daerah pemukiman yang dapat mengurus dirinya sendiri secara otonom dalam lingkungan wilayah komunitas Nagari. Tingkat permukiman yang lebih rendah dapat berkembang hingga mencapai status pemukiman yang bertingkat lebih tinggi. Keempat tingkat komunitas yang terdapat di dalam sebuah Nagari tersebut ialah : taratak, dusun, koto, dan nagari.

1. **Taratak**, merupakan komunitas/pemukiman yang paling luar dari pada kesatuan Nagari. Terjadinya Taratak karena orang pergi membuka ladang jauh ke bukit-bukit dan di sana mereka mendirikan rumah. Jadi merupakan perladangan dengan berbagai huma di dalamnya. Di dalam hubungan keluarga mereka masih memakai mamak dan penghulu dari kampung asal mereka, jadi pertalian dengan kampung asal masih utuh. Pimpinannya disebut *Tuo* (Tua atau Ketua). Belum punya penghulu, dan karenanya rumah-rumahnya belum boleh bergonjong.

2. **Dusun**, pemukiman ini telah lebih banyak penduduknya. Dusun ini kadang kala juga merupakan perkembangan dari Taratak yang disebabkan oleh perkembangan penduduk dan bangunan rumah serta telah mempunyai suku sampai *tiga buah* di dalamnya. Telah mempunyai

tempat ibadah seperti *Surau* (tempat ibadah yang tingkatannya lebih rendah dari Mesjid dan belum boleh sembahyang Jumat). Telah dapat mendirikan *Rumah Gadang* dengan dua gonjong, tetapi belum mempunyai Penghulu. Pimpinan pemerintahan dinamakan *Tuo Dusun*. Telah boleh mengadakan kenduri atau perhelatan perkawinan, akan tetapi belum boleh melakukan *hak bantai* (memotong ternak berkaki empat).

3. **Koto**, adalah daerah pusat dari daerah mana kemudian dapat berkembang menjadi Nagari, dan merupakan pemukiman yang telah mempunyai hak-hak dan kewajiban seperti Nagari, pimpinan dari tangan penghulu, tetapi balai adatnya tidak mempunyai dinding.

Dulunya Koto terletak di luar lingkaran Nagari dan merupakan pemukiman yang berfungsi sebagai benteng dari pusat pemerintahan Nagari. Ia telah berkembang setingkat dengan Nagari, dengan nama Koto Baru, Koto Gadang, Koto Kaciak, Koto Tinggi dan sebagainya. Tetapi ada pula gabungan dari beberapa koto menjadi satu Nagari hingga ada Nagari yang bernama tigo koto, empat koto, tujuh koto atau Koto Nan Ampek dan Koto Nan Gadang yaitu koto yang berkembang dengan beberapa Dusun kemudian membentuk Nagari.

4. **Nagari**, merupakan pemukiman yang telah mempunyai alat perlengkapan pemerintahan dan komunitas yang sempurna. Didiami sekurang-kurangnya empat suku dengan *Penghulu Pucuk* atau *Penghulu Tua* selaku pimpinan adat yang tertinggi. Pada lingkungan Nagari inilah terdapat komunitas yang disebut dengan Koto, Dusun dan Taratak, yang jumlahnya tidak tetap pada setiap Nagari.

## C. PEMERINTAHAN DALAM KOMUNITAS KECIL

### 1. Sejarah Pertumbuhan Pemerintahan

Pemerintahan Nagari di dasarkan atau bentuk sistim pemerintahan yang disebut dengan *Kerapatan Nagari* (rapek), yang membahas dan memutuskan secara musyawarah untuk menjalankan pemerintahan. Telah berabad-abad sebelum kedatangan Belanda, yang kemudian dilanjutkan dengan penjajahan, orang Minangkabau telah hidup di bawah pimpinan dari Penghulu-Penghulunya (pimpinan suku) mereka yang terorganisir di dalam *Kerapatan Adat*, yang ada pada setiap Nagari.

Pemerintahan Nagari yang demikian itu sebelum dicampuri oleh Pemerintah Hindia Belanda setidaknya-tidaknya dalam perkembangannya

dipengaruhi oleh dua kali kebudayaan asing. Pertama pengaruh kebudayaan Hindu yang datang dalam abad ke satu Masehi. Sifat Bangsa Hindu yang otokrasi bercampur dengan sifat tradisional yang telah dipengaruhi oleh sifat otokrasi itu menumbuhkan adat *Koto Piliang*, sedangkan di Nagari-Nagari yang kurang atau tidak ada pengaruh sifat Hindu menumbuhkan adat *Bodi Caniago*. Perbedaan kedua adat ini terletak secara tidak prinsipil pada tata pemerintahannya dan tata cara mengambil keputusan di dalam *Kerapatan Adat* mereka. Pada adat Koto Piliang berlaku azas *Bajanjang Naik, Batanggo Turun* (berjenjang naik bertangga turun), yakni keputusan terakhir adalah terletak ditangan *Penghulu Pucuk*. Sedangkan adat Bodi Caniago berlaku azas *Tuah Sakato, Cilako Basilang* (tuah sekata, celaka bila bertingkah), yakni keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama.

Itulah sebabnya pada adat Koto Piliang Penghulu-Penghulu itu tidak sama derajat/tinggi tingkatannya dan tidak sama wewenangnya dalam Kerapatan Adat, sebagai mana berbeda halnya dengan adat Bodi Caniago bahwa kedudukan Penghulu itu sama sederajat dan tingginya. Walaupun demikian kedua-duanya mempunyai prinsip yang sama, yaitu mencari kata *nan sepakat* (kata sepakat) sebelum mengambil keputusan. Sebab pada adat Koto Piliang meskipun ada lembaga terakhir *Penghulu Pucuk* yang memberikan kata putus namun baginya berlaku keharusan *Cupak dek Panghulu mananti kato nan saiyo* (ukuran bagi Penghulu Pucuk untuk menentukan keputusannya, adalah didasari oleh kesepakatan bersama). Demikianlah pengaruh perkembangan pertama melahirkan sistim mufakat dalam pengambilan keputusan atau kebijaksanaan umum menurut azas Bodi Caniago dan Koto Piliang.

Pengaruh perkembangan kedua adalah pengaruh Islam. Pengaruh Islam dalam banyak hal memberi konkritisasi atas perasaan dan pandangan hidup tradisional, pengaruh itu bermula antara tahun 1550 - 1800. Pada pase ini hukum syarak banyak dimodelir, artinya pelaksanaan disesuaikan dengan kesadaran/perasaan hukum masyarakat Minangkabau. Akan tetapi pada masa reformasi agama Islam di Minangkabau kira-kira antara tahun 1800 - 1820, yang dilakukan oleh kaum Padri, banyak yang dibetulkan kembali maka terjadilah ikatan yang baik antara adat dan agama.

Pada hakekatnya ada embrio hukum yang tersirat di dalam kandungan filsafat adat orang Minangkabau yang memberi tempat kepada datangnya Islam, yang menyebut : *Nan bakain sigadundum, Warano sirah sipuran-puran, tanunan dan sangseto, jiko dikambang*

*saleba alam, dibaluan sabalun kuku, walau sagadang bijo labu, bumi jo langik ado di dalam* (yang berkain tenunan, warna merah kehitaman, dibuat oleh orang pandai, bila dikembang selebar alam, digulung sebesar kuku, biarpun sebesar bibit labu, suatu kebenaran, bumi dan langit ada di dalamnya). Rumusan itu mengandung pengakuan berkuasanya tuah kesatian kebenaran dalam pembentukan Nagari dan susunan pemerintahannya sebagai buah ciptaan rakyat yang memakainya. Tuah kesaktian, yaitu kebijaksanaan yang akan dipakai sebagai peraturan/adat dan penyusunan pemerintahan Nagari adalah bersumber dari Tuhan. Itulah sebabnya dengan kedatangan Islam, embrio hukum pemerintahan itu tumbuh dan berkembang dalam rumusan hirarckhis ajaran tentang pengambilan keputusan : *Kamanakan barajo kamamak, mamak barajo kapanghulu, panghulu barajo kamupakaik, mupakaik pulang kapado alua jo patuik, aluo jo patuik nan kaganti rajo*. Artinya kepercayaan dan pengakuan kekuasaan tenaga gaib, tuah kesaktian itu diberi rumusan yang konkrit oleh Islam, seperti pengakuan adanya kekuasaan tertinggi, prima kuasa atau Tuhan Yang Maha Esa.

Pada hakekatnya kedudukan Nagari pada waktu itu adalah otonomi penuh di bawah pimpinan penghulu-penghulu yang terorganisir dalam Kerapatan Adat, yang menjalankan pemerintahan berdasarkan kebijaksanaan "*alua jo patuik*" (ukuran kepantasan berdasarkan ajaran agama). Bahkan hubungan antar Nagari diatur dan dilakukan sendiri oleh Kerapatan Adat Nagari. Jadi pemerintahan yang telah ada itulah yang terus berada dalam ikatan politik yang riil dengan anak Nagari. Pengaruh-pengaruh itu semua tidak ada terhadap struktur pemerintahan Nagari di bawah pimpinan Kerapatan Adat yang didasarkan kepada kebijaksanaan *alua jo patuik* adalah kuat, sehingga dapat mencapai kestabilan dan keberhasilan, walaupun struktur politik Minangkabau berubah-ubah.

Demikianlah di bawah pimpinan penghulu-penghulu dalam kerapatan adat, pemerintahan Nagari yang tradisional itu telah dapat mencapai tingkat adaptabilitas yang cukup tinggi dan efektifitas yang cukup besar dan kuat dalam menjalankan perkembangannya dan berhasil membangun kultur yang relatif tinggi. Kebijakan *alua jo patuik* yang menjadi dasar pemerintahan Nagari dijalankan oleh Kerapatan Adat, pada hakekatnya adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan yang bersumber dari *budhi*.

*Budhi* adalah *azas hikmah*, yang mengetahui segala hikmah kenyataan tidak dengan pandangan, keinsyafan batin memberi peringatan apabila

hukum-hukum alam di dalam harmoninya terancam oleh gangguan perbuatan-perbuatan yang tidak adil.

Di zaman pemerintahan Belanda dahulu pemerintahan Nagari berdasarkan IGOB (Inlance Gemente Ordonantie Baiten Gewesten) tahun 1938, susunan pemerintahan Nagari terdiri atas :

- (1) Penghulu Kepala (Angku Palo), disebut Kepala Nagari,
- (2) Kerapatan Adat Nagari (terdiri dari unsur-unsur Ninik mamak yang benar-benar memimpin suku dalam Nagari).

Terbentuknya kerapatan adat itu dapat dikatakan berkenaan dengan keperluan akan suatu keputusan guna memberi penyelesaian terhadap masalah yang merupakan rintangan terhadap kepentingan tujuan bersama dalam Nagari. Pada mulanya terbatas pada masalah-masalah di mana penghulu tidak berani mengambil suatu keputusan terhadapnya, karena kesangsian akan keadilan, berhubung masalah itu tidak terdapat azas penyelesaiannya dalam *undang nan badiri adat nan bapakai* (peraturan dan pelaksanaannya).

Dengan itu nyatalah, bahwa dalam mengambil suatu keputusan, seseorang penghulu itu, baik secara perseorangan maupun secara bersama untuk lingkungan sosial yang lebih luas, sangat dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan orang banyak. Pengaruh kepentingan yang lebih luas itulah yang dalam perkembangan dan dalam waktu pertumbuhan kerapatan adat ke arah struktur yang formil dengan artikulasi yang agak teratur.

Bila ditinjau sepintas lalu tentang terbentuknya lembaga kerapatan adat itu, maka akan nampak segera, bahwa fungsinya yang pertama adalah mengambil keputusan tentang masalah yang dapat diselesaikan pada tingkat *kerapatan suku* (kampung). Pengertian itu tidak terbatas kepada masalah yang menyangkut kepada pri kehidupan bersama, tetapi melingkup sekalian masalah yang pada tingkat kerapatan suku tidak dapat diselesaikan. Tiadanya terselesaikan itu bukanlah disebabkan tiadanya pendapat terhadap masalah itu, akan tetapi karena kesangsian budi akan kebenaran yang terkandung dalam pendapat itu (kok bana dek pandapek, mungkin rugi dalam pendapatan), yang berlaku bagi seluruh Nagari (suri).

Pengambilan keputusan demikian mengharuskan dilakukannya musyawarah secara bersama dan dengan mengambil keputusan bersama pula, di mana semua penghulu-penghulu bertanggung jawab, baik secara

perorangan maupun secara bersama. Dengan itu fungsi itu boleh dikatakan fungsi menetapkan kaidah yang akan dipakai dalam pemerintahan Nagari, yang dijalankan oleh penghulu-penghulu selingkungan Nagari dan kampung masing-masing. Jadi Kerapatan Adat akan merupakan pula kerapatan yang tidak saja memberikan keputusan atas suatu masalah atau memberi keputusan yang menetapkan undang, akan tetapi ke dalam fungsi itu termasuk juga keputusan terhadap masalah yang meminta peradilan.

Dengan demikian pada tingkat Nagari, adanya struktur yang terpisah yang akan menjalankan fungsi-fungsi pembentuk kaidah, pelaksana, serta peradilannya. Semua fungsi itu nampaknya cukup dijalankan oleh Kerapatan Adat. Tersebab itu Kerapatan Adat adalah merupakan struktur yang menjalankan segenap fungsi-fungsi pemerintahan di Nagarinya. Pelaksanaan dari keputusan-keputusan dilaksanakan dengan bantuan penghulu-penghulu di kampung masing-masing. Jadi dalam Nagari, kampung merupakan otonomi kecil dan yang membantu Nagari untuk menjalankan keputusan-keputusan Nagari diteritorial kampung. Dapatlah dipahami bahwa pemerintahan Nagari menurut konsep tradisional Minangkabau merupakan pemerintahan kerapatan, dengan susunan hirarchi, kerapatan kampung (suku) dan kerapatan Kaum.

Perkembangan administratif pemerintahan adat Minangkabau sekarang telah diatur dan dimasuki oleh sistim ketatanegaraan modern (Republik Indonesia). Dimana unsur-unsur kepenghuluan tidak lagi berpengaruh dan menentukan secara mutlak. Nampaknya pembaharuan ini telah merubah sikap penghulu dalam menghadapi pemerintahan Nagari. Kalau dulunya hanya unsur keturunan genealogis matrilineal yang menentukan pemerintahan Nagari, tetapi dengan terjadinya perubahan dalam penyesuaian dengan ketata Negara Republik Indonesia maka unsur individu mulai menempatkan dirinya sebagai salah satu unsur penentu dalam pemerintahan Nagari. Dalam keadaan tersebut di dalam pelaksanaannya kita melihat kombinasi dari dua sistim adat dan modern.

Semenjak zaman kemerdekaan (1945 - 1968), susunan pemerintahan Nagari mengalami beberapa kali perubahan, di mana unsur Penghulu dikeluarkan. Kemudian setelah tahun 1968, dengan keluarnya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 15/GSB/1968, perubahan susunan pemerintahan Nagari kembali mengikutkan Penghulu dalam



pemerintahan Nagari bersama dengan unsur-unsur lainnya (alim ulama, cerdik pandai).

Perkembangan selanjutnya, adalah untuk penyempurnaan dari SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. 15/GSB/1968, sehubungan dengan terdapat kelemahan-kelemahan, maka disempurnakan dengan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. 155/GSB/1975, No. 156/GSB/1975, dan No. 157/GSB/1975. Di mana kelihatan unsur Penghulu telah menduduki Kerapatan Nagari sebagai suatu bahagian dari unsur-unsur lainnya (Ulama, Cerdik Pandai, Pimpinan Jorong).

Sesuatu perubahan akan selalu datang, dimana dewasa ini di dalam perubahan masyarakat hukum adat, seperti halnya dengan adat Koto Piliang dan Bodi Caniago, seperti telah disinggung di atas, hampir seluruh Nagari di Minangkabau tidak lagi betul-betul menganut salah satu sistim masyarakat adat ini. Di mana dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi murni dan telah saling memasuki kedua sistem ini ke dalam sistem pemerintahan adatnya maupun dalam norma adatnya.

Masalah yang paling menonjol dalam sistim pemerintahan Nagari ini adalah sulitnya untuk diganti/ditukar dengan sistem lain karena telah berurat berakar dalam kultur kemasyarakatannya. Kita dapat membuktikan sekarang ini, bahwa telah beberapa kali diadakan perubahan peraturan untuk mengatur pemerintahan Nagari tetapi di dalam kenyataan tetap terlihat ketidak stabilan dan kelemahan-kelemahan sebagai alat untuk mengurus seluruh kepentingan warganya. Hal ini menurut hemat kami, persoalannya terletak pada bentuk perkawinan dari dua sistem, yakni sistem adat dan sistem modern. Selama ini perkawinan kedua sistem tersebut belum merupakan perkawinan yang harmonis dalam pergaulan, yang disebabkan oleh adanya pemaksaan kehendak dari sistem modern kepada pembentukan sesuatu yang baru atau sekurang-kurangnya pengetahuan yang lengkap dari pembentuk peraturan belum dapat menghayati tentang konsep tradisional yang pernah ada. Maka kemacetan pelaksanaan atau ketimpangan atau kekurangan di dalam melaksanakan peraturan pemerintahan Nagari akan selalu kita jumpai.

Jika hendak dicari apa sebenarnya ketidak suksesan itu, maka dapat dikemukakan sebagai berikut :

(1) Konsepsi pemerintahan rakyat perwakilan itu pelaksanaannya memerlukan institusi-institusi pemilihan umum, voting, sistem dalam

pengambilan keputusan dan kebijaksanaan, serta institusi kepartaian atau golongan. Institusi-institusi tersebut hal yang baru dan asing, maka jauh sekali dari factual insight kehidupan anak Nagari yang tradisional.

(2) Pemerintahan tidak berhasil membawa anak Nagari ke dalam sistem dan struktur pemerintahan yang diciptakan sebagai ganti sistem dan struktur yang tradisional.

(3) Pemerintahan dalam melakukan perubahan itu mendiskriditkan konsepsi kerapatan adat yang telah merupakan factual insight dari kehidupan warga Nagari, tanpa memperhitungkan kesanggupan tradisional yang ada dan bermanfaat. Dengan kata lain pemerintah melakukan politik adoptasi konsepsi pemerintahan rakyat perwakilan (sekarang kerapatan Nagari).

(4) Pemerintah dalam menyusun pemerintahan Nagari terikat kepada azas konformitas dengan susunan ditingkat Nagari atau daerah yang lebih luas, sehingga kepada Nagari-Nagari sering-sering diintrodusir struktur-struktur dengan nama bermacam-macam, seperti Dewan Perwakilan Nagari (DPN), Dewan Perwakilan Rakyat Nagari (DPRN), BPM (Badan Pemerintahan Nagari), kesemuanya itu adalah hal yang tidak mudah dipahami oleh warga nagari.

Berhubung dengan uraian tersebut di atas, maka dalam menjawab persoalan-persoalan yang ada, mengharuskan pilihan diajukan kepada penyesuaian konsepsi Pemerintahan Rakyat Kerapatan (Kerapatan Adat Nagari), sekarang sebagai nilai-nilai perkembangan lama kepada konsepsi-konsepsi pemerintahan rakyat perwakilan dalam perkembangan sebagai nilai-nilai perkembangan baru. Pilihan konsepsi itu setidaknya tidaknya akan didukung oleh alasan-alasan yang antara lain sebagai berikut :

(1) Ketidak suksesan konsepsi pemerintahan rakyat perwakilan yang dilaksanakan sebagai sistem dan struktur pemerintahan Nagari semenjak tahun 1946 sampai sekarang.

(2) Walaupun pemerintahan rakyat kerapatan, semenjak kemerdekaan belum pernah mendapat kesempatan dilaksanakan sebagai sistem dan struktur pemerintahan Nagari, namun akan dapat diperkirakan, berhubung adanya nilai-nilai perkembangan baru yang di bawa oleh kemerdekaan, dan adanya mobilitas sosial vertikal dalam kehidupan masyarakat Nagari selama kemerdekaan itu, konsepsi pemerintahan rakyat kerapatan itu tidak lagi mampu untuk menampung perkembangan tadi.

Efisienkah pemerintahan rakyat kerapatan (kerapatan adat) itu?  
Jawabnya adalah efisien, dengan alasan sebagai berikut :

(1) Pemerintahan kerapatan adat terdiri dari satu struktur, yaitu Kerapatan Adat, yang melaksanakan pemerintahan Nagari dengan bantuan-bantuan penghulu suku.

(2) Penghulu-penghulu suku dalam Nagari (anggota kerapatan adat) menjalankan dua fungsi kepemimpinan, yaitu sebagai pimpinan rakyat ia adalah menjadi utusan dalam kerapatan adat, dan sebagai pemimpin ia melaksanakan dan memelihara Undang-Undang Nagari serta tata tertib dalam Nagari.

(3) Sebagai pemimpin rakyat, penghulu-penghulu itu bertanggung jawab langsung kepada anak buahnya melalui ikatan perkerabatan yang memungkinkan dipertumbuhkannya pengertian partisipasi, dukungan serta pengawasan warga Nagari terhadap pemerintahan Nagari. Dan sebagai pemimpin pemerintahan ia menyampaikan hasrat aspirasi anak buahnya (kaumnya) di dalam Kerapatan Adat sebagai struktur yang akan mengambil dan menetapkan desisi publik.

(4) Pelaksanaan fungsi sebagai pimpinan rakyat dan sebagai pimpinan pemerintahan itu dilaksanakan secara berkelaluan, sehingga mempertumbuhkan penghulu-penghulu sebagai jalur komunikasi yang baik antara kaum/anak buahnya, sebagai rakyat yang diperintah, dengan Kerapatan Adat sebagai struktur tradisional yang dipercayakan untuk memerintah.

Dengan demikian cara-cara kerja Kerapatan Nagari, sebagai oknum yang menjalankan pemerintahan adalah merupakan kesadaran batin mereka. Ikatan sosial yang terdapat dan bertumbuh dalam kekerabatan sejak dari lingkungan Rumah Gadang, Kampung, sampai ke dalam lingkungan ber Nagari telah memberikan legitimasi kepada penghulu-penghulu yang terorganisir dalam kerapatan adat untuk memerintah. Legitimasi itulah diberikan oleh warga Nagari, bukan dalam pemilihan umum tetapi dalam pemilihan dalam arti selektif yang dipertumbuhkan dalam/dari lingkungan sosial yang terkecil sampai kelingkungan Nagari, di mana berlangsung proses sosialisasi dan seleksi pimpinan secara tradisional.

## *2. Aparat-Aparat.*

Pemerintahan adat di Minangkabau dijalankan oleh Kerapatan Adat, baik Nagari yang mempunyai sistim Kelarasan Koto Piliang,

maupun Nagari yang mempunyai Kelarasan Adat Bodi Caniago. Pada Kerapatan Adat yang lama, anggota Kerapatan adat adalah Penghulu-Penghulu dalam suatu Nagari. Pada sistim adat Koto Piliang aparatur Kerapatan Adat terdiri atas; *Kepala Paruik (Tungganai)*, *Kepala Kaum (Penghulu Andiko)*, *dari keempat suku atau lebih dan Penghulu Pucuk (Kepala Suku)*. Kerapatan Adat melakukan musyawarah untuk mencari kata mufakat. Dalam keadaan tidak dapat mengambil keputusan, karena ada anggota yang tidak setuju, maka Penghulu Pucuk dapat memberi kata putus, sebab kedudukannya adalah : *biang nan manabuak, gantiang nan mamutuih* (menembus yang hampir tembus dan memutus yang genting hampir putus).

Anggota Kerapatan Adat pada masyarakat Kelarasan Bodi Caniago adalah *Penghulu Andiko*. Rapat dipimpin oleh *Pucuk* atau Penghulu yang dituakan atau tertua yang juga disebut dengan *Tuo Rapek*. Tuo Rapek hanya berfungsi memimpin Kerapatan Adat, jadi bukan sebagai pimpinan pemerintah Nagari. Keputusan diambil adalah berdasarkan suara bulat, bila ada suara yang menentang keputusan belum dapat diambil.

Setelah beberapa perkembangan dan perubahan seperti telah diuraikan dalam bagian terdahulu, maka Kerapatan Adat Nagari dewasa ini terdiri atas aparatur sebagai berikut :

1. Menurut SK Gubernur No. 15/GSB/1968, terdiri atas :

a. Unsur Ninik Mamak/Penghulu, jadi tidak seluruh penghulu suku duduk sebagai anggotanya, melainkan adalah beberapa wakil yang dipilih oleh Penghulu suku yang ada di Nagari (suluah bendang dalam Nagari).

b. *Cadiak pandai* (cerdik pandai), adalah pemuka masyarakat yang bukan Penghulu dan bukan dari unsur agama, tetapi adalah orang yang dianggap pintar dalam masalah kemasyarakatan, disebut dengan Pagar Nagari.

c. *Alim Ulama*, adalah orang-orang yang bersih dapat membersihkan, yaitu pemuka agama Islam yang telah dikemukakan oleh kelompok pengikutnya.

2. Menurut SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. 155/GSB/1975, aparatur Kerapatan Nagari terdiri atas :

a. *Wali Nagari* sebagai Kepala Nagari merangkap sebagai Kepala atau Ketua Kerapatan Nagari, dipilih berdasarkan pencalonan dari

Kerapatan Nagari dan dipilih dalam pemilihan umum Nagari.

b. Ninik Mamak/Penghulu merupakan perwakilan dari seluruh Penghulu yang dipilih dalam Kerapatan Adat Nagari.

c. Wakil-wakil dari unsur alim ulama.

d. Wakil dari unsur cadiak pandai atau pemuka masyarakat.

e. Wakil dari Kepala Jorong, yang mewakili jorong (Jorong setingkat Kampung dan Koto).

### 3. Hubungan Vertikal

Dalam Tambo dikisahkan bahwa alam Minangkabau mempunyai Komunitas yang lebih besar dari Nagari (tinggi) disebut dengan *Luhak Nan Tigo* (Luhak yang tiga), yakni *Luhak Tanah Datar* (Tanah Datar), *Luhak Agam* dan *Lima Puluah atau lima puluh koto* (Lima puluh Kota), kemudian Luhak tersebut berkembang menjadi empat dengan munculnya *Luhak Kubuang Tigo Baleh* (Kubung Tiga Belas). Di dalam kehadirannya, setiap Luhak mempunyai ciri sendiri sebagai pembedaan identitas masing-masing, yang saling mereka pertahankan dan banggakan sebagai alat pemersatu dan juga sebagai alat pendorong bagi semangat perlombaan dalam memelihara harga diri mereka sendiri. Perbedaan ciri antara Luhak tersebut terlihat pada bentuk Rumah Gadang. Pada model pakaian resmi, penghulu atau penganten dan pengiringnya dan lain-lainnya. Ciri yang dilukiskan oleh Tambo tentang ketiga Luhak tersebut, ialah :

- (1) *Luhak Agam, buminya hangat, airnya keruh, ikannya liar.*
- (2) *Luhak Tanah Datar, buminya lembang, airnya tawar, ikannya banyak.*
- (3) *Luhak Lima Puluh Kota, buminya sejuk, airnya jernih ikannya jinak.*

Sistem pemerintahan pada dua wilayah yang berbeda di Minangkabau pada zaman kerajaan masih berdiri, yakni yang satu disebutkan *Luhak* dan yang lainnya disebut *Rantau*. Sistem pemerintahan Luhak berbeda dengan Rantau, seperti yang diungkapkan oleh adat ; *Luhak bapanghulu, Rantau barajo* (Luhak berpenghulu, Rantau beraja). Artinya bahwa pemerintahan tertinggi di wilayah Luhak berada ditangan Penghulu, sedangkan di wilayah Rantau ditangan Raja. Sistem pemerintahan berpencair di Nagari-Nagari dengan pemerintahannya sendiri-sendiri (otonomi). Watas antara kedua wilayah pemerintahan

tersebut tidak dijelaskan. Akan tetapi hal itu dapat dilihat pada sisa-sisa sistem pemerintahan yang berbentuk ragam kebudayaan yang masih hidup. Namun pada dasarnya wilayah Luhak terletak di Nagari-Nagari diselingkar Gunung Merapi. Sedangkan wilayah Rantau terletak di luarnya, terutama di wilayah pelabuhan bagian Timur atau bahagian Barat Minangkabau.

Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa Luhak dan Rantau tidak mempunyai hubungan secara pemerintahan dengan Nagari yang ada dalam lingkungannya. Luhak dan Rantau seakan-akan terputus hubungan pemerintahannya dengan komunitas yang lebih kecil daripadanya. Adapun hal ini dijelaskan bahwa Otonomi Nagari adalah berdiri di dalam Nagari tertentu, sebagai mana kata adat menyebutkan, antara lain :

*Adat salingka Nagari, harato salingka kaum* (Nagari mempunyai peraturan-peraturan dan kepemimpinan sendiri, kekayaan sendiri), artinya dengan cara bermufakat, di bawah pimpinan penghulu masing-masing menyelenggarakan seluruh urusan rumah tangganya.

Komunitas Nagari dinyatakan dalam kata adat : *Kemenakan beraja kemamak, mamak beraja kepenghulu, penghulu beraja kemufakat, kata mufakat beraja kealur dan patut, kebenaran berdiri sendirinya*. (Pimpinan kemanakan adalah Mamak, pimpinan Mamak adalah Penghulu, pimpinan Penghulu adalah mufakat, mufakat dipimpin oleh kepantasan kebenaran berdiri). Atas dasar landasan struktur itu, maka Nagari sekalipun dizaman kekuasaan Pagaruyung, Kekuasaan Luhak tidak pernah kehilangan kemerdekaannya, seperti dikatakan dalam pepatah : *Nagari berpenghulu, Rantau beraja, Kampung bertua, rumah bertungganai* : artinya bahwa Nagari dipimpin oleh Penghulunya secara penuh, Kampung dipimpin oleh Tua Kampuang, Rumah Tangga dipimpin oleh Tungganai.

Dari uraian di atas terlihat bahwa otonomi Luhak sebagai komunitas yang lebih tinggi dari Nagari ternyata tidak mempunyai otonomi yang jelas, karena pemerintahan tertinggi di wilayah Luhak berada ditangan Penghulu yang berpencar di Nagari di dalam lingkungan Luhak tertentu dengan pemerintahan sendiri. Penghulu dalam Nagari di dalam sebuah Luhaklah yang merupakan kekuasaan tertinggi di sebuah Luhak, tetapi kekuasaan tersebut tidak begitu jelas dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat di dalam masing-masing Nagari.

Sebagai suatu Luhak pimpinannya adalah Penghulu di dalam masing-masing Nagari, yang mengakibatkan pimpinan Luhak adalah merupakan suatu dewan yang diangkat berdasarkan mufakat Penghulu yang ada dalam Nagari dalam satu luhak. Kemampuan Penghulu yang dijadikan pimpinan Luhak disebut dengan Urang Gadang, (Tuan Luak Angku Luak). Dengan adanya pimpinan Luhak bukanlah berarti bahwa Penghulu yang ada di Nagari-Nagari di dalam Luhak tersebut menjadi rendah kedudukannya. Penghulu tersebut adalah besar di Nagari masing-masing. Bahkan tidak ada hubungan pemerintahan antara Angku Luhak dengan Penghulu di dalam sebuah Nagari, karena fungsi Penghulu Luhak adalah untuk tempat bermusyawarah untuk menetapkan atau memutuskan sesuatu, sehubungan dengan yang akan menjadi keputusan tersebut adalah untuk kepentingan lebih dari satu Nagari, tetapi banyak Nagari akan merasakan keperluan akan suatu yang harus ditetapkan secara Luhak.

Pada waktu sekarang Nagari tidaklah seperti yang digambarkan di atas dalam sistim pemerintahannya, begitupun Luhak yang telah punah kepemimpinannya sejak waktu yang lama. Sekarang ini Nagari dipandang hanya sebagai suatu kesatuan komunitas/kesatuan masyarakat hukum dengan batas-batas daerah tertentu, mempunyai harta benda (termasuk kekayaan alam) sendiri dan berhak mengatur rumah tangga serta, memilih atau menentukan siapa yang akan menjadi penguasa atau pimpinan. Sedangkan Nagari menurut aspeknya yang dinamis dapat dipahami, sebagai suatu kelompok orang-orang yang masing-masingnya dipertalikan oleh suatu ikatan batin yang terbagi ke dalam kedudukan fungsi-fungsi, jabatan-jabatan dan aturan bertingkah laku, serta tentang sumber-sumber dari penghasilan yang dapat digunakan oleh setiap anggota untuk mencapai maksud dan tujuan dari kelompok secara keseluruhan.

Dewasa ini sebagaimana kita ketahui dan perlu kita lihat bahwasanya Nagari adalah merupakan sasaran terakhir dari semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yang lebih atas sampai pada pemerintah pusat. Dengan demikian dapat dipahami bahwa Nagari maupun pemerintahan Nagari merupakan unit pemerintahan terendah di bawah Kecamatan. Dari Unit terendah ini perlu kita mencoba melihat hubungan aparaturnya dengan Kecamatan yang membawahnya, di mana hubungan yang ada adalah hubungan pelaksanaan administrasi pemerintahan.

#### 4. Hubungan horizontal

Hubungan kerjasama dalam Nagari pada dasarnya diawali oleh suatu prinsip hidup yang sudah mendarah mendaging bagi masyarakat dan pemimpinnya ialah *Rapek* (musyawarah). Sistem adat yang dikembangkan sejak dahulu adalah musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah antara masyarakat dari setiap Nagari baik yang memakai sistem adat Koto Piliang maupun Bodi Caniago adalah sama, tetapi untuk mencapai mufakat dari kedua sistem adat tersebut di atas adalah berlainan sekali, antara lain :

Dalam laras Koto Piliang adat *berjenjang naik, bertanggung turun*. Penghulunya bertingkat-tingkat, disetiap Nagari ada yang tertinggi, yaitu Penghulu Pucuk. Kalau dalam rapat/kerapatan adat tidak terdapat kata sepakat, maka *penghulu Pucuk* dapat memutuskan. Kalau rapat se Nagari memutuskan, maka masalah akan diserahkan kepada rapat selaras (kumpulan Nagari-Nagari), kemudian baru diteruskan ke rapat ke Luhak.

Nagari dalam laras Bodi Caniago, musyawarahnya adalah berdasarkan kesepakatan bersama oleh seluruh Penghulu dalam Nagari. Karena kedudukan masing-masing Penghulu adalah sama tingginya dan sama rendahnya. Kalau kerapatan Penghulu tidak memerlukan keputusan maka di bawa ke dalam rapat se Luhak.

Pokok-pokok pandangan yang dapat penulis tuangkan di sini berkenan dengan suatu applied dari penulis adalah mufakat sebagai urat nadi sistem pemerintah Nagari. Untuk sekedar mencoba mendekati masalah perjudan suatu pemerintahan Nagari yang baik bahwa tidak mungkin terjadi pemerintahan yang baik seandainya peraturan-peraturan yang dibuat dan dijalankan tidak sesuai dengan sifat dan tabiat masyarakat yang akan menjalankannya. Hal ini harus diperhatikan sekali suatu pandangan yang begitu menentukan peranan mana yang di pegang oleh mufakat masyarakat Nagari, *bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mupakaek*. Dengan mufakat, semua bisa dicapai melalui jalan mufakat kita tempuh jalan kebenaran.

Hampir sudah dapat dipastikan bahwa beberapa kenyataan yang kita alami sehari-hari ditengah-tengah masyarakat telah memberi petunjuk bahwa mufakat tidak punya segi kekuatan tetapi juga alat pemerintah yang sangat disukai di dalam sebuah Nagari. Ternyata adalah sangat penting bagi kepentingan pemerintahan untuk menghayati



apa yang menjadi keinginan sesungguhnya dari yang diperintah atau masyarakat Nagari itu sendiri. Dengan demikian pemerintahan Nagari berjalan pada rel dan posisi yang dapat sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh peraturan adat dan pemerintah yang berlaku. Mufakat dipahami sebagai sila Demokrasi yang memberikan penghargaan yang tinggi terhadap persamaan hak-hak azazi dan kebebasan dasar secara adil dan merata.

Dalam pepatah duduk sama rendah, tegak sama tinggi, terkandung dasar moral yang tinggi suatu seni atau lambang keselarasan pikiran dan perasaan yang melahirkan suatu yang luhur dan indah bagi kehidupan masyarakat kini dan di masa depan.

#### **D. LEMBAGA LEMBAGA SOSIAL KOMUNITAS KECIL**

Dalam sejarahnya Nagari pada mulanya merupakan suatu Republik Federasi yang merdeka dengan suatu sistem perlembagaan sosial yang lengkap untuk memenuhi segala keperluan masyarakat. Disamping sebagai pimpinan umum pemerintah Nagari mempunyai kedudukan sebagai koordinator terhadap seluruh sistem perlembagaan sosial itu, sehingga dimasing-masing lembaga terdapat suatu kerjasama yang harmonis, tanpa adanya tumpang tindih dan bersimpang siur dalam pelaksanaan fungsinya masing-masing.

Penjajahan mengakibatkan rusaknya sistem itu, yang mendudukan Penghulu atau Kepala Suku berikut seluruh unsur kepemimpinan yang di bawahnya menjadi alat pemerintah jajahan. Sistem perlembagaan kehilangan kewenangannya yang asli, kewenangan untuk berdiri sendiri dan berkemauan sendiri, dan berfungsi hanya dipemerintah dan ditunjang oleh kekerasan pemerintahan.

Dengan keadaan yang demikian pada masyarakat Nagari sekarang ini masih kita temukan bentuk Lembaga sosial yang bercorak lama atau yang baru sebagai berikut :

##### **1. Dalam Sistem Ekonomi**

a. *Lumbuang Pitih Nagari*, adalah suatu lembaga sosial yang sudah sejak lama dikenal bentuk kegiatan sosial ini di dalam mengatasi kesulitan masyarakat pada masa suit atau pakeklik, penunjang dalam usaha perdagangan, pertanian, industri rakyat terutama dalam penyediaan modal.

*Bentuk* dari Lumbung Pitih Nagari ini adalah hampir sama bentuknya dengan koperasi tetapi tidak berbadan hukum, hanya

merupakan badan publik yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Gubernur pada tahun 1974, sedangkan sebelumnya tidak merupakan demikian. Hampir setiap Nagari di temukan adanya Lumbung Pitih Nagari sebagai wadah simpan pinjam dari anggotanya pada setiap Nagari.

*Tujuannya* dari lembaga ini adalah, untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian dan mendidik anak Nagari untuk ikut serta secara aktif dan nyata dalam pembangunan.

*Keanggotaannya*, yang menjadi anggota Lumbung Pitih ini adalah :

- 1) Perorangan/penduduk Nagari
- 2) Lembaga Badan-Badan lainnya yang ada dalam nagari.

*Persyaratan* untuk dapat menjadi *anggota* Lumbung Pitih Nagari adalah :

- 1) Warga Nagari atau Badan/Lembaga yang didirikan dengan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.
- 2) Menyetujui anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan lainnya dari Lumbung Pitih Nagari.
- 3) Melunasi uang pangkal.
- 4) Keanggotaan dihitung dari tanggal pencatatan dalam buku daftar anggota.
- 5) Keanggotaan berakhir apabila :
  - a) Meninggal dunia
  - b) Minta berhenti karena kemauan sendiri
  - c) Diperhentikan oleh pengurus Lumbung Pitih, karena tidak mematuhi ketentuan LPN yang berlaku.
  - d) Lumbung Pitih Nagari dinyatakan bubar.

*Hak dan kewajiban anggota :*

- 1) Melekat pada diri setiap anggota Lumbung, dan tidak dapat pindah dipindahkan kepada orang lain.
- 2) Setiap anggota berhak, berbicara tentang hal-hal yang diperbincangkan dalam rapat anggota, memilih dan dipilih sebagai pengurus, mengajukan saran-saran kepada komisaris secara tertulis ataupun lisan, menerima keuntungan lumbung.
- 3) Setiap anggota berkewajiban; mematuhi ketentuan yang diatur dalam anggaran rumah tangga serta ketentuan-ketentuan lainnya, menghadiri rapat-rapat anggota.

*Pimpinannya*, terdiri dari Pengurus harian dan Dewan Komisaris. Bentuk dan susunan Pengurus tersebut diatur dalam putusan rapat anggota. Pengurus untuk pendirian lembaga ini, pertama-pertama dibentuk oleh Pemerintah Nagari dalam rapat bersama dengan promotor calon anggota, dan untuk seterusnya pengurus Lumbang Pith Nagari dipilih dalam rapat bersama antara Pemerintah Nagari dengan para anggota.

*Syarat-syarat* untuk dipilih sebagai *Pengurus LPN* adalah :

- 1) Menjadi anggota LPN.
- 2) Mempunyai sifat kejujuran dan ketrampilan kerja.
- 3) Mempunyai pengertian tentang Lumbang.
- 4) Pengurus dipilih untuk masa tiga tahun.
- 5) Anggota pengurus dapat diberhentikan apabila meninggal dunia, dan berakhirnya masa jabatannya, serta permintaan sendiri setelah mendapat persetujuan dari pemerintah Nagari dan komisaris, ataupun dipecat oleh Pemerintah Nagari dan komisaris karena nyata-nyata merugikan Lumbang.

*Peranan lembaga ini dalam Nagari*, adalah sebagai berikut :

- 1) Lumbang ini mengadakan simpan pinjam kepada anggota secara langsung.
  - 2) Lumbang ini menyimpan dan memberikan pinjaman tak bunga kepada pemerintah Nagari.
  - 3) Lembaga memberikan dana bantuan khusus untuk pembangunan Nagari pada setiap akhir tahunnya.
- b) *Pasar Nagari*, adalah sebagai suatu tempat yang disediakan di dalam sebuah Nagari untuk membangun dan mempermudah warga Nagari menjual hasil pertanian, industri kecil dan membeli kebutuhan untuk rumah tangga.

*Bentuk*, pasar ini adalah berbentuk usaha dari pemerintah Nagari untuk menambah pendapatan Nagari, di samping memperlancar perkembangan perekonomian penduduk. Umumnya Pasar Nagari adalah dibuat atas kesepakatan Penghulu dan pada awal mulanya adalah merupakan milik dari seluruh Penghulu dalam Nagari.

*Tujuannya*, adalah sebagai mengembangkan dan memasarkan hasil pertanian, industri rakyat pada umumnya dan menambah pendapatan Nagari.

*Anggotanya*, Pasar adalah milik dari Nagari, pemerintah Nagari atau Wali Nagari langsung sebagai pimpinan yang bertanggung jawab dengan anggota seluruh penghulu yang ada dalam Nagari ditambah kaum yang memiliki tanah yang dijadikan areal Pasar tersebut.

## **2. Dalam Sistem Kemasyarakatan**

a. *Kerapatan Adat Nagari*, adalah suatu lembaga Kepenghuluan yang pada setiap Nagari ditemukan sebagai suatu lembaga Adat di dalam sistim kemasyarakatan.

Bentuknya adalah semacam Dewan Penghulu yang ada dalam sebuah Nagari berdasarkan suku yang diwakili oleh masing-masing Penghulu. Pada sistem masyarakat yang memakai adat Koto Piliang, maka Penghulu Pucuklah yang memimpin lembaga tersebut, sedangkan pada sistem Bodi Caniago yang memimpin lembaga tersebut adalah Penghulu yang dituakan atau Penghulu Tuo. Sedangkan anggota-anggotanya adalah seluruh Penghulu yang ada di dalam sebuah Nagari.

Tujuannya adalah sebagai untuk keperluan akan suatu keputusan guna memberi penyelesaian terhadap masalah yang merupakan rintangan terhadap kepentingan tujuan hidup bersama dalam Nagari. Sedangkan perannya adalah merupakan sebagai alat untuk mengatur dan mengatur serta menetapkan kepentingan masyarakat Nagari dalam kehidupannya baik dalam pembangunan Nagari, keamanan Nagari dan lain sebagainya. Bahkan juga merupakan badan yang akan menyelesaikan sengketa antara warga Nagari sesamanya.

b. *Lembaga Sosial Desa*, adalah suatu Lembaga yang secara sengaja dibentuk di dalam rangka membantu pemerintah Nagari di dalam merencanakan pembangunan Nagari. Bentuk Lembaga Sosial Desa ini semacam organisasi, dimana Ketuaanya adalah Wali Nagari/Kepala Nagari dan ditambah beberapa Penghulu, alim ulama dan cerdik pandai sebagai anggotanya. Lembaga Sosial Desa ini disamping di Nagari juga pada setiap Jorong (Koto) dibentuk untuk keperluan dan tujuan yang sama. Sebagai Ketuaanya ditunjuk langsung oleh Kepala Nagari salah seorang yang dianggap cakap untuk melaksanakan tugas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Jorongnya.

c) *Parit Paga*, adalah istilah dari alat keamanan pada suatu Nagari. Parit Paga di bentuk berdasarkan Rapat Masyarakat Nagari memilih orang yang dianggap berwibawa berani untuk mengatur keamanan

dalam Nagari. Parit Paga disetiap Jorong juga dibentuk berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat Jorong.

Bentuknya Parit Paga adalah merupakan beberapa orang yang disertai tugas mengatur keamanan Nagari. Untuk melaksanakan tugasnya dia dapat meminta tenaga kepada siapapun dalam Nagari. Peranannya dalam masyarakat adalah untuk melindungi keamanan masyarakat dari bahaya alam, penjahat dan kemalingan.

d) *Berburu babi*, nampaknya telah merupakan lembaga yang tetap dalam sebuah Nagari. Di mana tugasnya adalah hampir bersamaan dengan tugas Parit Paga, akan tetapi ini hanya dalam hal berburu babi yang merusak tanaman pertanian saja.

Bentuknya adalah suatu organisasi biasa yang dipimpin oleh Tuo Buru, yang diangkat oleh para pencandu berburu babi di dalam Nagari. Biasanya Tuo Buru adalah seorang yang banyak ilmu batin dan disegani akan wibawanya. Sedangkan anggotanya adalah tidak tetap, hanya yang menjadi anggota adalah pecandu berburu babi yang mempunyai Anjing Berburu. Biasanya jika akan dilakukan berburu pada musim tertentu dalam Nagari, diadakan undangan ke Nagari lain atau tetangganya untuk meramaikan upacara berburu tersebut. Ketentuan dalam berburu adalah sangat lengkapnya diatur oleh pawang perburu yaitu diantaranya tidak boleh mencuri Anjing, membunuh anjing dan lain sebagainya.

### **3. Dalam Sistem Religi**

a. *Surau*, adalah sebagai Lembaga sosial untuk pendidikan ilmu agama dan kemasyarakatan di dalam suatu Nagari. Surau adalah berbentuk rumah biasa dengan konstruksi sebagai dipergunakan tempat sembahyang bersama/berkaum, Surau biasanya dibangun disekeliling Mesjid atas kepunyaan satu-satu Kaum atau suku.

Tujuan dari mendirikan Surau adalah untuk memudahkan mengadakan pendidikan agama kepada anak-anak dan kemenakan dalam setiap suku dan kaum tertentu. Di samping itu surau adalah tempat tidur bermalam bagi anak-anak muda dan orang tua-tua yang sudah lanjut usia.

Pimpinan Surau biasanya adalah Penghulu atau Andiko Tuo Kampuang/Tungganai dari satu-satu suku atau kaum atau kadang-kadang salah seorang dari yang dituakan di dalam kaum atau dalam suku. Biasanya Surau itu diberi nama dengan Nama atau Gelar

Penghulu satu suku atau nama dari suku yang mempunyai surau tersebut.

Peranan dalam masyarakat adalah, sebagai rumah ibadat lebih rendah dari Mesjid belum boleh dilakukan sembahyang Jum'at. Surau adalah merupakan suatu bangunan tempat tinggal semua laki-laki bujangan, sejak dari yang baru remaja, duda dan laki-laki tua. Diduga Surau berasal dari bahasa Sankartamswara, yang artinya segala-gala, semua, macam-macam. Kemudian Surau berfungsi juga sebagai tempat pendidikan agama selain sebagai tempat tinggal sebagai semula. Dan Surau menurut riwayatnya telah ada sebelum Islam masuk di Minangkabau. Akhirnya pengertiannya berkembang sebagai pesantren, yang merupakan kompleks pendidikan agama beserta asrama yang bertitik sentral dari rumah ayah atau kiyai.

## BAB IV

### SISTEM PELAPISAN SOSIAL

#### A. PELAPISAN SOSIAL MASA LALU

##### 1. Pelapisan Sosial Resmi

###### a. *Dasar Pelapisan*

Yang menjadi ukuran di dalam menentukan pelapisan sosial masa lalu adalah orang/kaum sedarah ibu yang dianggap pertama kali *Manaruko* (membuka Nagari dengan membangun tempat tinggal dan membangun daerah persawahan dan pertanian) di dalam sebuah komunitas yang akhirnya menjadi Nagari. Orang atau Kaum yang setali darah berdasarkan garis ibu ini mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat.

Sedangkan orang/kaum yang datang lebih kemudian dianggap mempunyai kedudukan lebih rendah dari yang datang pertama kali. Begitupun yang datang berikutnya dan kemudian menetap tinggal akan mempunyai kedudukan lebih rendah.

Pada umumnya kedatangan orang/kaum pada satu Nagari disebut dengan *Bahindu*, yaitu kelompok-kelompok kaum yang datang lengkap dengan *pimpinannya*. Kemudian pimpinan tersebut bermufakat untuk membuat pemerintahan dan peraturannya dan Hindu-hindu yang datang ini mempunyai kedudukan yang sama tinggi secara adat.

Menjadi penduduk dan warga dari satu Nagari mempunyai tata cara sendiri. Di Minangkabau pun ada tata sendiri. Dalam sejarah Minangkabau ternyata, bahwa setiap bangsa dari mana pun asalnya dapat menetap di Nagari itu. Terutama wilayah Rantau. Karena Rantau merupakan wilayah Kolonisasi Raja, yang menjadi daerah kegiatan perekonomian. Sebagai daerah perekonomian dengan sendirinya Rantau akan banyak berhubungan dengan orang asing, terutama dalam hal perdagangan. Karena itu dengan sendirinya tentulah akan banyak orang asing yang akan menetap, dan menjadi penduduk Nagari itu. Akan tetapi untuk menjadi Warga Minangkabau dalam sebuah Nagari dengan hak-hak yang sama, memerlukan tata cara. Tata cara itu dinamakan : *Mangisi Adat; Cupak Diisi Limbago Di tuang* (Cupak Di isi Lembaga Dituang), maksudnya mengiaskan akan aturan tersendiri untuk memenuhi suatu kewajiban pada keadaan yang berbeda-beda. Mengisi adat itu merupakan prosedur yang umum berlaku, bukan hanya

terhadap orang-orang asing mau menjadi Warga Minangkabau, tetapi juga terhadap orang Minangkabau yang melakukan perpindahan Nagari ke Nagari lainnya. Umpamanya, orang Minangkabau berasal dari Bukit Tinggi yang ingin tinggal/menetap sementara atau untuk selamanya di Pariaman, ia harus mengisi Adat kepada Penghulu yang ditepatinya di nagari Pariaman itu. Kalau ia menjadi warga dari suku Caniago, maka Penghulu yang ditepatinya ialah Penghulu dari Suku Caniago pula. Ia tidak dapat memilih Penghulu dari Suku lain. Karena dalam Adat di katakan *Tanah Sabingkah Alah Bamilik, Rumpuik Sahalai Alah Bapunyo, Malu Nan Alun Babagi, Suku Indak Dapek Diasak, Diasak Layua Dibubuik Mati, Nagari Dapek Baraliah.* (Tanah Sebingkah telah bermilik, Rumput sehelai telah mempunyai, Malu yang belum di bagi, Suku tak dapat di geser, Nagari dapat berpindah). Yang artinya pada kalimat terakhir, bahwa Suku seseorang tidak dapat berpindah-pindah. Tetapi bila di Pariaman tidak ada Penghulu yang bersuku Caniago maka ia dapat memilih Penghulu yang sealiran dengan Caniago misalnya, Guci, Jambak dan lainnya.

Tata cara demikian, disebut dengan *Hinggok Mancakam, Tabang Manumpu* (Hinggap mencekam, terbang bertumpu). Ibarat burung yang hinggap ke dahan, ia mencekam kakinya dan jika hendak terbang kakinya bertumpu ke dahan itu. Yang artinya jika seseorang Minangkabau meninggalkan Nagarnya ia pamit pada Penghulunya, lalu melapor pada Nagari tempatannya. Dalam melapor itu ia harus mengisi Adatnya. Jika untuk tinggal sementara, tata cara untuk mengisi Adat cukup dengan membawa rokok untuk di persilahkan dihisap oleh Penghulu yang ditepati. Akan tetapi kalau ia ingin menetap, syarat mengisi Adatnya ialah dengan membawa *Sirih Dalam Carano* (Sirih Dalam Carana) dalam memajukan permintaannya. Tetapi permintaan itu memerlukan persetujuan dari warga suku yang dipimpin oleh Penghulu terlebih dahulu.

Apabila kaumnya sepakat, barulah permintaan itu diluluskan dalam suatu perjamuan.

Bila yang meminta itu orang Asing, maka persetujuan akan dimintakan juga kepada seluruh Penghulu yang ada di Nagari tersebut oleh Penghulu yang ditepati oleh orang Asing itu. Seekor kerbau dipotong untuk perjamuan bagi seluruh penduduk Nagari, sebagai tanda orang Asing tersebut menjadi penduduk Nagari sebagai kemenakan Datuk A dari Suku Piliang, umpamanya. Dengan pengesahan itu, hanya sebagai Warga Suku dan Warga Nagari telah syah untuk di bawa *Sehilir*



*Semudik*, yang artinya untuk di bawa berunding atau mendapat perlindungan.

Orang Minangkabau yang menetap di suatu Nagari tanpa melalui prosedur Adat, ia dianggap sebagai *Orang Dagang* yang diperlakukan sebagai orang luar yang tak jelas asal usulnya. Sebagai Orang Dagang mereka dapat memilih pimpinannya dengan nama jabatan *Penghulu Dagang*. (Penghulu Dagang adalah jabatan yang diadakan oleh Pemerintah Hindia Belanda guna memimpin penduduk pribumi yang tidak terikat oleh Hukum Adat setempat, jabatan tersebut tidak bersifat turun temurun).

b. *Bentuk Pelapisan.*

Pada masa lalu ada dua pelapisan sosial resmi, yaitu *Penduduk Asli* disebut dengan *Urang Asa* dan Penduduk Pendetang yang disebut dengan *Urang Datang*. Penduduk Asli itu adalah orang yang pertama kali datang ke Nagari itu. Atau boleh juga di katakan orang pertama kali membuka Nagari itu. Setelah orang pertama kali membuka Nagari ada lagi lapisan *Orang Keturunan Penghulu*. Setelah Belanda datang ke Minangkabau maka lapisan orang yang menjadi *Angku Palo* mendapat kedudukan lebih tinggi. Pelapisan ke dua adalah *Penduduk Pendetang* terdiri dari orang-orang yang *Hinggok Mancakam Tabang Basitumpu*, yaitu mengaku *Mamak* kepada Penghulu pada Nagari yang didatanginya. Ada juga lapisan lain yaitu orang yang menjadi kesayangan *Angku Palo* (Kepala Nagari yang di angkat oleh Belanda) pada zaman Belanda. Orang ini diberi sawah dan tanah oleh Angku Palo, Angku Palo adalah seorang Penghulu yang di angkat Kepala Pemerintahan zaman Belanda.

Keanggotaan dari lapisan orang asli adalah terdiri dari :

- 1) Orang atau keturunan dari pemuka Nagari pertama menurut garis ibu.
- 2) Orang-orang keturunan Penghulu termasuk keluarga menurut garis ibu.
- 3) Setelah Belanda masuk, yang masuk lapisan sosial tinggi adalah para Angku Palo dan keluarganya.
- 4) Orang-orang kesayangan Angku Palo termasuk juga pegawainya.

Keanggotaan dari lapisan Orang Pendetang adalah terdiri dari :

- 1) Orang-orang yang datang mengaku Mamak kepada seorang Penghulu.
- 2) Orang-orang yang bekerja dengan Penghulu.

Atribut-atribut yang di pakai oleh Penduduk Asli untuk menunjukkan tingkatan pelapisannya adalah :

- 1) Mempunyai tanah pusaka secara turun temurun di warisi dari nenek pertama Manaruko/Membuka Nagari, dengan pengertian harta tersebut diperoleh dari Tambilang Basi (Tambilang Besi) bukan dari Tembilang Ameh (Tambilang Emas), harta yang tidak berasal dari pembelian Nenek dahulunya.
- 2) Mempunyai Pandam Perkuburan, di mana Nenek pertama yang membuka Nagari ikut berkubur pada perkuburan lapisan Sosial tersebut.
- 3) Mempunyai Gelar kebesaran dengan panggilan Datuk..... A.
- 4) Mempunyai rumah Adat yang bergonjong sesuai dengan kebesarannya di dalam tingkatan pelapisan sosial.

Atribut-atribut yang dipakai bagi orang-orang datang didalam menunjukkan tingkatan lapisan sosialnya adalah :

- 1) Kalau membuat Rumah Adat, gonjongnya di tutup salah satu dengan pariuk tanah.
- 2) Gelar Pusaka yang di pakainya tidak pernah menempati Penghulu Pucuk bagi masyarakat Koto Piliang dan Penghulu Andiko bagi Nagari yang mempunyai sistim kelarasan Adat Bodi Canigo.
- 3) Dia tidak sependam sepekuburan dengan Penduduk Asli.
- 4) Tidak mempunyai hutan tanah sebagai Harta Pusaka Tinggi. Tetapi hartanya di peroleh dari pemberian Penghulu yang menerimanya atau merupakan harta dari asal Tembilang Emas dengan arti dibeli.

Gelar-gelar yang di sandang oleh Penduduk Asli adalah Gelar-gelar kebesaran baik dari segi derajat maupun segi fungsinya. Misalnya Penduduk Asli bergelar *Datuk*, Katib, Sidi, Bagindo, Pakiah dan lain sebagainya. Bagi Penduduk Pendetang gelarnya di tetapkan pada bahagian nama gelar dari Penghulu yang ditepatinya. Misalnya kalau Penghulunya bergelar *Datuk Rajo Mulia*, maka ia akan diberi Gelar *Pakiah Mulia*, *Katik Mulia*.

Hak-hak yang mereka punyai kelihatan pada waktu ada upacara dalam Nagari. Dalam upacara perhelatan/kenduri misalnya, golongan orang asli kalau makan dihadapannya terletak Dulang (tempat makan terbuat dari kuning). Dan tempat duduk mesti sebelah ke atas dari

Bandua rumah (ujung rumah). Dia akan berjalan pakai pengiring. Sedangkan hak dari orang-orang datang hanya ada pada pekerjaan tertentu saja.

Peranan lapisan sosial ini dalam masyarakat dapat kita lihat bahwa pada zaman dahulu lapisan sosial orang asli sangat besar dalam masyarakat. Sebab orang yang diangkat menjadi pemimpin dalam masyarakat diambilkan dari lapisan Orang Asli, walaupun mereka tidak mempunyai keahlian dalam memimpin. Lapisan ini sangat di hormati dalam masyarakat, terlebih dalam bidang Adat ikut menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang perlu diambil oleh Nagari.

Pada saat sekarang tidak kelihatan lagi penggarisan dalam adat pelapisan sosial yang demikian. Namun secara diam-diam orang masih memakainya. Misalnya pada saat sekarang ini masih ada juga orang yang mengaku Mamak kepada seseorang Penghulu Suku Adat.

### c. Hubungan Antar Lapisan.

Hubungan kekerabatan terjadi karena perkawinan. Di Nagari pada zaman dahulunya perkawinan antar orang-orang asli berkisar antara Kaum Penghulu Suku yang sama derajatnya dan tingkatan sosialnya. Kalau terjadi perkawinan mereka keluar dari pemilihan tingkatan yang sederajat di namakan *Sasek Aia* (Salah Air). Yang dilarang betul-betul kawin dengan orang-orang di luar lapisan yang sederajat adalah kaum wanitanya, bagi kaum laki-laki larangan tidak seketat kaum wanita. Hal ini mereka lakukan untuk menjaga ke aslian keturunan mereka, dan supaya harta jangan terbagi-bagi nanti, dan martabat keturunan tidak akan turun dari pandangan untuk dapat mewarisi pusaka dan gelar pusaka dari kaumnya.

Hubungan mereka sesama lapisan secara keseluruhan ternyata baik, tetapi bila dilihat betul-betul kelihatan persaingan-persaingan di dalam menempatkan diri di dalam masyarakat sebagai orang yang terhormat. Mereka selain berusaha mendapatkan penghormatan dan ke seganan masyarakat sekelilingnya, dengan jalan mempengaruhi lapisan yang lebih rendah darinya untuk saling bekerja sama di dalam membantu bekerja dengan memberikan imbalan.

Hubungan kerja sama mereka baik, mereka bertolong-tolongan sesama mereka yang sama Penduduk Asli, tetapi dengan maksud untuk lebih meningkatkan gengsi. Bila ia dapat menolong sesama mereka yang selapisan maka ia merasa telah dapat menaikkan gengsinya di tengah lapisannya. Sedangkan hubungan dengan masyarakat lain dalam

upacara-upacara mereka sangat di hormati. Tempat duduk dan minum makannya tersendiri tidak sama dengan lapisan lainnya.

#### d. *Perubahan Lapisan*

##### 1) Terjadinya perubahan lapisan

Lapisan sosial berubah semenjak telah tercapainya kemerdekaan. Ini di sebabkan orang telah mulai maju dalam berfikir. Terutama yang menyebabkan perubahan itu disebabkan karena kemajuan pendidikan, maka kedudukan orang yang dianggap tinggi di dalam Nagari mulai goyah. Orang Asli, mereka terlena oleh lapisan yang ia miliki selama ini yang dianggapnya telah sempurna sehingga mereka kurang memperhatikan pendidikannya.

Pada saat sekarang ini pelapisan sosial hanya menampakkan dirinya apabila ada upacara-upacara resmi menurut Adat. Misalnya saja *Batagak Penghulu* (Upacara Melekatkan Penghulu) atau *Batagak Gadang*.

Dalam bidang lain seperti dalam pelaksanaan pembangunan, Pendidikan, Organisasi sebagai orang asli tidak menentukan lagi, kecuali bila diperlukan upacara Adat untuk pelaksanaan salah satu kegiatannya. Orang tidak asli pada saat sekarang ini ada yang tinggi kedudukannya atau status sosialnya dalam bidang tertentu. Kalau dahulu mereka orang yang tidak masuk perhitungan, tetapi karena sekarang kemajuan pendidikan serta ada dari mereka yang memegang tampuk pemerintahan dalam Nagari, maka mereka akan dihormati lebih dari orang asal. Begitu juga kalau dia sudah menjadi kaya dan mempunyai sifat ke sosialan maka gengsinya dalam masyarakat akan naik dan akan menjadi orang yang terpandang.

##### 2) Proses Perubahan Lapisan.

Proses perubahan lapisan terlaksana karena orang pada zaman dahulu tidak dapat mempertahankan kedudukannya. Misalnya saja dalam perkawinan, mereka telah banyak kawin dengan orang yang lapisan sosialnya lebih rendah dari padanya pada waktu dulu. Dan mereka dalam memilih jodoh tidak lagi mementingkan keturunan dari lapisan sosial tinggi dari padanya, tetapi apakah sanggup mencukupi kebutuhan hidup keluarga, mempunyai pribadi yang baik dan lain sebagainya. Juga dalam kenyataan sekarang ini, orang-orang yang dulu termasuk pada tingkatan pelapisan rendah sekarang banyak mendapat posisi dalam masyarakat serta kehidupan mereka banyak pula yang sukses.

### 3) Bentuk Lapisan Baru

Dalam perkembangan sekarang ini, timbul lapisan baru dalam masyarakat, yaitu terdiri atas orang yang terdidik dan tidak terdidik. Yang masuk orang yang terdidik itu ialah orang yang bersekolah, dan dimana hasil sekolahnya itu dapat di pergunakannya dalam kehidupannya. Berhubung karena itu pelapisan mereka telah menjadi baik karena mereka adalah orang yang berpendidikan serta golongan ini didalam Nagari disebut sebagai *Golongan Cadiak Pandai* (Cerdik Pandai). Namun pelapisan mereka yang dahulunya adalah sebagai Orang Pendatang bukan Penduduk Asli dan sekarang telah merupakan Cadiak Pandai, didalam statusnya Adat tingkatan pelapisan mereka tetap pada tingkatnya.

Tidak akan berubah status mereka pada upacara Adat resmi. Bila upacara Adat dilaksanakan di atas rumah, tempat duduk mereka akan tetap di sebelah kepintu jalan dekat tangga rumah.

## 2. Pelapisan Sosial Samar

### a. Dasar Pelapisan

Pelapisan Sosial masa lalu yang samar, dapat kita lihat dari segi kekayaan, kekuasaan dan kepandaian. Pada zaman dahulu kekayaan akan menentukan status seseorang dalam masyarakatnya. Misalnya orang-orang yang banyak mempunyai harta di pandang mempunyai status yang baik dalam masyarakat, bahkan sampai sekarang ini masih bertahan. Lebih-lebih lagi di samping ia mempunyai harta yang banyak ia juga seorang dermawan serta mempunyai jiwa sosial yang tinggi.

Orang-orang yang mendapat atau memegang kekuasaan juga mendapat kedudukan dalam masyarakat. Hal ini ternyata sekali pada zaman Belanda, seseorang yang memegang jabatan sebagai *Angku Palo* (Kepala Nagari) pada zaman Belanda, sangat dihormati oleh masyarakat. Sampai dalam masyarakat timbul semacam kalimat yang isinya "*Jo Ayam Ayam Nyo Jadi Angku Palo*" (Dengan Ayam-ayamnya jadi Angku Palo). Begitu benar mereka menghormati Angku Palo, sehingga terjadi keluarga Angku Palo, merupakan suatu kelompok sosial tertentu dalam masyarakat. Kelompok ini dalam keturunannya akan mencari orang keturunan Asli dalam pemilihan jodoh/perkawinan. Di samping itu orang-orang yang mempunyai ke pandaian/kepintaran merupakan tingkatan tertentu dalam masyarakat. Misalnya Pegawai dari Angku Palo atau orang pintar lainnya.

## b. *Bentuk-bentuk Lapisan*

### 1) Struktur Pelapisan

Struktur pelapisan sosial samar pada masa lalu, yang pertama adalah *orang kaya*. Orang kaya ini terdiri dari orang yang kaya dengan hutan, tanah, ada pula orang kaya dengan sawah, juga ada pula orang kaya dengan binatang ternak seperti kerbau, sapi, dan orang kaya dengan Emas dan Perak.

Sedangkan dari *kekuasaan* yang menempati urutan pertama dalam pandangan masyarakat yang pertama adalah si *Pemegang Kekuasaan* itu sendiri, misalnya Angko Palo. Pemegang kekuasaan yang kedua adalah Isterinya, ketiga Anaknya, keempat Kemenakannya, kelima keluarga dari Angku Palo pihak Ibu, keenam keluarga Pihak Bapak, ketujuh keluarga pihak isterinya.

Sedangkan untuk orang kaya, hanya tertuju kepada orang kaya itu sendiri, baik suami dan isteri, kedua anak-anaknya beserta kemenakan. Demikian pula terhadap orang yang berilmu pengetahuan, yang pertama adalah orang yang bersangkutan, kedua isteri dan anak-anak ditambah dengan kemenakannya.

### 2) Uraian Tiap Pelapisan

Keanggotaan lapisan orang kaya, terdiri dari orang kaya yang ada dalam Nagari tertentu, termasuk juga keluarganya. Sedangkan lapisan orang yang berkuasa anggotanya terdiri atas semua keluarganya termasuk pembantu-pembantunya. Begitupun lapisan orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan anggotanya terdiri dari Alim Ulama, Cerdik Pandai beserta keluarga masing-masing.

Atribut-atribut yang dipakai oleh lapisan adalah sebagai berikut :

Orang kaya, tentu kita akan melihat pakaiannya sehari-hari dan pada upacara-upacara tertentu. Misalnya dalam upacara perkawinan kalau dia pergi ia akan memakai perhiasan emas, perak, intan berlian sehingga ia akan nampak oleh orang bahwa dia adalah orang kaya. Begitu juga rumahnya dan isinya tentu banyak barang-barang yang mahal. Juga pakaian anak-anaknya akan menentukan kekayaannya. Walaupun ia kaya kalau ia membuat rumah Adat tidak boleh bergonjong yang pakai Bulan Bintang, dan salah satu gonjongnya harus di tutup dengan periuk tanah. Kekuasaan, atau orang yang berkuasa, mempunyai atribut sebagai orang yang mempunyai jabatan resmi dalam Ke-

pemimpinan Nagari. Disamping itu Angku Palo dahulunya mempunyai Kendaraan *Bendi Bugis* (Delman, Sado yang di perbuat khusus untuk Angku Palo, biasanya tidak pakai atap). Atribut yang menonjol sekali adalah isteri Angku Palo lebih dari dua orang. Juga dirumah Angku Palo ditemui barang-barang yang modern pada masa itu yang tidak ada pada rumah-rumah penduduk lainnya seperti Kramofon dan lain sebagainya. Adapun gelar-gelar yang diberikan kepada orang kaya adalah *Orang Barado* atau *Urang Baharato*. Sedangkan gelar untuk orang yang mempunyai kekuasaan adalah Angku Palo. Dan terhadap orang yang berilmu pengetahuan disebut dengan *Cadiak Pandai* atau *Alim Ulama*, Cadiak Pandai untuk orang yang mempunyai ilmu pengetahuan umum dan kemasyarakatan dan Alim Ulama untuk orang yang mempunyai ilmu yang dalam terhadap Agama.

Sesuai dengan Jabatan dan Fungsinya serta kedudukan dari setiap lapisan tersebut maka setiap lapisan sosial tersebut mempunyai hak-hak dalam masyarakat Nagari atau lingkungannya. Penguasa sebagai Angku Palo mempunyai hak untuk memerintah Nagari sesuai dengan wewenang sebagai Angku Palo yang ditetapkan oleh penjajah Belanda atau sekarang ini oleh Pemerintah Indonesia. Orang kaya, berhak mempergunakan kekayaannya untuk kepentingannya sepanjang yang tidak melanggar Adat yang berlaku. Sebab Adat itu disebutkan sebagai Mahal tidak dapat dibeli, Murah tidak dapat diminta tanpa melalui ketentuan Adat yang berlaku. Sedangkan hak dari orang yang berilmu pengetahuan tersebut diatas adalah ia diberi kebebasan mempergunakan atau mengembangkan ilmu pengetahuannya kepada yang dapat memberi faedah bagi masyarakat.

Adapun kewajiban dari orang kaya adalah membantu orang yang perlu dibantu didalam masyarakat lingkungannya, disebut sebagai *Tampek Batenggang* dari masyarakat lingkungannya. Sedangkan Angku Palo adalah berkewajiban memerintah yang diartikan sebagai mengurus masyarakat sehingga masyarakat mendapat perlindungan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Begitu pula orang yang berilmu sebagai tempat bertanya bagi orang yang ingin mendapatkannya tentang sesuatu masaalahnya, atau orang yang berkewajiban memberi petunjuk kepada masyarakat lingkungannya.

Peranan lapisan sosial tersebut di atas dalam masyarakat mempunyai kekuasaan yang sangat menentukan, ini terjadi hanya pada zaman Belanda. Sesudah zaman Belanda adalah menentukan juga, tetapi tidak seperti dulu lagi, sudah mulai goyah. Lebih-lebih kekuasaan itu tidak

ditopang oleh wibawa yang tinggi. Seperti mana kita ketahui bahwa orang akan hormat kepada Angku Palo kebanyakan hanya karena takut saja. Begitu juga lapisan sosial yang terdiri dari orang kaya peranannya tidak begitu besar. Dan orang yang berilmu semakin mendapat peranan dan tempat di dalam masyarakatnya.

Kenyataan dalam masyarakat sekarang ini sebagai mana digariskan oleh Adat mengenai pelapisan sosial masih kita temui. Dalam Adat di katakan "*Nan Tahu Dek Kili Iyolah Jawi, Nan Tahu Dek Paso Paso Itolah Ayam*" (Yang tahu dek kili ialah Jawi, Nan tahu dengan Paso-paso adalah ayam. Artinya kili-kili adalah alat untuk memasang tali pada sapi, sedangkan paso-paso adalah Alat untuk mengikat kaki Ayam, dengan demikian di artikan yang tahu dengan tingkatan sosial seseorang adalah yang bersangkutan sendiri. Oleh karena itulah Pelapisan Sosial itu menampakan diri pada saat-saat tertentu. Pelapisan Sosial tersebut akan tetap bertahan tetapi tidak secara nyata melainkan tertanam dalam tiap hati masyarakat.

c) *Hubungan Antar Lapisan*

Hubungan antar lapisan di dalam kekerabatan yang menonjol adalah Hubungan Perkawinan. Kenyataannya pada masyarakat yang mempunyai tingkatan lapisan yang tinggi betul-betul mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat. Seorang laki-laki tetap mendapat pelayanan yang istimewa di beberapa Nagari tertentu. Kalau ia kawin, mereka tidak perlu memberi belanja isterinya. Bahkan untuk mengawini seorang gadis, ia akan dapat sejumlah uang yang besar sebagai *Uang Jemputan*. Ia dengan langsung akan mendapat memperbaiki kedudukan sosial dari keluarga isterinya, karena anaknya akan lebih tinggi lapisan sosialnya dari ibunya sendiri.

Dalam beberapa Nagari lainnya, sistim tersebut memang ada juga, tetapi tidak begitu mengesankan dan hanya nampak dalam hubungan perkawinan saja. Seorang wanita dari lapisan yang tinggi akan dilarang untuk mengawini laki-laki biasa atau lebih rendah sosialnya. Perkawinan laki-laki yang mempunyai lapisan tinggi lambat laun akan merobah lapisan yang rendah dari wanita yang dikawininya. Dalam masyarakat lain, pembagian itu mungkin kabur, sehingga sulit untuk dapat dilihat dengan cepat.

Hubungan yang lahir dari kehidupan bertetangga dapat kita lihat, mereka hidup tidak memencilkan diri dari kelompok tetangga walaupun mereka tidak dalam lapisan sosial yang sama. Hal ini tentu sesuai dengan fitrah manusia, bahwa manusia hidup dengan masyarakat harus bergaul dengan orang lain. Akan tetapi tata cara bergaulnya masih dapat



kelihatan saling menghargai keberadaan masing-masing sebagai anggota dari masyarakat secara umumnya. Kita akan melihat tingkah laku seseorang bergaul dengan yang lebih menempati lapisan lainnya selalu saling menjaga batas-batas pergaulan yang terlihat dari tegur sapaanya dan cara-cara dalam berhubungan.

Hubungan yang lahir dari terlibatnya dalam satu pekerjaan yang sama, mereka ikut bersama bekerja tanpa memandang tingkatan pelapisan masing-masing. Misalnya dalam melakukan gotong royong tidak ada perbedaan di dalam melaksanakan pekerjaan tersebut.

Demikian juga hubungan yang lahir dari hubungan kemasyarakatan lainnya seperti dalam hal kematian, mereka ikut menjenguk walaupun yang meninggal itu bukan orang satu lapisan dengan dia. Menjenguk disini bukanlah di artikan bahwa akan ikut menggali kuburan, tetapi yang di pentingkan adalah kehadiran dari setiap mereka sebagai menunjukkan ikut bersedih bersama keluarga si mati.

#### d) *Perubahan Lapisan*

Sebab-sebab perubahan, adalah sehubungan dengan terjadinya perubahan lapisan sosial yang dilatar belakangi oleh perubahan struktur kekuasaan.

Misalnya kita melihat orang yang jaya pada zaman Belanda seperti Angku Palo tidak mendapat kehormatan lagi seperti dahulunya. Pelapisan sosialnya tidak lagi tinggi, tetapi turun. Namun apabila Angku Palo pada zaman pemerintahannya baik maka ia akan tetap dihormati. Demikian juga dengan orang kaya yang jatuh miskin. Lapisan orang yang berilmu menempati tingkatan yang baik atau tinggi, misalnya saja dalam perkawinan orang tidak lagi memilih pasangan Anak Angku Palo, orang kaya, tetapi berdasarkan pendidikan.

Proses perubahan dalam lapisan ini terlihat dari usaha seseorang didalam merubah tingkatan sosialnya. Misalnya pada masa lalu seseorang tidak masuk lapisan sosial yang diperhitungkan, tetapi karena ia ulet dan berhasil dalam hidup atau kehidupan sehingga mendapat posisi dalam masyarakat. Keadaan mendapat posisi dalam masyarakat tersebut jelas akan merubah lapisan sosialnya menjadi naik. Begitupun sebaliknya bila seseorang dahulunya jadi orang kaya, tetapi kemudian oleh suatu keadaan yang tidak dapat dielakan ia menjadi miskin, dengan demikian lapisan sosialnya menjadi turun.

Bentuk pelapisan sosial yang baru, adalah disebabkan berobahnya kekuasaan seseorang, kekayaan seseorang dan bertambahnya orang

berilmu maka terjadi pelapisan sosial yang baru. Misalnya orang-orang yang pelapisan sosialnya sudah jatuh ia akan menjadi rakyat biasa. Contoh lainnya misalnya orang-orang yang dahulu menjadi pegawai Angku Palo sekarang menjadi rakyat biasa saja dalam masyarakat.

## B. PELAPISAN SOSIAL MASA KINI.

### 1. **Pelapisan Sosial Resmi**

#### a. *Dasar Pelapisan*

Yang menjadi ukuran pelapisan sosial masa kini ialah Pendidikan, kekuasaan dan Kekayaan.

Orang-orang yang berpendidikan adalah sekarang ini termasuk lapisan intelektual dan mempunyai daya pikir dan kepandaian yang dianggap menjadi atau menempati lapisan tersendiri dalam lingkungan masyarakatnya. Sedangkan kekuasaan atau aparaturnya yang mendapat hak untuk melaksanakan pemerintahan dari beberapa bentuk kegiatannya juga merupakan lapisan tersendiri pula dalam masyarakat. Begitupun kekayaan yang di pegang oleh para pengusaha umumnya, baik yang bergerak dalam lapangan perdagangan, industri maupun pertanian nampaknya sudah merupakan lapisan tersendiri pula dalam masyarakat.

#### b. *Bentuk Pelapisan*

Struktur pelapisan sosial masa kini adalah orang-orang yang berpendidikan, terdiri dari orang-orang yang sudah mendapat Diploma di samping orang yang menjadi Pegawai Negeri.

Sekarang orang yang memegang kekuasaan, adalah orang yang mempunyai jabatan dan memegang peranan dalam Nagari. Begitu pula orang kaya, orang yang mempunyai kekayaan akan harta maupun benda yang diperolehnya dari usahanya ataupun warisan.

Keanggotaan dari pelapisan sosial ini adalah terdiri dari orang yang berpendidikan, seperti Sarjana, Sarjana Muda, Sekolah Kejuruan, Pegawai Menengah dan Tinggi dan semua keluarganya. Begitupun para pimpinan Lembaga Pemerintahan Nagari beserta keluarganya serta orang kaya bersama dengan keluarganya.

Atribut-atribut yang menunjukkan setiap lapisan dapat dikemukakan sebagai berikut :

1) Lapisan orang berpendidikan, kehidupannya lebih baik dan bersih. Begitu juga rumah tempat tinggalnya bersih dan teratur. Peralatan lainnya di dalam rumah cukup banyak di bandingkan dengan warga Nagari lainnya. Cara hidup dan berpakaian teratur. Demikian pula dalam pergaulan sehari-hari memperlihatkan sikap-sikap terpuji yang dapat memberi contoh kepada Warga Nagari. Anak-anaknya semua diusahakan bersekolah, sedangkan pekerjaan mereka banyak yang menjadi Pegawai Negeri.

2) Lapisan orang berkuasa, kehidupannya lebih baik dari Pegawai Negeri biasa. Demikian pula tata cara hidup, rumah sama dengan orang-orang yang terdidik.

3) Lapisan orang kaya, kebanyakan dari kelompok pedagang dan petani yang sukses. Biasanya ia selalu sifat meniru kepada lapisan orang berpendidikan. Ia sangat sungguh mengusahakan pendidikan anak-anaknya. Setiap mengadakan upacara-upacara baik perkawinan maupun mendo'a selalu di meriahkan atau di besarkan sebesar mungkin.

Lapisan orang yang berpendidikan, gelar-gelar yang mereka sandang ada yang memakai Gelar Kesarjanaan di samping Gelar Adatnya.

Begitupun bagi penguasa gelar yang dipakainya adalah gelar sehubungan dengan Jabatannya. Gelar Adat bagi ketiga lapisan ini jarang mau mereka memakainya, karena mereka tidak tetap tinggal di kampung.

Kewajiban dari lapisan yang berpendidikan, adalah membantu orang-orang yang berkemauan keras dalam melanjutkan pendidikan. Kewajiban ini tidak merupakan paksaan, tetapi adalah bantuan moral dari yang bersangkutan kepada Warganya.

Bagi orang yang memegang jabatan, yang merupakan suatu kewajiban adalah untuk menolong orang-orang yang ada hubungan dengan pekerjaannya. Sedangkan orang kaya merasa berkewajiban pula menolong orang-orang yang dalam kesempitan biaya dengan caranya masing-masing.

Ketiga lapisan ini tidak mempunyai hak-hak istimewa dalam Nagari, mereka sehari-hari adalah orang biasa dan di dalam dinas adalah sebagai pembantu masyarakatnya demi kemajuan masing-masing. Peranan dari ketiga lapisan ini, tergantung dari masaalahnya. Yang jelas peranan dari mereka sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau misalnya di bidang pendidikan yang harus dibicarakan di dalam sebuah Nagari, tentu orang yang berpendidikan otomatis akan dibawa

berunding untuk merumuskan soal pendidikan bersama dengan warga lapisan lainnya.

Dari ketiga lapisan ini didalam kenyataannya masih tetap berpengaruh kepadanya norma-norma adat. Hal ini kita lihat dari ketiga lapisan ini tidak mengenyampingkan adat, bila sesuatu masaalah harus di selesaikan secara Adat yang berlaku. Walaupun seseorang yang telah berpendidikan telah mempunyai lapisan sendiri sekarang, tetapi mereka juga sadar bahwa ia adalah juga anggota dari lapisan sosial yang di atur secara Adat. Maka keberadaan seseorang tidak mutlak dalam satu lapisan sosial akan tetapi terkait dengan lapisan sosial lainnya.

### c) *Hubungan Antar Lapisan*

Hubungan yang lahir dari sistem kekerabatan adalah karena perkawinan. Lapisan Sosial yang berpendidikan, mereka kebanyakan kawin bukan dengan orang Nagarnya. Namun yang laki-laki masih diusahakan oleh keluarganya supaya kawin dengan orang se kampungnya. Tetapi yang wanita sudah banyak yang kawin keluar Nagarnya. Mereka berperinsip yang mencari uang itu adalah laki-laki. Hal 'ain merasa mendorong mereka untuk kawin keluar adalah mereka sudah merasa sulit untuk menjalankan Adat Istiadat. Misalnya kalau mereka kawin dengan orang kampungnya, kalau hari akan masuk puasa banyak acara Adat yang harus mereka lakukan. Tetapi kalau dengan orang lain, Adat yang di jalankan yang penting-penting saja.

Demikian juga dari lapisan yang berkuasa, bersamaan dengan lapisan sosial yang berpendidikan. Lain halnya dengan lapisan orang kaya, dalam hubungan kekerabatan mereka masih mengutamakan kawin selapisan untuk menjaga kelestarian dari kekayaan yang akan mewarisinya.

Hubungan bertetangga, bagi lapisan yang berpendidikan dengan lapisan yang ada nampaknya tidak ada hal-hal yang menonjol. Mereka masih menunjukkan saling bantu membantu di dalam hal yang dapat mereka bantu sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Dalam hubungan pekerjaan, bila terjadi suatu kerja sama untuk seluruh lapisan kita tidak melihat perbedaan tugas dan kewajiban dari masing-masing lapisan.

Seluruh lapisan dapat bekerja sama dengan baik tanpa memperlihatkan identitas masing-masing. Dalam hubungan kemasyarakatan lainnya lapisan sosial ini kita lihat, lebih banyak membantu usaha-usaha ke-

masyarakat dengan bantuan keuangan, disamping memikirkan bagaimana sebaiknya usaha kemasyarakatan tersebut berjalan dengan sebaiknya. Keterlibatan secara langsung dari lapisan tersebut tidak banyak kelihatan sehubungan dengan kegiatannya sehari-hari dalam bidang masing-masing terlalu banyak.

#### d. *Perubahan Lapisan*

Sebab-sebab terjadi perubahan adalah karena perubahan struktur kekuasaan akan merobah pelapisan sosial. Hal ini dapat kita lihat pada orang yang tidak bekerja lagi atau sudah pensiun. Mereka ini merupakan pelapisan sosial baru dalam masyarakat. Juga sama halnya dengan orang yang jatuh bankrut akan menjadi orang biasa yang sudah miskin dalam masyarakatnya.

Adapun proses perubahan tersebut adalah di sebabkan karena pendidikan telah maju, orang telah banyak mendapat pendidikan. Pada waktu dahulu orang yang bersekolah mungkin belum mendapat kedudukan dalam masyarakat, tetapi sekarang mereka telah mendapat kedudukan dalam masyarakat.

Maka pada masa sekarang terbentuk lapisan sosial yang terpelajar dan tidak terpelajar. Namun demikian terjadinya perubahan maka lapisan sosial yang tradisional tidak akan berubah secara keseluruhan, sebab Seorang Penghulu akan tetap merupakan orang yang dihormati di dalam lingkungan sebuah Nagarnya.

## 2. **Pelapisan Sosial Samar**

### a. *Dasar Pelapisan*

Pelapisan Sosial masa kini yang samar, dapat kita lihat dari *Keturunan* dan *Kekayaan*. Pelapisan Sosial samar sekarang ini dapat kita lihat bahwa dalam memilih jodoh dari seorang anak, setelah jelas ia orang kaya berkedudukan, namun anak siapa calon menantu itu masih ditanya dan di perhitungkan.

### b. *Bentuk-bentuk Lapisan*

Struktur lapisan itu terdiri dari antara lain :

*Yang pertama*, adalah orang dalam Nagari atau orang Asli, yaitu orang yang berasal dari daerah Nagari itu sendiri.

*Yang kedua*, orang *Minangkabau*. Dan orang Minangkabau ini dilihat pula dari mana daerahnya sebab daerah Minangkabau Luas. Bila

telah tahu daerahnya di lihat pula dimana Nagarnya, Siapa Penghulunya, dan bagaimana hubungannya dengan Penghulu Suku tersebut. Apakah *Kemenakan Tali Paruik*, *Kemenakan Tali Budi*, *Kemenakan Tali Ameh dan Kemenakan bawah Lutuik*, yang terutama dilihat dari sudut seseorang *Orang Asal*. Seorang *Kemenakan Tali Paruik* adalah keturunan langsung dari seorang Penghulu atau *Urang Asa* (Orang Asal). Hanya berbeda dengan *Kemenakan Tali Budi*. Mereka ini adalah keluarga-keluarga yang datang kemudian (Orang Datang) tetapi karena kedudukan mereka yang juga tinggal di tempat Asal mereka dan karena mereka dapat pula membeli tanah yang cukup luas di tempat yang baru, mereka di anggap sederajat dengan keluarga *Urang Asa*. *Kemenakan Tali Ameh* adalah pendatang baru, yang mencari hubungan keluarga dengan Orang Asli, tetapi kehidupan mereka tidak tergantung kepada Orang Asli.

*Kemenakan Bawah Lutuik* adalah orang yang menghamba pada keluarga Orang Asli, mereka sungguh-sungguh tidak punya apa-apa dan mereka merupakan orang suruhan dari Orang Asli.

Dari segi kekayaan tingkatan lapisan seseorang dapat dilihat, apakah kekayaan itu oleh karena harta Pusaka atau karena hasil pencahariannya. Kaya yang tinggi derajatnya adalah kaya karena hasil pencahariannya sendiri, bukan karena kaya dari Waris atau Harta Pusaka.

Keanggotaan terdiri dari orang-orang kaya, maupun yang kaya harta pusaka dan harta pencaharian. Yang termasuk anggota dari orang kaya adalah semua orang yang ada hubungan darah dengan orang yang memiliki harta tersebut. Sedangkan anggota dari orang kaya harta pencaharian adalah semua keluarga, terutama keluarga Kecil, Bapak, Ibu, Anak, Ibu Bapak dari Ibu, Ibu Bapak dari Bapak.

Atribut-atribut dari orang kaya adalah tentunya kekayaan itu sendiri, dimana ia dapat melakukan kehidupan dengan selayak mungkin. Begitupun sebaliknya orang yang mempunyai keturunan atau keturunan dari darah orang lapisan tinggi tentu dari tata kehidupannya akan tercermin pekerti yang baik pula.

Peranan dalam masyarakat adalah tidak menentukan betul, selalu pula di kemukakan dan ditonjolkan di dalam melaksanakan pembangunan yang diperserahi dana atau uang.

### c. *Hubungan Antar Lapisan.*

Hubungan yang lahir dari sistem kekerabatan adalah hubungan perkawinan, hubungan yang lahir dari kehidupan bertetangga karena

mereka saling tolong menolong, begitupun juga hubungan yang lahir karena pekerjaan yang sama. Dalam hubungan yang lahir dari kegiatan masyarakat lainnya adalah di waktu ada kematian dan perkawinan dan sebagainya.

d. *Kecenderungan Perubahan Lapisan.*

Sebab-sebab perubahan adalah karena pendidikan, karena orang yang berpendidikan tidak lagi memandang manusia ini bertingkat melainkan tingkatan tersebut terletak dari pendidikannya itu. Oleh karena manusia telah banyak berpendidikan maka mereka telah banyak pula menggali soal Agama. Sedangkan Agama mengatakan manusia itu sama, kecuali yang berbeda disisi Tuhan antara orang yang Takwa dan tidak Takwa.

Jadi ajaran Agama ini ikut merubah pandangan masyarakat tentang pelapisan sosial itu. Demikian juga perubahan struktur kekuasaan merubah pelapisan sosial seseorang. Kalau dia memegang tampuk pimpinan sehingga ia menjadi seorang penting, maka orang takut dan orang penting itu banyak mendapat fasilitas. Akibatnya akan menjadi kaya.

## BAB V

### PIMPINAN MASYARAKAT

#### A. GAMBARAN UMUM

##### 1. Uraian

###### a. *Pimpinan tradisional*

###### 1) Pimpinan formal

Setiap golongan dalam masyarakat nagari mempunyai pimpinan. Sebagai masyarakat yang berdasarkan kekerabatan genealogis menurut stelsel matrilineal, pimpinannya berada ditangan *Mamak*. Pengertian Mamak menurut harafiah, ialah saudara laki-laki dari ibu. secara sosiologis maka semua laki-laki dari generasi yang lebih tua adalah Mamak.

Mamak merupakan juga pimpinan, maka pengertian Mamak pada setiap laki-laki yang lebih tua berarti juga pernyataan bahwa yang muda memandang yang lebih tua menjadi pimpinannya, yang diungkapkan di dalam adat sebagai berikut : *Kamanakan barajo ka Mamak, Mamak barajo kapanghulu, panghulu barajo kanan bana, bana badiri sendirinyo*. (Kamanakan beraja kepada Mamak, Mamak beraja kepenghulu, penghulu beraja kepada kebenaran, kebenaran berdiri sendirinya).

Maka pemimpin golongan dan kelompok genealogis yang berdasarkan stelsel matrilineal ini ialah *Mamak* menurut tingkatan masing-masing.

Pimpinan sebuah rumah tangga disebut dengan *Tungganai*, dengan pengertian bahwa rumah tangga di sini, bukan berarti untuk satu rumah, melainkan dapat berarti untuk beberapa deretan rumah dari satu kerabat orang-orang yang senenek menurut garis ibu. Pimpinan kaum disebut *Mamak Kaum* pangkatnya disebut *penghulu*. Jabatan Penghulu bertingkat-tingkat sebagai berikut :

(1) *Penghulu Suku*, yaitu Penghulu yang menjadi pimpinan suku. Ia juga disebut *Penghulu Pucuk* menurut kelarasan Koto Piliang atau *Penghulu Tuo* (Penghulu Tua) menurut kelarasan Bodi Caniago. Penghulu Pucuk atau Penghulu Tua ialah Penghulu dari empat suku pertama yang datang membuka Nagari tempat kediamannya, mereka merupakan pimpinan kolektif pada Nagari tersebut. Mereka dinamakan *Penghulu Andiko* (yang memerintah).



Penghulu dari suku yang datang kemudian, meski statusnya Penghulu Suku, namun tidak dapat menjadi Andiko Nagari. Penghulu Tua mereka tetap berada di Nagari asalnya. Adakalanya bila telah terjadi pembelahan suku pada suatu Nagari sehingga masing-masing Penghulu dari kedua suku yang terbelah itu mempunyai hak untuk menjadi pengganti Penghulu Pucuk/Tua yang tidak berfungsi lagi, namun tidak didapat kesepakatan untuk mengangkat salah seorang dari mereka, maka jabatan Penghulu tertinggi itu diletakkan dulu (dibekukan), sampai terdapat kesepakatan nantinya. Bahkan sampai satu abad jabatan tersebut terletak.

(2) *Penghulu Payung*, yaitu Penghulu yang menjadi pimpinan warga suku yang telah membelah diri, karena terjadi perkembangan yang membengkak pada jumlah warga suku pertama. Penghulu belahan baru ini mempunyai hak untuk menjadi Penghulu Tua yang jadi pimpinan Nagari secara kolektif, pengganti Penghulu Tua asal bila ia tidak lagi berfungsi, sesuai dengan adat yang mengatur : *Gadang balega* atau *Gadang bagilia* (besar bergilir). Tetapi giliran tersebut tidak dilakukan di Nagari yang beraliran kelarasan Koto Piliang.

(3) *Penghulu Indu*, yaitu Penghulu yang jadi pimpinan warga suku dari mereka yang telah membelah diri dari kaum sepayungnya, karena alasan-alasan pembengkakan jumlah warga mereka atau karena perselisihan dalam perebutan gelar atau jabatan Penghulu, Juga karena memerlukan seorang pimpinan bagi kaum mereka yang telah banyak dirantau atau di pemukiman baru. Alasan terakhir ini dapat juga terjadi bagi alasan mendirikan Penghulu Payung.

Semua Penghulu dari suatu suku pada suatu Nagari, baik yang berjabatan sebagai Penghulu Pucuk atau Penghulu Tua serta Penghulu Payung dan Penghulu Indu, secara bersama-sama mereka disebut *Penghulu Satu Tungku*.

Jabatan Penghulu merupakan warisan turunan atau turun temurun dari ninik turun ke mamak, dari mamak turun ke kemenakan (dari ninik turun ke mamak dari mamak turun ke kemenakan). Dan kemenakan yang berhak mewariskan itu ialah *kemanakan di bawah dagu*. Yakni kemenakan yang mempunyai pertalian darah menurut garis ibu. Namun ada dua pendapat dalam hal pewarisan tersebut, sesuai menurut aliran kelarasan yang dianutnya yakni :

(a) *Warih dijawek* (warisan diterima), maksudnya ialah yang berhak-mewarisi jabatan Penghulu, ialah kemenakan langsung, anak

dari saudara perempuan. Sistem ini dianut oleh aliran kelarasan Koto Piliang.

(b) *Gadang bagilia* (besar bergilir), maksudnya ialah yang berhak mewarisi jabatan Penghulu ialah semua laki-laki warga kaum dengan cara bergiliran antara mereka yang seasal usul. Sistem ini dianut oleh aliran kelarasan Bodi Caniago. Perbedaan sistem tersebut kini tidak begitu kentara lagi, oleh karena pengaruh pendidikan formal, sehingga setiap kaum lebih berkeinginan mempunyai Penghulu yang bersekolah lebih tinggi, mengalahkan keinginan mempertahankan hak-hak warisan semata-mata. Semua calon diseleksi dengan cara ditintang tampih bareh, *dipilih atah ciek-ciek* (ditintang ditampih beras, dipilih atah satu-satu). Artinya seleksi itu dilakukan seperti orang menampih beras untuk mencari atah sebelum ditanak. Setelah diperoleh calon yang serius, lalu *dituah dicilakoi* (dituah dicilakai). Artinya keadaan calon tersebut, dikaji tentang kebaikan dan keburukannya oleh warga kaum. Sehingga andaikata calon tersebut terpilih, tak akan terjadi *rumah sudah tokok paek babunyi* (rumah sudah ketokan pahat masih berbunyi), yang artinya bila calon itu telah diangkat jadi Penghulu, tidak ada omelan dikemudian hari.

Sungguhpun prosedur pencalonan dilakukan secara musyawarah dikalangan kaum sendiri, namun sesungguhnya usaha mencari calon yang paling tepat telah dilakukan jauh sebelumnya oleh *orang patut-patut dalam kaum* (orang terkemuka dalam kaum) dengan cara *meresek-resek* (meraba-raba), yakni semacam lobyng untuk mencari calon terbaik.

Akan tetapi usaha mencari calon Penghulu tidak selalu lancar jalannya, baik terhadap pencalonan menurut sistem *warih dijawek* ataupun sistem *gadang bagilia*. Karena beberapa orang calon yang berambisi atau yang karena calon yang paling berhak menurut sistem warih dijawek atau gadang bagilia mempunyai banyak kelemahan yang tak dapat dukungan sepenuhnya, maka cara penggantian Penghulu *dilatak dulu* (diletakkan dulu) yang artinya ditangguhkan dulu sampai tiba saatnya yang tepat. Akan tetapi kalau tidak didapat kesepakatan antara kaum yang berhak, ada banyak alternatif yang pada dasarnya menghasilkan perpecahan atau pembelahan kaum, baik dalam bentuk *menggunting sibabaju atah gadang manyimpang* (menggunting sebar baju atah besar menyimpang).

Apabila acara pencalonan berjalan lancar, sehingga telah diperoleh seorang calon pilihan, oleh kaum yang bersangkutan disampaikan

hasilnya kepada kerapatan adat Nagari yang dihadiri oleh semua Penghulu. Dan kepada Kerapatan diminta persetujuan Nagari agar Penghulu Kaum mereka diterima sebagai Penghulu yang syah dan dijadikan salah seorang dari yang banyak. Setelah anggota merapatkan kerapatan menyatakan persetujuan, lalu oleh kaum tersebut disampaikanlah hari penjamuan *managakkannyo*. Seiring mengundang seluruh *urang ampek jinih* menghadiri perjamuan tersebut. Lalu kepada kerapatan dibayarkan *bea lilin ambalau* dan *bea menurunkan jamua* (lilin ambalau dan menurunkan jamur), yaitu bea persetujuan dan bea perjamuan.

Penghulu mempunyai martabat, yakni kehormatan jabatannya. Dalam adat dikatakan bahwa Penghulu itu *tumbuhan dek ditanam, tinggi dek dianjung, gadang dek diamba* (tumbuh karena ditanam, tinggi karena dianjung, besar karena diambung), artinya, bahwa seorang Penghulu lahir karena dilahirkan oleh kaumnya, tingginya karena didukung oleh kaumnya dan besarnya karena dipupuk oleh kaumnya. Martabat itu bisa berarti timbal balik. Bagi Penghulu agar ia melaksanakan tugasnya dengan benar dan bagi pihak kemenakan agar mereka menjaga nama dan kehormatan Penghulu mereka.

Penghulu dalam adat adalah pimpinan yang harus bertanggung jawab kepada masyarakat (anak kemanakan yang dipimpinya). Pada pribadi seorang Penghulu melekat lima macam fungsi yaitu :

- (1) Sebagai anggota masyarakat.
- (2) Sebagai seorang bapak dalam keluarganya sendiri.
- (3) Sebagai seorang pemimpin dalam kaumnya.
- (4) Sebagai seorang sumando di atas rumah isterinya.
- (5) Sebagai seorang ninik mamak dalam Nagarinya.

Walaupun fungsi Penghulu merupakan gelar yang diterima turun temurun yang harus dipangku oleh seorang laki-laki yang bertali darah dalam gelar yang bersangkutan seperti kata-kata adat : *Batuang tumbuhan dibuku, karambai tumbuhan dimato, nan batungguah bapanabangan, nan basasok bajarami, dimano batang tagolek disinan cindawan tumbuhan, dimano tanah tarisah disinan tambilang makan*. Artinya bahwa seseorang Penghulu itu telah memakai gelar pusaknya sesuai dengan ketentuan dan garis adat yang berlaku atau telah diletakkan sesuatu di tempatnya.

Tetapi bukanlah berarti adat tidak memerlukan persyaratan lain bagi yang akan jadi pemimpin. Maka dalam adat Minangkabau seorang

yang akan menjadi Penghulu selain dari syarat yang disebut di atas sangat diutamakan syarat yang lainnya yakni : Sifat yang benar dan lurus tidak berdusta, diyakini iktikat baiknya terhadap adat. Disamping itu sifat-sifat yang diperlukan oleh seorang Penghulu itu, ialah kecerdasan dan dapat dipercayai dan fasih lidahnya berkata-kata.-

## 2) Pimpinan informal

Pimpinan informal dalam masyarakat tradisional ditandai oleh tidak adanya suatu upacara adat yang meresmikan pengangkatan pimpinan tersebut. Dan juga tidak merupakan jabatan yang diwarisi secara turun temurun berdasarkan garis darah atau hubungan darah. Kepemimpinan ini dilahirkan adalah berdasarkan jabatan fungsional seperti yang mengurus masalah agama, pemerintahan, serta keamanan atau orang yang tugasnya sebagai pengamanan Nagari di dalam suatu komunitas yang disebut Nagari, Pimpinan mana diakui dan diikuti sertakan oleh para Penghulu sebagai pimpinan yang ikut membantunya di dalam kegiatan pemerintahan Nagari, urusan keagamaan dan sebagai alat pengamanan sehari-hari.

Adapun bentuk-bentuk kepemimpinan tersebut dikemukakan dalam adat sebagai berikut :

a) *Panungkek* atau penongkat (wakil), yaitu pembantu utama seorang Penghulu. Ia dapat mewakili Penghulu, bila berhalangan, tetapi di dalam Kerapatan Adat Nagari ia hanya boleh mewakili selaku pendengar. Dan boleh menyampaikan pendapatnya bila diminta oleh anggota Kerapatan. Ada kalanya ia menjadi calon utama pengganti Penghulu, bila Penghulu meninggal dunia atau mengundurkan diri sehubungan dengan telah tua tidak dapat lagi melaksanakan tugas-tugas yang dipikulkan kepadanya. Dan karena itu ia berhak memakai (menyandang) gelar Datuk.

Penghulu dengan Penongkatnya merupakan satu kesatuan pimpinan. Sistem Penghulu Penongkat ini ada hanya pada masyarakat Nagari yang memakai sistem Kelarasan Adat Koto Piliang, sedangkan dalam masyarakat Bodi Caniago tidak dikenal.

b) *Malin*, ialah guru dan orang alim dalam hal agama, yang mengatur serta mengurus masalah keagamaan pada umumnya.

c) *Manti*, yaitu pembantu Penghulu dibidang tata laksana pemerintahan Nagari.

d) *Dubalang*, yaitu petugas penjaga keamanan Nagari.

Ketiga perangkat tersebut di atas disebut dengan *orang ampek jinih*. Setelah Minangkabau ditaklukkan Belanda, jabatan Manti dan Dubalang telah dihapus, diganti nama jabatannya dengan *Cadiak Pandai* dan *Parik Paga* sesuai dengan struktur pemerintahan Nagari yang dibangun masa itu. Sedangkan peranan Malin telah diganti oleh Alim Ulama yang kedudukannya sama dengan Penghulu. Maka susunan *urang ampek jinih* berubah menjadi *ninieki mamak*, Penghulu, *alim ulama*, *cadiak pandai* dan *tuo mudo* (ketua orang muda, maksudnya pendekar atau guru silat). Akhir ini setelah peranan wanita kian ditonjolkan dan tokoh dalam masyarakat modern, peranan *tuo mudo* beralih pada kaum wanita dengan sebutan *Bundo Kanduang*.

Pimpinan masyarakat alim ulama, *cadiak pandai* di dalam beberapa hal dewasa ini sangat menonjol bila kita lihat peranan dari kedua pimpinan itu ditengah masyarakat. Alim ulama adalah sebagai pimpinan Agama dalam lingkungannya. Sedangkan *cadiak pandai* adalah tokoh masyarakat yang mempunyai kemampuan berpikir dan kemampuan pimpinan ditengah Nagari. Bila ada kegiatan-kegiatan dalam Nagari unsur *cadiak pandai* sekarang ini tidak pernah lagi tertinggalkan oleh Penghulu maupun pemerintah Nagari.

#### b. *Pimpinan masa kini*

##### 1) *Pimpinan formal*

Pimpinan masa kini yang formal adalah pimpinan yang diangkat oleh pemerintah. Artinya ada Surat Keputusan dari pemerintahan yang lebih atas walaupun proses pemilihan pimpinan tersebut dilakukan menurut keinginan masyarakat Nagari, misalnya Kepala Nagari atau *Wali Nagari*, Kepala Jorong. Pimpinan masa kini adalah kepemimpinan yang sifatnya bukan merupakan pimpinan yang didapat dari keturunan darah secara turun temurun, melainkan diangkat dengan melalui prosedur tertentu dengan jangka waktu tertentu di dalam memegang suatu jabatan kepemimpinan seperti Kepala Nagari, *Ketua Kerapatan Nagari* beserta anggotanya dan Kepala Jorong atau Wali Jorong. Pimpinan yang demikian mau tidak mau harus diterima oleh masyarakat Nagari sebagai pimpinan karena telah ditetapkan oleh pemerintah atasan dengan memulai prosedur pemilihan oleh rakyat dalam sebuah Nagari.

##### 2) *Pimpinan informal*

*Penghulu*, adalah pimpinan formal menurut adat, dan sebagai pimpinan informal dalam kepemimpinan masa kini. Begitupun Alim

Ulama, Cadiak Pandai adalah sebagai pimpinan informal karena tidak diangkat melalui suatu Surat Keputusan dari Pemerintah atasan.

Di lihat dari tugas seorang Penghulu di dalam Nagari dengan kedudukan sekarang ini tetap merupakan pimpinan yang melaksanakan tugas dan wewenang serta tanggung jawab yang diberikan oleh kaum, suku atau Nagari kepadanya, sehubungan dengan pandangan warga kaum dan sukunya tetap sebagai pimpinan mereka. Begitu pula alim ulama, yang di tokohkan sebagai pemimpin agama yang mempunyai pengikut tetap menjalankan tugasnya dan peranannya ditengah masyarakat Nagari, maka kepemimpinannya tetap berpengaruh dan berperanan di dalam melaksanakan agama terhadap pengikutnya di dalam Nagari. Cadiak Pandai, dalam masa-masa sekarang ini lebih berperanan lagi karena pada umumnya mereka adalah orang yang berpendidikan dan berilmu pengetahuan di samping kecerdasannya sebagai tokoh atau pemuka masyarakat. Kepemimpinan pemerintahan Nagari ataupun kepemimpinan Jorong sekarang ini banyak mempergunakan tenaga-tenaga dari unsur cerdik pandai ini.

## 2. Struktur

### a. *Pimpinan Tradisional*

Pimpinan tradisional sebagai mana telah diuraikan pada bagian terdahulu dapat kita kemukakan susunannya sebagai berikut :

1) Didalam Nagari yang memakai *sistim Keselarasan Koto Piliang*, yang memegang tampuk pimpinan adalah *Penghulu Pucuk* dengan dibantu oleh *Datuk Panungkek* (wakil), Malin (alim ulama), Manti (cerdik pandai), dan Dubalang (Parik Paga). Berdasarkan kepemimpinan tersebut maka susunan struktur pimpinan ini ialah :

- a) Penghulu Pucuk,
- b) Penghulu Panungkek,
- c) Alim Ulama,
- d) Cadiak Pandai, dan
- e) Parik Paga.

2) Dalam Nagari yang memakai *Sistim Kelarasan Adat Bodi Caniago*, yang memegang tampuk pimpinan adalah *Penghulu Andiko* (yang memerintah), dengan dibantu oleh Alim Ulama (Malin), Cadiak Pandai (Manti), dan Dubalang (Parik Paga). Di dalam pelaksanaan kepemimpinan dalam sistim Bodi Caniago ini sebagai Penghulu yang berkedudukan tinggi atau yang *dituakan selangkah ditinggikan sarantiang* (dituakan selangkah ditinggikan seranting) yaitu Penghulu yang

ditentukan karena merupakan Penghulu *keempat suku pertama* yang mula mendirikan Nagari. Dengan demikian struktur kepemimpinan dalam Nagari adalah sebagai berikut :

- a) Penghulu Tuo
- b) Penghulu
- c) Malin atau Alim Ulama.
- d) Manti atau Cadiak Pandai
- e) Dubalang atau Parik Paga.

Bila kita perhatikan maka struktur kepemimpinan tersebut di atas adalah merupakan struktur tugas dan fungsi di samping menunjukkan tingkatan dan hirarkhi di dalam kepemimpinan ini. Perangkat Penghulu adalah pimpinan tersebut di atas, yang merupakan staf pembantu Penghulu di dalam melaksanakan tugas di dalam pemerintahan adat di dalam Nagari.

Penghulu dengan perangkatnya tersebut, menunjukkan keempat fungsional di dalam kepemimpinan masing-masing yang ditetapkan oleh adat sebagai berikut : *Penghulu taguah dek adaik, Alim Ulama taguah dek Agama, Cadiak Pandai taguah dek buek, Parik Paga tanguah dek Nagari*, (Penghulu setia pada adat, Alim Ulama patuh dan setia kepada Agama, Cadiak Pandai setia pada tugas, Parik Paga setia pada Nagari).

b) *Pimpinan masa kini*

Struktur pimpinan masa kini yaitu :

- 1) Wali Nagari bersama Kerapatan Nagari, sebagai pimpinan tertinggi dalam sebuah Nagari.
- 2) Kapalo Jorong atau Wali Jorong, adalah sebagai pemimpin jorong atau mengetuai Jorong.
- 3) Tungganai rumah, sebagai pimpinan rumah tangga atau *Paruik* atau kaum menurut keluarga sistem ke ibuan atau garis keturunan ibu.

c) *Pimpinan masyarakat.*

Struktur pimpinan Nagari adalah merupakan gambaran antara pimpinan tradisional dan pimpinan masa kini, pada saat sekarang ini yang memegang tampuk pemerintahan Nagari. *Wali Nagari* sebagai Kepala Pemerintahan Administrasi Nagari, yang bersama-sama dengan Kerapatan Nagari, beranggotakan *unsur Penghulu, Alim Ulama, Cadiak*

*Pandai, Bundo Kanduang, dan Kepala Jorong serta Pemuda.* Dalam hal ini nampak oleh kita sebuah gabungan kepemimpinan tradisional dan pimpinan masa kini, yang melaksanakan fungsi kepemimpinannya masing-masing secara bersama dalam pemerintahan Nagari. Begitu pula dalam pemerintahan Jorong dalam tugas sehari-hari dibantu oleh Kepala Jorong yang merupakan pula pimpinan masa kini di dalam Jorong suatu Nagari.

## B. PIMPINAN TRADISIONIL

### 1. Pimpinan formal

#### a. Nama atau Gelar

Orang Minangkabau disebutkan dalam adat *ketek banamo gadang bagala* (kecil bernama besar bergelar). Artinya selagi kecil mereka diberi nama, dan setelah besar yang umumnya setelah menikah mereka memperoleh gelar. Hal tersebut hanya berlaku khusus untuk laki-laki. Besar bergelar atau gadang bagala maksudnya adalah bahwa setiap pemimpin itu mempunyai gelar yang tetap dan turun temurun menurut garis darah keturunan ibu.

Apabila kepada setiap warga masyarakat diberi gelar setelah menjadi gadang atau besar, maka Penghulu yang menjadi *orang gadang basa batuah* (maka maha besar batuah), kepadanya pun diberi gelar panggilan *Datuk*. *Datuk*, berasal dari bahasa sangskerta dari *da* (ra) dan *to*. *Da* artinya mulia, *to* artinya orang. Bersama-sama artinya orang yang mulia. Sumber lain menyebutkan *Datuk* berarti tanah. Artinya setiap *Datuk* yang merupakan pimpinan atau Penghulu harus mempunyai persyaratan penguasa dari suatu areal tanah tertentu di dalam sebuah Nagari. Bila *Datuk* tidak merupakan penguasa tanah di dalam suatu Nagari (Mana') maka *Datuk* tersebut bukan Penghulu tetapi adalah gelar biasa yang diberikan sebagai penghormatan karena ia merupakan keturunan dari Penghulu-penghulu yang ada di dalam Nagari tersebut. Gelar tersebut dipakai pada awal gelar warisannya. Macam gelar warisan tergantung pada status kepenghuluannya. Kalau statusnya Penghulu Andiko atau Penghulu Pucuk, gelar warisan memakai nama tunggal. Kalau Penghulu belahan akan memakai gelar warisan ganda dengan tambahan kata sifat yang lazim dipakai sehari-hari. Kalau terjadi lagi pembelahan maka gelar itu diberi kata sisipan *nan*. Keterangan sebagai berikut :

1). *Datuk Marajo* (atau nama tunggal lainnya seperti *Sinaro, Indomo, Malano, Sati, Tumanggung, Perpatih, Basa, Rangkayo* dan



lain-lainnya, (merupakan gelar penghulu andiko atau pucuk dari suku yang mula-mula membangun Nagari tempat kediamannya.

2). *Datuk Marajo Basa* (dengan kata sifat tambahan lainnya seperti, kaciek, kuniang, hitam dan sebagainya) merupakan gelar Penghulu, dari suku Datuk Marajo yang telah dibelah. Gelar demikian dapat juga merupakan gelar Penghulu Andiko atau Penghulu Pucuk pada suatu Nagari yang tumbuh kemudian, apabila suku tersebut masih ingin mempunyai hubungan dengan Nagari asalnya. Adakalanya pembe-lahan itu karena terjadi persengketaan dalam berebut jabatan Penghulu oleh para ahli waris yang berhak, maka gelar Penghulu yang baru memakai urutan kata yang terbalik. Umpamanya dari Datuk Marajo Basa, dibalikkan menjadi Datuk Basa Marajo. Lazim pula, bahwa Datuk Marajo Basa yang telah menjadi Penghulu Andiko ataupun Pucuk di Nagarnya yang baru, lalu hendak memutuskan hubungan dengan negeri asal, karena ingin menjadi Penghulu yang setaraf dengan yang di nagari asal, lalu memakai gelar tunggal pula. Untuk membedakan dengan Penghulu di Nagari asal, ia lalu memakai kata akhir dari gelar yang semestinya. Sehingga jadilah gelarnya yang baru Datuk Basa, atau kata sifat lainnya, seperti Gamuk, Putieh, Kulabu.

3). *Datuk Marajo Nan Basa*, Merupakan gelar Penghulu suku dari Datuk Marajo yang telah membelah dirinya untuk kedua kalinya. Digunakan oleh Penghulu yang masih menetap di Nagari asal atau yang telah bermukim di Nagari lain.

4). *Datuk Marajo Basa Nan Kuniang*, merupakan gelar Penghulu dari suku Datuk Marajo Basa yang telah membelah dirinya.

Gelaran Datuk bukan hanya monopoli yang dipakai oleh orang yang berjabatan Penghulu saja. Gelar itu dapat juga dipakai oleh orang yang dihormati karena jabatannya. Seperti terhadap orang yang menjadi pembantu utama seorang Penghulu, yang kemudian akan menjadi pengganti penghulu. Lazimnya ia disebut *panungkek* (penongkat). Gelar yang dipakainya menggunakan dua kata. Dimulai dengan kata tugasnya seperti Datuk Tungkek Ameh, Datuk Payung Hitam, Datuk Mangkuto Hitam, Datuk Sidi Basa dan lain sebagainya.

Orang-orang yang jabatan tinggi seperti (Kepala Nagari, asisten demang atau demang pada masa Belanda), adakalanya diberi juga gelaran Datuk sebagai gelar kehormatan. Gelar tersebut umumnya memakai dua kata, seperti kata benda dan kata sifat yang mulia yang

bersifat umum dalam bahasa Minangkabau. Umpamanya Kayo, Datuak Malilik Alam, Datuak Gampo Alam dan sebagainya.

Dalam perbendaharawan bahasa Minangkabau, maka kata yang digunakan dalam pemberian atau cara pemberian gelar ialah disebut *batagak gadang* atau *batagak penghulu* (mendirikan kebesaran atau mendirikan penghulu). Tidak dipakai kata menobatkan atau melantik, karena Penghulu bukanlah raja dan juga bukanlah pejabat kepala pemerintahan. Maka alasan-alasan mendirikan Penghulu baru ialah sebagai berikut :

a). *Mati batungkek budi* (mati bertongkat budi) yang dimaksud dengan mati bertongkat budi ialah mendirikan Penghulu baru atau pemberian gelar Penghulu karena yang lama meninggal dunia. Penggantian dilakukan di pandam pekuburan sebelum jenazahnya dikebumikan. Upacara pemberian gelar Penghulu tidak lagi merupakan perjamuan adat.

b). *Hiduk bakarelaan* (hidup berkerelaan) ialah mendirikan Penghulu baru karena yang lama mengundurkan diri secara sukarela tersebut sebab usia atau lainnya.

c). *Membangkit batang tarandam* (membangkit batang terendam), ialah mendirikan Penghulu baru setelah bertahun-tahun tak dapat dilaksanakan karena belum ditemui calon pengganti yang memenuhi syarat.

d). *Mengambang nan talipek* (mengembangkan yang terlipat) ialah mendirikan Penghulu baru yang tak dapat dilaksanakan pada waktunya atau tertangguh beberapa masa tersebut belum didapat kesepakatan semua warga terhadap calon pengganti.

e). *Menurunkan nan tagantuang* (menurunkan yang tergantung), ialah mendirikan Penghulu baru setelah lama tertangguh karena calon belum cukup umur atau karena persiapan belum dapat disempurnakan sebagai mana mestinya.

f). *Baju saalai dibagi duo* (baju sehelai dibagi dua), ialah mendirikan Penghulu baru karena pembelahaan suku tersebut warganya telah sangat berkembang sehingga diperlukan seorang Penghulu lain di samping yang telah ada.

g). *Menggunting sibabaju* (menggunting belahan baju), ialah mendirikan Penghulu baru lainnya karena terjadi persengketaan yang tidak dapat didamaikan antar dua atau beberapa kaum lainnya dalam menetapkan calon yang berhak sebagai pengganti Penghulu lama yang tidak

berfungsi lagi. Sehingga suku yang satu dibelah menjadi dua atau beberapa kaum yang masing-masing ingin mempunyai Penghulu sendiri.

h). *Gadang manyimpang* (besar menyimpang), ialah mendirikan Penghulu baru oleh suatu kaum yang ingin memisahkan diri secara sepihak dari pimpinan Penghulu yang telah ada.

b). *Jabatan atau lapangan kepemimpinan.*

Penghulu adalah Andiko dari kaumnya atau raja dari kemenakannya, yang berfungsi sebagai kepala pemerintahan dan menjadi pemimpin, menjadi hakim dan pendamai ke dalam kaumnya. Menjadi jaksa dan pembela dalam perkara yang dihadapi kaumnya terhadap orang luar. Dalam mengurus kepentingan kesejahteraan dan keselamatan kemenakannya dia bersifat dan bertindak sebagai pengembala yang bersifat mobil, yang tidak bermarkas atau bertempat kedudukan. Tetapi dalam menghadapi orang luar ia hanya dapat dihubungi di rumah pusaka kaumnya, yakni rumah gadang. Namun di rumah tempat tinggalnya bersama isteri, kedudukannya adalah sama dengan urang sumando lainnya.

Adat mengatakan bahwa *Penghulu* tersebut ibarat *kayu gadang* Bila *ditangah padang, ureknyo tampek baselo, dahannyo tampek bagantuang, daunnyo tampek balinduang, batangnyo tampek basanda*, (kayu ditangah padang akarnya tempat duduk, dahannya tempat bergantung, daunnya tempat berlindung, batangnya tempat bersandar). Artinya ialah Penghulu itu adalah pemimpin dalam kaumnya, pimpinan dalam Nagari yang mengayomi anak kemenakan yang di bawah perintahnya. Segala sesuatu perbuatan yang hendak dilakukan yang akan membawa akibat-akibat tertentu, terlebih dahulu harus diberitahukan kepada Penghulu dan sekaligus minta restu, izin bila telah selesai melakukan satu perbuatan tersebut diberitahukan pula hasilnya.

Bila terjadi silang sengketa dikalangan kemenakan, *ninik/mamak* wajib memberikan penyelesaian dengan bijaksana, agar yang kusud jadi selesai, yang keruh menjadi jernih, sehingga anak kemenakan atau kaumnya yang bersangkutan tidak perlu lagi membawa persoalannya kepada pejabat-pejabat pemerintah ataupun pengadilan Negeri. Dapat disimpulkan Penghulu itu benar-benar merupakan pimpinan dalam kelompok atau masyarakat Nagari, sehingga dengan kedudukan itu Penghulu terlihat dengan jelas melaksanakan peraturan yang penting dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.

c. *Daerah atau lokasi kepemimpinan*

Kepemimpinan seorang penghulu adalah dalam suatu Nagari sebagaimana disebutkan dalam adat : *Adat salingka Nagari, harato salingka kaum* (adat selingkar Nagari, harta selingkar kaum). Artinya bahwa kepemimpinan seorang Penghulu itu di dalam kaumnya adalah pada seluruh areal tanah yang dimiliki oleh kaumnya atau sukunya. Dan juga di dalam kehidupan pemerintahan adat nagari kekuasaannya dalam lingkungan Nagari tertentu. Tidak melebar pada Nagari lain. Tetapi pada Penghulu-Penghulu yang mempunyai *balchan* (kaum yang telah terpecah) di Nagari lain kepemimpinannya terhadap kaumnya tersebut walaupun tidak dalam komunitas suatu Nagari atau Nagari asalnya di dalam masalah-masalah tertentu kepemimpinannya masih diperlukan oleharganya tersebut. Di dalam perkembangan sekarang ini kepemimpinan Penghulu di dalam atau di luar dari Nagarinya sendiri tidak lagi diperlukan, yang ada hanya semacam hubungan kekeluargaan atau kekerabatan saja terutama di dalam soal-soal perkawinan dan hubungan saling membantu.

d). *Persyaratan*

Penghulu sebagai pimpinan harus mempunyai persyaratan yang diperlukan untuk menjadi seorang Penghulu antara lain sebagai berikut :

*Menurut adat* ialah jabatan yang diwariskan dari seorang nenek kepada kemenakannya sesuai dengan hukum stelsel matrilineal. Pengertian yang demikian syarat utama dari seorang Penghulu itu ialah ia merupakan kemenakan dari seorang Penghulu yang terdahulu, secara sosiologis, ialah semua orang yang menjadi warga sukunya pada Nagari kediamannya. Tapi tidak semua laki-laki dari warga suku itu berhak dicalonkan sebagai Penghulu. Karena ada empat jenis kemenakan dalam struktur kebudayaan Minangkabau yakni :

1). *Kamanakan di bawah daguak* (kemenakan di bawah dagu). Maksudnya ialah kemenakan yang ada hubungan darah, baik yang dekat atau yang jauh. Yang menurut adat dikatakan jaraknya dengan nan sajangka, *nan saeto dan nan sadapo* (yang sejengkal, yang sehasta dan yang sedepa).

2). *Kemenakan di bawah dado* (kemenakan di bawah dada) maksudnya ialah kemenakan yang ada hubungan karena sukunya sama, tetapi Penghulunya berlain.

3). *Kemenakan di bawah pusek* (kemenakan dibawah pusar), maksudnya ialah kemenakan yang hubungannya karena sekampung dan berbeda sukunya.

4). *Kemenakan di bawah lutuik* (kemenakan di bawah lutut) maksudnya ialah orang lain yang berbeda suku dan berbeda Nagari tapi minta perlindungan di tempatnya.

Maka yang berhak dicalonkan pengganti Penghulu ialah kemenakan di bawah dagu, yakni kemenakan yang mempunyai pertalian darah. Walaupun fungsi Penghulu merupakan gelar yang diterima turun temurun yang harus dipangku oleh seorang laki-laki yang bertalian darah dalam gelar *pusako* yang bersangkutan maka untuk Nagari yang mempunyai sistim adat Koto Piliang disebut dalam adat : *batuang tumbuhan dibuku, karambia tumbuhan dimato, nan batunggua bapana-bangan, nan basasok bajarami, dimano batang tagolek disinan cindawan tumbuhan, dimano tanah tasirah disinan tambilang makan* (betung tumbuh dibuku, kelapa tumbuh dimata, yang mempunyai tunggul bekas penebangan, yang mempunyai sawah ladang, dimana batang terguling disitu cendawan tumbuh, dimana tanah memerah disitu tembilang makan). Artinya dalam masyarakat Koto Piliang syarat seorang Penghulu itu adalah merupakan keturunan langsung dari mamak kandung atau saudara ibu, atau kemenakan yang sejangka atau sejengkal.

Dalam masyarakat Bodi Caniago hal demikian mempunyai syarat yang berbeda sebagaimana disebutkan dalam adatnya *bak tambang ba asak-asak* (seperti tambang yang bentuk seperti lingkaran). Artinya Penghulu itu yang berhak adalah kemenakan di bawah dagu yang terdiri dari *nan sajangka, nan saeto dan sadapo* secara bergiliran memakai gelar tersebut atau adalah berdasarkan kesepakatan dari keluarga di bawah dagu menunjuk salah seorang anggotanya untuk menjadi Penghulu.

#### e. *Faktor-faktor yang mendukung kepemimpinan*

*Penghulu*, seorang yang akan dipilih dan diangkat menjadi seorang Penghulu di dalam dirinya harus terkandung persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1). Benar, lurus, dan jujur, bertanggung jawab, berani atas kebenaran. Tidak mempunyai sifat pendusta. Seperti kata adat menyebutkan *labuah luruih nan ditampuah, jalan goloang nan dituruik*, artinya tidak suka plan plin memegang kebenaran. Hal inipun ditetapkan oleh adat yang menyatakan bahwa *elok nagari dek panghulu, supakaik manti jo*

*dubalang, kalau tak pandai jadi penghulu, alamaik sapuah kamaulang, jalannyo undang dek dubalang, kalau tak pandai memegang hulu, pantiang tangga mato tabuang.* Artinya bahwa Nagari baru akan baik bila penghulu baik, begitu juga bila penghulu tidak baik Nagari tidak akan baik.

2). Cerdas dan berilmu terutama dibidang adat dengan segala persoalannya syarak dengan segala pengamalannya.

3). Lancar berbicara atau berkata-kata yang dapat meyakinkan orang lain dengan maksud yang baik dalam suatu rencana yang dipunyai dan meyakinkan orang dengan lidahnya tentang sesuatu perbaikan pekerjaan yang akan dilaksanakan dan rencana yang akan dikerjakan dalam perbaikan segala bidang kehidupan masyarakat. Hal ini dikatakan dalam adat *penghulu maatok langik jo bicaro* (penghulu dapat mengatasi langit kalau dia berbicara). Artinya segala sesuatu pekerjaan dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya dapat diselesaikan oleh penghulu dengan pembicaraannya dengan masyarakat nagari atau kaumnya untuk dilaksanakan.

*Alim Uiama*, hal-hal yang merupakan atau yang mendukung kepemimpinan seorang alim ulama adalah faktor-faktor kharismanya. Peningkatan kharisma dari seorang alim ulama adalah ditumbuhkan oleh sikap-sikap kepemimpinannya dan sikap-sikap kepintarannya yang menonjol. Pembentukan kharisma itu berjalan melalui proses yang panjang berarti dia harus dapat memberi faedah dan petunjuk kepada masyarakatnya sesuai dengan ajaran agama yang terpuji. Di samping itu kepemimpinan alim ulama juga didukung oleh dapatnya ia menciptakan rasa fanatik kepada pengikut-pengikutnya. Kefanatikan pengikutnya adalah didasari rasa fanatik cara dari alim ulama memberikan ajaran agamanya kepada pengikutnya, disamping sikap-sikap yang jelek ada pada diri alim ulama tersebut dapat ditutupinya dengan beberapa dalih.

*Cadiak pandai*, di samping syarat-syarat yang telah dikemukakan di atas kepemimpinan dari *cadiak pandai* akan selalu diuji oleh masyarakatnya apakah ada kemampuan dari *cadiak pandai* tersebut dalam mengambil keputusan seperti kata adat : *Tapuang indak taserak rambuik indak putuih* (tepung tidak terserak rambut tidak putus) artinya seorang *cadiak pandai* dalam melaksanakan kepemimpinannya ditengah masyarakat tetap berdiri pada pihak yang benar, dan setiap penyelesaian sesuatu yang diminta kepada *cadiak pandai* selalu dapat memberikan perdamaian kepada pihak-pihak yang bersengketa atau sekurang-ku-

rangnya mencari jalan penyelesaian sesuatu masalah dimana masing-masing pihak merasa tidak dirugikan.

*Parik Paga*, adalah sebagai pimpinan keamanan di dalam lingkungan sebuah Nagari. Untuk mendukung kepemimpinannya itu berjalan sebagaimana yang diharapkan maka harus mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :

- a). Dapat memerahkan muka
- b). Menghardik menghantam tanah,
- c). Menyingsingkan lengan baju,
- d). Berlari-lari,
- e). Memanjat-manjat,
- f). Menjunjung dengan kepala.

Kesemua sikap-sikap tersebut adalah sebagai alat untuk menunjang terlaksananya kepemimpinan seorang parik paga. Dengan memerahkan muka pada suatu keadaan diperlukan bagitu juga menghardik menghantam tanah, berkelahi, berlari dan memanjat hal yang diperlukan bagi seorang yang bertugas mengamankan Nagari baik yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam.

f. *Hak-hak*

*Penghulu*, mempunyai hak-hak di dalam menjalankan tugasnya sebagai berikut :

1). Seorang penghulu mempunyai hak atas *sawah kagadangan*. (sawah kebesaran) artinya sawah itu dikerjakan oleh kaumnya, hasilnya biaya kehidupan penghulu.

2). Penghulu mewakili kaumnya di dalam keadaan bagaimanapun dengan terlebih dahulu setiap akan mengambil keputusan harus dimusyawarahkan dengan kaumnya.

3). Hak pimpinan yang ada pada seorang penghulu itu adalah karena *gadang diamba, tinggi dianjuang, tumbuhan dek ditanam* artinya bahwa seorang penghulu lahir karena dilahirkan oleh kaumnya, tingginya karena didukung oleh kaumnya dan besarnya karena dipupuk oleh kaumnya. Martabat itu bisa berarti timbal balik. Bagi penghulu agar ia melaksanakan tugasnya dengan benar dan bagi pihak kemenakan agar mereka menjaga nama dan kehormatan penghulu mereka.

Dalam adat dikatakan bahwa *penghulu itu dipintu hutang, kemenakan dipintu baie* (penghulu dipintu hutang, kemenakan dipintu

bayar). Maksudnya ialah bahwa penghulu mempunyai tanggung jawab karena ikrar dan janjinya dikala dinobatkan. Sedangkan kemenakan berkewajiban menjaga agar penghulu mereka dapat melaksanakan tanggung jawab dengan benar yaitu agar kemenakan jangan membuat tingkah laku yang menyebabkan penghulu mereka mendapat kesukaran yang menjatuhkan martabatnya.

4). Setiap penghulu berhak menghadiri kerapatan Nagari, tapi bukan wajib. Kalau seorang penghulu tidak hadir tanpa diketahui sebabnya, kerapatan Nagari tak dapat dilangsungkan. Demikian pula dalam mengambil keputusan, jika masih ada penghulu yang tidak menyetujui, kerapatan Nagari itu tak dapat mengesahkan. Seorang penghulu yang tak menghadiri suatu kerapatan sama artinya ia tidak menyetujui maksud kerapatan itu diadakan. Akan tetapi kalau ketidakhadirannya karena sakit atau karena sedang dirantau, kerapatan dapat dilaksanakan dan dapat mengambil keputusan. Meski mempunyai penongkat, tapi keanggotaan penghulu dalam kerapatan itu tak dapat diwakilkan kepada penongkatnya.

#### g). *Kewajiban*

Penghulu sebagai pimpinan kaumnya dikatakan mempunyai hutang, yakni tanggung jawab yang harus dilunasinya setiap waktu. Tentang keselamatan yang empat jalur yakni :

1). *Alur dan patuik*. (Alur dan patut), yang dimaksud dengan alur ialah garis kebijaksanaan menurut hukum. Yang dimaksudkan dengan patut ialah rasa kepantasan suatu hukum dilaksanakan pada situasi dan kondisi yang tepat.

2). *Jalan nan pasa* (jalan yang pasar) yang dimaksud dengan jalan yang pasa yaitu ketentuan yang berdasarkan konvensi atau janji yang mengikat dengan artian bahwa pasa artinya ikatan, jerat atau kungkungan.

3). *Harato jo pusako* (harta dan pusaka), yang dimaksud dengan harta pusaka ialah kemakmuran kaum. Yang dimaksud dengan pusako ialah warisan kaum yang berupa benda-benda kehormatan.

4). *Anak kemenakan* (anak kemenakan) yang dimaksud dengan anak kemenakan ialah seluruh penduduk kampung.

#### h). *Pengangkatan*

Sesuai dengan martabatnya upacara pengangkatan penghulu dilangsungkan *dimedan nan bapaneh* (lapangan yang berpanas). Marawa



dikibarkan, gong dipalu sepanjang hari. Kerbau disembelih. Dan perjamuan berlangsung selama tiga hari dengan acara sebagai berikut :

1). Hari pertama, hari *batagak gadang* (mendirikan penghulu), yakni upacara peresmian. Upacara berlangsung di rumah gadang dan dihadiri oleh *urang ampek jinih*. Salah seorang penghulu dari yang satu tungkunya menyampaikan pidato penobatan yang diantara isinya meminta kehadiran agar penghulu baru dibawa sehilir semudik (kerja sama) oleh yang hadir. Kemudian oleh penghulu yang berstatus yang tertua dari yang setungku diletakkanlah destar saluk dikepalanya dan disisipi sebilah keris dipinggangnya. Akhirnya diucapkan sumpah sakti kalau ia menyimpang dari tugasnya, ..... akan dimakan *biso kawi, diateh indak bapucuk, di bawah indak baurek, ditengah-tengah dilariek kumbang* ..... akan dimakan bisa atau racun, di atas tidak berpucuk, di bawah tidak berakar, di tengah-tengah ditembus kumbang). Habis sumpah dibacakan do'a, lalu oleh janang semua tamu dipersilakan makan nasi yang terhidang dengan didahului dengan pidato persembahannya.

2). Hari kedua, hari perjamuan, yang dimeriahkan oleh kesenian serta menghidangkan makan minum kepada seluruh warga Nagari yang datang.

3). Hari ketiga, hari perarakan dengan diatur oleh gelombang yaitu semacam tari yang digunakan sebagai penyambut tamu kehormatan dengan memakai gerak silat dan ditingkah oleh bunyi-bunyian. Penghulu baru pada waktu itu dibawa kerumah bako yaitu kerabat ayah. Jika yang dinobatkan itu penghulu pucuk atau penghulu tua atau penghulu andiko maka perarakan memakai payung kuning.

Batagak gadang dengan upacara yang lengkap demikian disebut *adaik diisi, lembago dituang* (adat diisi lembaga dituang). Pada keadaan lain pengangkatan penghulu itu dapat pula dikatakan dilaksanakan pada *tanah tarisah* (tanah lagi merah) yakni pada saat upacara penguburan penghulu yang digantikan. Kalau upacara itu dilaksanakan dalam masa empat puluh hari setelah penghulu yang digantikan meninggal, disebut *palampok talabuah* (Pelembab terlabuh). Dalam jarak waktu seratus sepuluh hari disebut *tirai takambang* (tirai terkembang). Ketiganya dapat dilaksanakan lebih sederhana. Oleh perobahan zaman dan keadaan kehidupan yang telah kian sulit di Nagari-Nagari hingga kaum yang ada tidak lagi mampu membiayai perjamuan menegakkan penghulu baru, dilazimkan pula upacara dilaksanakan secara kolektif.

Artinya perjamuan itu dilaksanakan untuk upacara menegakkan beberapa orang penghulu. Cara kolektif ini didorong pula oleh ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah tentang hak pemerintah untuk mengesahkan perobahan atau penggantian penghulu. Dan karena itu untuk peresmian pengesahan tersebut yang dihadiri oleh para pejabat pemerintahan yang ada kalanya Gubernur sendiri, maka perjamuan itu dibuat secara bersama-sama besar-besaran. Namun orang yang kaya yang hidup dirantau yang diangkat jadi penghulu oleh kaumnya, membiayai sendiri perjamuan tersebut.

i. *Hubungan dengan unsur pimpinan lainnya*

Hubungan antara seorang penghulu dengan pimpinan lainnya pada dasarnya dapat dilihat dalam hubungan kerja sama maupun dalam hubungan fungsi dari masing-masing pimpinan. Dalam adat dikatakan *penghulu taguah diadat, alim ulama taguah diagama, cadiak pandai taguah dek buek, parik paga taguah di Nagari*. (penghulu setia pada adat, alim ulama setia pada agama, cadiak pandai setia pada tugas, parik paga setia pada Nagari). Bila kita perhatikan ketentuan adat tersebut di atas, maka hubungan antara pimpinan-pimpinan tersebut di atas adalah mempunyai hubungan fungsional. Masing-masing pimpinan tersebut melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya sendiri-sendiri tetapi adalah menuju kepada suatu kesempurnaan pimpinan di dalam Nagari.

Sehubungan dengan pimpinan tersebut seakan-akan mempunyai hirarkhi dalam pembagian maka pimpinan tertinggi adalah penghulu dan alim ulama, cadiak pandai, parik paga adalah merupakan perangkapan dari penghulu didalam melaksanakan kepemimpinan masyarakat di dalam Nagari.

Setiap pekerjaan atau kegiatan yang akan dilaksanakan selalu terlebih dahulu diadakan rapat adat dari orang nan ampek jinih dimana unsur-unsur pimpinan tadi sudah termasuk di dalamnya. Jadi dapat kita simpulkan hubungan antara penghulu unsur kepemimpinan lainnya adalah hubungan dalam pembagian pekerjaan. Begitupun hubungan antara penghulu dalam nagari adalah merupakan hubungan kemasyarakatan atau hubungan di dalam mengurus Nagari.

j. *Atribut-atribut*

Tanda-tanda khusus bagi seorang penghulu dapat kita lihat dari sikapnya sehari-hari, pakaian, dan rumahnya.

Dilihat dari segi sikap maka sebagai warga masyarakat penghulu itu adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan sebagaimana disebutkan oleh adat : *Memerahkan muko, mahariek mahantam tanah, manyinsiangkan lengan baju, balari-lari, mamanjek, manjunjuang jo kapalo*. Yaitu maksudnya :

- 1). Seorang penghulu itu tidak boleh emosional yang tak mampu mengendalikan perasaan.
- 2). Penghulu itu tidak boleh mempunyai sikap pemaarah, pemaki atau penggertak.
- 3). Penghulu itu tidak boleh melakukan pekerjaan kasar seolah-olah tidak ada orang yang mau membantunya sehingga dapat ditafsirkan ia tidak disukai kaumnya.
- 4). Seorang penghulu itu juga tidak boleh berlari-lari, ialah sikap orang yang selalu terburu-buru seperti pencemas atau tidak tabah.
- 5). Penghulu itu juga tidak boleh memanjat pohon seakan ia mempunyai tingkah laku seperti anak-anak.
- 6). Seorang penghulu juga tidak boleh mengangkat barang dengan menjunjung di atas kepala atau meletakkan di atas kepalanya.

Pakaian penghulu mengandung arti simbolik, baik warnanya, modelnya ataupun cara memakainya. Pada dasarnya pakaian penghulu serba hitam, mulai dari destar, baju sampai celana. Sedangkan pengertian dari model pakaiannya sebagai berikut :

(1) *Deta saluak* (destar saluk). Lipatan kerut destar saluk mencerminkan akal yang berlipat-lipat, tak mudah ditafsirkan dan mampu menyimpan rahasia. Dipasang lurus di kepala, melambangkan pertimbangan yang adil. Longgar kedudukannya, melambangkan pikiran yang lapang tapi tak tergoyahkan.

(b) Baju tanpa saku dan berlengan lapang serta panjangnya sedikit di bawah siku, makna tidak bersaku melambangkan penghulu tidak mengantongi apapun bagi dirinya sendiri. Lengan longgar dan tergantung sedikit ke bawah siku, melambangkan sifatnya yang ringan tangan dalam membantu kesukaran orang lain.

(c) Celana longgar serta lapang melambangkan kemampuannya membuat langkah kebijaksanaan yang dapat dan dengan gerakan yang ringan atau santai tidak menyulitkan.

(d) *Sisampiang* (samping). Kain yang dililitkan dari pinggang ke-bahagian atas lutut, melambangkan kehati-hatian dan kewaspadaan dalam menjaga diri dari kesalahan atau kekhilafan.

(e) *Cawek*, (ikat pinggang) yaitu ikat pinggang yang melambangkan kekukuhan ikatan atau pegangan dalam menyatukan warga kaum, baik yang di dalam ataupun yang di luar kampung.

(f) *Salempang*, (salempang) yang digantungkan dibahu melambangkan kemampuan memikul tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

(g) *Karih*, (keris) yang disisipkan dipinggang dengan hulunya yang tidak terpatri kemata keris dan diarahkan ke sebelah kiri, melambangkan bahwa penghulu mempunyai senjata tapi bukan untuk membunuh. Yang artinya rakyatnya berbilang tapi tidak untuk mengalahkan orang lain.

(h) *Tungkek*, (tongkat) dari kayu yang lurus, melambangkan bahwa penghulu dapat menopang dirinya sendiri tanpa membebankan kaumnya.

#### k. *Hubungan dengan masyarakat*

Menurut pandangan responden dan apa yang dirasakannya, pada umumnya masyarakat masih baik penghargaannya atau penilaiannya terhadap ninik mamak dewasa ini. Ketika ditanyakan kepada responden apa kira-kiranya yang menjadi sebab berkurangnya penghargaan masyarakat kepada penghulu, maka mereka memberikan jawaban sebagai berikut :

- 1). Kebanyakan ninik mamak atau penghulu tidak berbuat sesuatu untuk kemajuan kaum maupun Nagari.
- 2). Penghulu kurang menunaikan tugasnya sebagai pimpinan kaumnya.
- 3). Penghulu sendiri sering pula menyalahi ketentuan-ketentuan adat, misalnya berbuat sesuatu atas harta pusaka untuk keuntungan sendiri.
- 4). Oleh karena tertinggalnya penghulu dibidang pendidikan formal dibandingkan dengan apa yang telah dicapai kemenakannya dewasa ini.

Meskipun pengaruh mamak atau penghulu terhadap kemenakannya semakin mundur akibat menonjolnya peranan ayah dalam keluarga, namun kedudukan ninik mamak dalam kaum dan suku tetap penting

karena adanya kaum dan suku masih merupakan ketataan dalam masyarakat Minangkabau.

Mengenai cara pelaksanaan dari pembangunan Nagari pada umumnya responden menyatakan bahwa Wali Nagari atau pemerintah Nagari selalu mengikut sertakan ninik mamak atau penghulu dalam setiap usaha pembangunan yang hendak dijalankan. Keikutsertaan ninik mamak itu memang disengaja oleh pemerintah Nagari, karena sikap demikian memang dirasakan sebagai ikut memperlancar jalannya setiap usaha pembangunan Nagari.

Dibandingkan dengan apa yang telah dicapai oleh kemenakan seorang penghulu dewasa ini atau oleh masyarakat Nagari pada umumnya, memang terbukti melalui penelitian ini bahwa penghulu agak jauh tertinggal dalam bidang pendidikan. Hal ini memang merupakan salah satu sebab berkurangnya hubungan seorang penghulu dengan kemenakannya. Kebanyakan kemenakan seakan-akan merasakan kurang ada manfaatnya untuk selalu menjadikan mamak atau penghulu pergi tempat bertanya, pulang tempat berberita, karena menurut kesan mereka kebanyakan penghulu masih tidak mau tahu akan perubahan serta kemajuan-kemajuan yang telah terjadi.

#### *1. Pengaruhnya dalam masyarakat*

Sampai saat ini masih dirasakan pentingnya kedudukan ninik mamak dalam kaumnya. Hal ini terutama terlihat dalam pengurusan harta pusaka kaum dan dalam hal perkawinan kemenakan. Khusus dalam hal perkawinan untuk dapat terlaksananya suatu perkawinan, adanya surat keterangan izin dari penghulu adalah merupakan salah satu syarat.

Hampir seluruh responden yang bukan penghulu, yaitu menyatakan masih pentingnya kedudukan penghulu dalam kaumnya dewasa ini walaupun ada beberapa responden menyatakan kurang penting dewasa ini. Kekurangan penting peranan penghulu adalah dengan alasan, adanya kenyataan bahwa kemenakan sekarang seakan-akan tidak memerlukan fungsi dan peranan penghulu lagi, karena mereka telah mencapai kemajuan-kemajuan terutama dibidang pendidikan yang bila dibandingkan dengan ninik mamak memperlihatkan perbedaan yang menyolok. Di samping itu kenyataan memperlihatkan bahwa kebanyakan penghulu kurang memperlihatkan kegiatan dalam menjalankan fungsinya.

Keikutsertaan penghulu di dalam kegiatan kemasyarakatan memang disengaja oleh pemerintah Nagari, karena sikap demikian memang dirasakan sebagai ikut memperlancar jalan setiap usaha pembangunan dalam Nagari. Bahkan dalam beberapa pertemuan dan wawancara dengan wali Nagari, tegas-tegas diakui bahwa bila penghulu ditinggalkan setiap usaha atau pekerjaan akan dilaksanakan tidak lancar jalannya.

Dengan lebih tegas dapat disebut, bahwa penghulu selalu diikuti sertakan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan di Nagari. Jika suatu usaha pembangunan atau sesuatu pekerjaan yang melibatkan kaum dari para ninik mamak dilakukan tanpa terlebih dahulu mengapproach penghulu maka sudah dapat dipastikan akan dialami hambatan-hambatan yang semuanya itu akan menjadikan pelaksanaan pembangunan akan kurang lancar.

Ini diakui sendiri oleh Wali Nagari. Sebagai suatu misal dapat dikemukakan pelaksanaan pemungutan IPEDA yang dilakukan tanpa melalui penghulu dapat memacetkan jalannya usaha pemungutan, karena masyarakat Nagari tidak akan mau membayar, tanpa sepengetahuan penghulunya.

Jadi dengan adanya approach serta ajakan berpartisipasi dari pemerintah Nagari terhadap penghulu dalam pelaksanaan pembangunan serta tugas-tugas pemerintahan, maka peranan penghulu dalam pelaksanaan pembangunan Nagari memang merupakan kenyataan dan tetap diharapkan demi tercapainya hasil yang lebih memuaskan.

Dalam terjadinya perobahan sosial, khusus dalam struktur keluarga, dimana kedudukan ayah semakin menonjol, pengaruh penghulu semakin berkurang dalam kaum. Meskipun pengaruh penghulu terhadap kemenakan semakin mundur, akibat menonjolnya peranan ayah dalam keluarga, namun kedudukan penghulu dalam kaum dan suku tetap penting, karena adanya kaum dan suku masih merupakan kenyataan dalam masyarakat Minangkabau. Selama masih utuhnya kaum dan suku sebagai organisasi kemasyarakatan, selama itu pula peranan penghulu penting dalam prosedur penyelesaian sengketa secara damai di Nagari-Nagari.

## **2. Pimpinan informal**

### **a. Fungsi dalam masyarakat**

*Alim Ulama*, adalah merupakan kepemimpinan yang tidak diwariskan secara turun temurun oleh kaumnya. Pada zaman dulunya alim

ulama disebut dengan *malim* atau juga disebut mualim maksudnya ialah guru dan orang alim dalam agama, yang mengatur serta mengurus masalah keagamaan Islam. Pemberian gelar pada alim ulama tidak ditandai oleh suatu upacara yang meresmikan nama atau jabatan tersebut dipakai oleh seorang tokoh agama dalam sebuah Nagari. Umpamanya gelar tersebut diberikan kepada seorang dengan melalui suatu proses yang cukup lama. Masyarakat akan menilainya dalam masa proses tersebut. Bila dalam masa proses tersebut seseorang warga masyarakat yang menonjol kemampuannya dalam soal agama yang kebanyakan mereka itu pekerjaannya adalah guru-guru agama, maka masyarakat secara spontan telah mengangkatnya sebagai alim ulama.

Pada Nagari-Nagari tertentu kadang-kadang diperlukan juga pengangkatan seorang alim ulama adalah berdasarkan keputusan dari kerapatan adat Nagari. Penetapan tersebut tidak dalam suatu upacara, tetapi diberikan dengan adanya panggilan seorang yang telah dianggap oleh masyarakat sebagai alim ulama untuk hadir dalam kerapatan Nagari.

*Cadiak pandai*, artinya adalah seorang yang dianggap sebagai cendekiawan atau orang pintar arif bijaksana. Dulunya gelar untuk cendekiawan ini disebut dengan *Manti* yaitu penghulu dibidang tatalaksana bidang pemerintahan Nagari. Cara pemberian gelar *cadiak pandai* kepada seseorang bukan berdasarkan warisan turun temurun dari keluarganya. Gelar ini merupakan suatu pemberian kehormatan kepada seseorang yang mempunyai kepintaran didalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah Nagari atau orang-orang yang sering dimintakan pendapatnya oleh masyarakat Nagari. Cara menetapkan seseorang menjadi *cadiak pandai* atau bergelar tokoh masyarakat itu, pada sebagian Nagari merupakan pengakuan secara spontan (alamiah) dari masyarakat kepada seseorang yang telah memenuhi syarat untuk jadi *cadiak pandai*. Namun demikian dibeberapa Nagari gelar *cadiak pandai* ditetapkan secara tidak langsung oleh para penghulu atau dalam kerapatan adat Nagari, yaitu dengan mengundang seseorang yang telah dianggap mempunyai kemampuan berfikir dan keahlian untuk dimintakan pendapatnya dalam suatu masalah kemasyarakatan tertentu.

*Parik Paga*, artinya adalah orang-orang yang diberi jabatan sehubungan dengan tugas-tugas yang diberikan kepadanya sebagai aparat pengamanan Nagari. Dahulu *parik paga* ini disebut dengan *dubalang*, yaitu petugas penjaga keamanan Nagari. Gelar ini diberikan kepada seseorang adalah berdasarkan keputusan penghulu atas keputusan

kerapatan adat Nagari. Gelar inipun tidak merupakan gelar warisan dari sesuatu kaum. Jabatan ini biasanya tidak merupakan jabatan sampai mati sehubungan dengan bila seseorang yang memegang jabatan tersebut tidak lagi sanggup ataupun mengundurkan diri maka gelar sebagai parik paga dipindahkan kepada orang yang dipilih sebagai penggantinya. Jumlah parik paga ini tergantung kepada jumlah penghulu pucuk atau penghulu andiko yang ada pada sebuah Nagari.

b. *Lapangan kepemimpinan*

Alim ulama, sebagai jabatan pimpinan yang mengurus masalah-masalah yang menyangkut dalam soal keagamaan dan kemasyarakatan. Dalam masyarakat Minangkabau alim ulama disebut sebagai : *Kok barasiah mansucikan kok tarang manarangkan* (bila bersih membersihkan, bila terang memberi penjelasan atau penerangan). Artinya pimpinan alim ulama ditengah masyarakat Nagari dipandang orang suci atau orang bersih dari seluruh moral yang tidak baik oleh karena itu kepada pimpinan ini diharapkan dapat pula melakukan pembersihan terhadap moral masyarakat yang tidak baik sesuai dengan ajaran agama Islam. Kepemimpinan dari alim ulama ditengah-tengah masyarakat dalam perkembangan dewasa ini tidak saja menyangkut masalah ibadat tetapi telah masuk dalam masalah-masalah pemasyarakatan yang terkait dengan kepentingan agama Islam. Alim ulama sebagai pemimpin pada umumnya mendapat kedudukan yang sama dengan seorang penghulu karena alim ulama mempunyai bidang-bidang kepemimpinan yang mendasar dari masyarakat dimana bidang tersebut tidak dapat dimasuki secara keseluruhan oleh para penghulu.

*Cadiak Pandai*, kepemimpinan jabatan seorang yang memegang selaku cadiak pandai pada umumnya adalah merupakan pembantu dari seorang penghulu di dalam hal-hal pelaksanaan dari tata pemerintahan adat di dalam Nagari. Dewasa ini kepemimpinan cadiak pandai tidaklah merupakan membawahi secara langsung suatu kelompok masyarakat tertentu pendapat dan pikirannya dalam hal-hal yang menyangkut masalah-masalah Nagari pada umumnya. Cadiak pandai tidak membawahi kaumnya tetapi ia adalah sebagai orang yang pintar dalam suatu kaum. Kepintaran tersebut bukan saja dipergunakan oleh kaumnya yang bersangkutan tapi juga oleh masyarakat Nagari pada umumnya. Jabatan dari cadiak pandai biasanya dapat dibawanya sampai mati dan tidak dapat diwariskan kedalam kaumnya maupun anaknya.



Di dalam adat *cadiek pandai* disebut dengan *suluah bendang* dalam Nagari (suluh yang menyala terang di dalam Nagari). Artinya kepemimpinan seorang *cadiek pandai* dipandang oleh masyarakat sebagai orang yang akan memberikan bantuan menjelaskan sesuatu dan mencarikan jalan penyelesaian sesuatu masalah yang harus ditetapkan atau dijalankan. Pengertian *suluah* adalah merupakan alat yang menerangi badannya dan juga menerangi orang lain. *Bendang* diartikan sebagai hal yang sangat terang dan bisa memberikan keterangan kepada masyarakat Nagari di dalam menjalankan kehidupan dan penghidupannya.

*Parik paga*, dalam adat disebut kepemimpinan *parik paga nan kamaminteh jikok anyuik, nan kamanyilami jikok tabanam, nan kamanjapuik kalau tingga, nan kamancari jikok hilang* (yang akan memintasi jika hanyut yang akan menyilami jika terbenam, yang akan menjeput yang tertinggal yang akan mencari jika hilang). Artinya adalah orang yang ditugaskan untuk menjaga keamanan dan ketentrangan Nagari. Kepemimpinan *parik paga* ini adalah kepemimpinan yang mengurus soal-soal keamanan dalam masyarakat Nagari. Dulunya kepemimpinan ini dipunyai oleh setiap kaum sebagai orang-orang yang menjaga kaumnya dari bahaya keamanan pada umumnya. Tetapi setelah Belanda masuk kepemimpinan *parik paga* yang berada pada setiap kaum tidak ada lagi tetapi kepemimpinan *parik paga* itu telah merupakan kepemimpinan dari seluruh warga dari sebuah Nagari.

### c. Faktor-faktor kepemimpinan, alim ulama

*Alim ulama*, seorang alim ulama mempunyai hak untuk mengurus acara yang berkaitan dengan soal-soal keagamaan pada umumnya. Hak-hak tersebut antara lain sebagai berikut :

- 1). Pelaksanaan ibadah agama di dalam Nagari.
- 2). Mengatur upacara-upacara yang ada sangkut pautnya dengan agama.
- 3). Memberi petunjuk kepada seseorang atau masyarakat sehubungan dengan masyarakat telah melakukan beberapa hal yang terlarang.
- 4). Menetapkan besarnya kewajiban-kewajiban dari masyarakat kepada agama sehubungan dengan zakat fitrah, korban dan biaya-biaya untuk anak yatim dan pembangunan dari Mesjid.

Alim ulama, syarat formal yang diperlukan menjadi pimpinan ini adalah sebagai berikut :

- 1). Harus seorang laki-laki dari keturunan baik-baik.
- 2). Mempunyai ilmu pengetahuan yang luas dalam bidang keagamaan.
- 3). Mempunyai moral yang baik.

Cadiek pandai, persyaratan formal yang diperlukan bagi seorang cadiek pandai ialah :

- 1). Arif dan bijaksana.
- 2). Mempunyai pengetahuan yang tinggi.
- 3). Mempunyai moral dan sikap yang tidak suka membuat fitnah ditengah masyarakat.
- 4). Dari keturunan orang baik-baik atau penghulu.

Parik paga, adapun syarat-syarat seorang parik paga adalah sebagai berikut :

- 1). Mempunyai sikap yang berani berwibawa dan bertanggung jawab.
- 2). Mempunyai ilmu kebatinan supaya dia lebih disegani.

*Cerdik pandai*, hak-hak dari cerdik pandai di dalam kepemimpinannya adalah sebagai berikut :

1). Mengingatkan masyarakat bahwa keadaan-keadaan yang sedang berlaku seperti timbulnya beberapa kegelisahan dalam masyarakat berkenaan dengan merosotnya hasil pertanian untuk menunjukkan bagaimana mengatasi masalah-masalah tersebut.

2). Memberi nasehat para penghulu, alim ulama bahwa kepemimpinan mereka terlalu lemah atau merugikan masyarakat.

3). Memberikan pemikiran-pemikiran kepada pimpinan Nagari dalam hal pembangunan Nagari yang sebaiknya.

*Parik paga*, sebagai pimpinan yang mengatur masalah keamanan Nagari mempunyai hak :

- 1). Memungut biaya atau dana dari masyarakat berdasarkan persetujuan penghulu dalam Nagari.
- 2). Meminta kesediaan masyarakat untuk melakukan penjagaan atau ronda dalam keadaan Nagari kurang aman.
- 3). Mengajukan penjahat-penjahat Nagari untuk dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 4). Memberi nasehat kepada penghulu anak Nagari bahwa kegiatan yang dilakukannya itu telah bertentangan dengan adat.

- 5). Membela diri dihadapan kerapatan adat bahwa kegiatan yang dilakukannya adalah benar-benar untuk melaksanakan keamanan Nagari bukan merupakan mencari keuntungan pribadi.

Pada umumnya kepemimpinan *cadiek pandai* adalah pada bagian-bahagian tertentu dalam suatu Nagari atau seluas-luasnya dalam sebuah Nagari kepemimpinannya diterima oleh masyarakat Nagari.

*Parik paga*, kepemimpinan *parik paga* kita temui dalam sebuah kaum sebagai orang yang akan mengamankan atau melindungi kaumnya. Pada bahagian tertentu dalam sebuah Nagari biasanya juga ada *parik paga* seperti *parik paga* untuk jorong, *parik paga* kampung dan *parik paga* Nagari.

Luas lokasi kepemimpinan dari seorang *parik paga* ditentukan oleh pengangkatannya sebagai *parik paga* untuk lingkungan tertentu dan lingkungan yang terluas dipimpin oleh *parik paga* adalah Nagari.

d. *Hubungan dengan unsur pimpinan lainnya.*

Kepemimpinan di dalam masyarakat Minangkabau dalam Nagari-Nagari kita melihat aturan yang menyebut *tungku tigo sajarangan tali tigo sapilin* (*tungku tiga sajarangan tali tiga sepilin*). Sejak dulu sampai kini berlaku dan dipraktekkan dalam masyarakat. Maksud dari bahwa kepemimpinan alim ulama, *cadiek pandai* dan penghulu adalah merupakan satu kesatuan dan tidak boleh terjadi perpisahan satu dengan yang lain. Dalam proses perkembangan masyarakat Minangkabau, dapat dilihat dan diketahui dari kepemimpinan yang tersebut di atas, mula-mula hanya masalah bidang adat saja, kemudian dengan masuknya agama Islam kedalam masyarakat Minangkabau, maka timbullah unsur pimpinan agama. Maka faktor agama menjadi turut menentukan kehidupan dalam masyarakat, maka disamping *ninik mamak* pemangku adat baik karena kenyataan maupun karena diakui dengan resmi di-bawalah/diikut sertakanlah alim ulama, yang bersama-sama dengan *ninik mamak* adat, memimpin kesatuan-kesatuan masyarakat. Dengan kemajuan yang dihasilkan oleh suatu sistem pendidikan dan perekonomian, maka timbul pula unsur pimpinan baru yang dinamai *cadiek pandai* yang pendapat dan katanya juga menentukan dalam masyarakat maka diikuti sertakan pulalah *cerdik pandai* ini dalam kepemimpinan masyarakat.

Disinilah kita lihat, bahwa adat selalu terbuka dan membuka dirinya bagi hal-hal yang baru dirasakan turut menentukan dalam ke-

hidupan masyarakat itulah sebabnya dikatakan di atas adat dipakai baru, adat berjalan sepanjang jalan. Adat berkata jika ada hal masalah baru, ini memerlukan pemecahan, hal itu harus diperkatakan sesudah diperkatakan, dibawa ke dalam musyawarah untuk mengambil mufakat, bagaimana sepatutnya, sewajarnya hal itu dalam kehidupan. Yang dikatakan bermusyawarah ialah tiga tungku sejarangan tadi, maka sesungguhnya adat tiga tungku tiga sejarangan hal-hal yang paling modern dan up to date jika hal itu berfaedah dalam kehidupan masyarakat.

*e. Hubungan dengan masyarakat.*

Hubungan alim ulama dengan masyarakat dalam kenyataannya tergantung dari kemampuan dari individu-individu alim ulama tersebut. Bila seorang alim ulama mempunyai kemampuan yang mengakibatkan terbentuknya kharisma yang luas dengan pengikutnya maka hubungan seorang alim ulama dengan masyarakat jelas mempunyai peranan yang penting. Peranan tersebut akan berguna sekali di dalam pelaksanaan tugasnya dan kelancaran dari urusan-urusan sehubungan dengan peranan alim ulama tersebut. Pada umumnya hubungan seorang alim ulama dengan masyarakat adalah berbentuk hubungan seorang guru dengan muridnya. Apa yang merupakan fatwa dari alim ulama adalah merupakan norma-norma yang harus dipatuhi masyarakat atau pengikutnya.

Cadiek pandai, sesuai dengan fungsinya sebagai orang yang mempunyai ilmu pengetahuan jelas pengaruhnya sangat banyak di dalam masyarakat. Seluruh pemikiran dan kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh seorang cadiek pandai adalah merupakan suri teladan bagi masyarakat.

Apa-apa yang dibuat oleh seorang cadiek pandai pada umumnya masyarakat Nagari menurutnya atau menirunya. Seperti misalnya cara-cara mengerjakan pertanian sawah, ladang dan cara memperoses hasil produksi pada umumnya ditiru oleh masyarakat Nagari.

Begitu hasil-hasil pemikiran dibidang kemasyarakatan perekonomian yang diajukan atau diusulkan oleh cadiek pantai ditengah-tengah masyarakat baik melalui jalur kerapatan Nagari maupun melalui jalur langsung kepada masyarakat pada umumnya dituruti oleh masyarakat. Begitupun sebaliknya bila hasil-hasil pemikiran yang telah menemui kesulitan di dalam pelaksanaannya pada umumnya seorang kembali meminta nasehat kepada cerdik pandai.

Parik paga, hubungan parik paga dengan masyarakat pada kenyataannya adalah tempat mengadu dan memberi tahu tentang terganggunya keamanan dari warga sebuah Nagari. Bila terjadi gangguan keamanan biasanya parik paga melakukan tindakan-tindakan pengamanan. Bila tidak didapat hasil oleh parik paga di dalam pengamanan Nagari tersebut, maka persoalan tersebut dibawa kekerapatan adat Nagari. Apa-apa yang menjadi putusan sebelum dilaksanakan parik paga memanggil warga Nagari bahwa jalan untuk mengatasi keamanan tersebut telah diperdapat dari keputusan penghulu. Apa-apa yang menjadi keputusan penghulu tersebut dilaksanakan oleh parik paga beserta masyarakat Nagari pada umumnya.

f. *Pengaruh dalam masyarakat*

Kaedah tiga tali sapilin, adalah suatu norma kepemimpinan di dalam masyarakat Nagari. Seperti telah dikatakan atas pengaruh itu tergantung kepada urusan dan hal yang dihadapi langsung oleh alim ulama, cadiek pandai, parik paga, sebab urusan dan masalah-masalah kehidupan yang telah diatur dan belum diatur dalam ketentuan adat. Sampai saat dewasa ini masih dirasakan pentingnya kedudukan alim ulama, cadiek pandai dan parik' paga dalam Nagari. Hal ini terutama terlihat dalam pengurusan agama, pengurusan masalah-masalah kemasyarakatan ekonomi serta pengamanan Nagari. Khusus dalam agama adalah suatu yang tidak mungkin terjadi bila tidak ada di dalam suatu Nagari alim ulama. Keadaan tidak adanya seorang alim ulama ia akan menimbulkan kekacauan dalam masalah keagamaan dalam sebuah Nagari, orang tidak akan dapat melaksanakan ibadah dan menanyakan tentang aturan-aturan agama dan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu pengaruh seorang alim ulama adalah sesuatu kenyataan yang tidak dapat dibantah tentang peranannya yang menentukan. Karena di dalam kemasyarakatan Minangkabau diatur bahwa adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Artinya bahwa kepemimpinan adat tidak bisa berdiri sendiri di dalam kehidupan masyarakat Minangkabau tetapi kepemimpinan agama adalah suatu yang mutlak pula ada dalam suatu Nagari maka pengaruh alim ulama memang merupakan pengaruh yang mendasar di dalam kehidupan masyarakat Nagari.

Begitupun cerdik pandai yang merupakan akibat dari kemajuan yang dihasilkan oleh sistem pendidikan dan perekonomian yang pendapatnya, katanya dan perkataannya juga menentukan dalam masyarakat Nagari maka kepemimpinan dari cadiek pandai adalah kepemimpinan yang menonjol pula di dalam masyarakatnya dan pada saat

sekarang kepemimpinan cadiék pandai telah diterima oleh masyarakat dan adat sebagai alat di dalam melakukan pembangunan dan pembaruan.

### C. PIMPINAN MASA KINI

#### 1. Pimpinan Formal

##### a. *Nama dan gelar.*

Cara pemberian gelar tentu tidak sama dengan pimpinan tradisional karena pimpinan formal masa kini ditentukan oleh pemerintah diangkat dengan suatu surat keputusan. Misalnya seorang Wali Nagari, Wali Jorong maupun pimpinan dan anggota kerapatan Nagari selalu setelah dipilih oleh masyarakat nagari maka pengesahannya adalah merupakan penerbitan surat keputusan dari pemerintah yaitu dari Gubernur Kepala Daerah yang dikuasakan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II masing-masing.

Nama seorang pimpinan Nagari disebut dengan Wali Nagari, Pimpinan Jorong disebut dengan kapalo jorong sedangkan pimpinan kerapatan adat Nagari disebut dengan tuo kerapatan adat Nagari.

##### b. *Jabatan atau lapangan kepemimpinan*

Ruang lingkup dari kepemimpinan Wali Nagari adalah sesuai dengan bunyi surat pengangkatannya yaitu mengurus pemerintahan administrasi Nagari secara ke dalam dan ke luar adalah mewakili Nagari sehubungan dengan pemerintah Nagari di kecamatan maupun di kabupaten. Juga mewakili Nagari Kpengadilan Nagari kalau terjadi perkara mengenai soal batas Nagari atau tanah Nagari. Di samping itu bersama-sama dengan pimpinan tradisional melakukan penyelesaian sengketa-sengketa masyarakat yang terjadi dalam wilayah Nagari.

Begitu kerapatan Nagari atau tua kerapatan adalah sebagai patner dari Wali Nagari di dalam merencanakan mengurus serta menyelesaikan sengketa-sengketa atau permasalahan Nagari. Sebelum sesuatu kegiatan akan dilaksanakan di dalam Nagari maka terlebih dahulu wali Nagari meminta kesepakatan kerapatan adat Nagari untuk dapatnya kegiatan tersebut dilaksanakan.

Sama halnya dengan Wali Nagari, maka kepala jorong sebagai pimpinan jorong adalah bertugas sebagai wakil dari wali Nagari. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Wali Jorong dalam jorongnya merupakan pelaksanaan dari fungsi dari Wali Nagari di dalam melaksanakan pemerintahan di jorong.

c. *Daerah atau lokasi kepemimpinan*

Wali Nagari lokasi kepemimpinannya ialah Nagari secara keseluruhan, termasuk jorong dalam Nagari tersebut. Sedangkan kerapatan Nagari sama luasnya dengan lokasi kepemimpinan seorang Wali Nagari. Begitupun Wali Jorong kepemimpinannya ialah seluas jorong atau masyarakat dalam jorong itu sendiri sebagai bagian dari Nagari.

d. *Persyaratan*

Adapun persyaratan Wali Nagari yang diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. 155/GSB/1975 adalah sebagai berikut :

- 1). Pendidikan serendah-rendahnya SLP.
- 2). Umur setinggi-tingginya 50 tahun.
- 3). Tidak terlibat G.30.S.
- 4). Warga Negara Indonesia Asli.
- 5). Berkelakuan baik.
- 6). Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 7). Taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sedangkan persyaratan formal untuk pimpinan kerapatan Nagari adalah sama dengan persyaratan seorang Wali Nagari, ditambah dengan:

- 1). Adanya unsur penghulu.
- 2). Unsur alim ulama.
- 3). Unsur Cadiek pandai.
- 4). Unsur pimpinan jorong.
- 5). Unsur wanita atau Bundo Kandung.
- 6). Unsur Pemuda.

Sebagai persyaratan seorang kepala jorong adalah sebagai berikut :

- 1). Pendidikan serendah-rendahnya SD.
- 2). Umur setinggi-tingginya 50 tahun.
- 3). Tidak terlibat G.30.S./PKI.
- 4). Penduduk asli di jorong dan bertempat tinggal di jorong.
- 5). Berkelakuan baik.
- 6). Taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- 7). Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 8). Merupakan pilihan calon dari masyarakat jorongnya.

e. *Faktor-faktor yang mendukung kepemimpinan*

Adapun faktor-faktor yang mendukung kepemimpinan seorang Wali Nagari adalah sebagai berikut :

- 1). Bila Wali Nagari itu adalah seorang penghulu, alim ulama mau pun cadiek pandai.
- 2). Ternyata Wali Nagari tersebut adalah orang-orang yang pandai bergaul dan sangat disenangi oleh masyarakat.
- 3). Kejujuran, mempunyai kharakter yang baik adalah merupakan hal yang paling mendukung dari kesuksesan kepemimpinannya, disamping keterbukaan di dalam mengurus Nagari.

Kepemimpinan kerapatan Nagari lebih berfungsi dan berperan bila kerapatan tersebut mempunyai :

- 1). Aktivitas dalam merencanakan pembangunan Nagari.
- 2). Memberi nasehat dan mengontrol Wali Nagari di dalam melaksanakan pemerintahan Nagari.
- 3). Mendengar keluhan-keluhan rakyat ataupun usulan masyarakat Nagari untuk disampaikan kepada pimpinan Nagari sebagai suatu yang akan diperjuangkan pelaksanaannya dalam Nagari.
- 4). Di samping itu kepemimpinan dari kerapatan Nagari sebaiknya juga dipegang oleh seorang penghulu.

Kepemimpinan jorong, akan lebih didukung bila pimpinannya mempunyai sikap-sikap :

- 1). Suka bermusyawarah dengan masyarakat jorong.
- 2). Adalah seorang cadiek pandai di jorong.
- 3). Mempunyai kejujuran dan disenangi oleh masyarakat jorong.

#### f. *Hak - Hak*

Wali Nagari berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No. 155/GSB/1975. maka hak seorang Wali Nagari itu adalah berhak sebagai mengatur jalannya pemerintahan Nagari bersama-sama dengan kerapatan Nagari dan tanggung jawabnya untuk berusaha mengurus rumah tangga Nagari. Hak mengurus rumah tangga itu sebenarnya merupakan satu inisiatif yang diambil dalam jangka waktu yang lebih pendek gunanya untuk pembangunan yang sesuai dengan gagasan pemerintah yang ada di atas. Bagi aparat-aparat, Wali Nagari maupun kerapatan Nagari serta kepala jorong yang menjalankan pemerintahan masih dirasakan belum menurut semestinya. Pimpinan Nagari sendiri maupun jorong masih belum merasa terang dan jelas tentang tugas dan tanggung jawab yang merupakan haknya masing-masing.

Para Wali Nagari dan Wali Jorong merasa kabur haknya. Ketiga lembaga itu sebenarnya merupakan satu kesatuan organ dan mempunyai



hak yang sama di dalam mengurus pemerintahan Nagari tetapi dengan tingkatan yang berbeda-beda. Dilain pihak terlihat Wali Nagari merasakan mempunyai hak sebagai penanggung jawab rumah tangga Nagari, maka umumnya Wali Nagari berlaku lebih banyak sebagai penguasa dari pada memimpin Nagari serta mengurus Nagari. Oleh karena itu tidak heran pula, disamping belum mengertinya dengan jelas batas-batas haknya maka sikap demikian sering menimbulkan komplik antara Wali Nagari dengan kerapatan Nagari maupun dengan kepala jorong bahkan dengan unsur pimpinan informil lainnya seperti penghulu, alim ulama dan cadiek pandai di dalam sebuah Nagari.

#### *g. Kewajiban*

Dalam menjalankan tugasnya kewenangan dibidang urusan rumah tangga Nagari dan tugas pembantuan dalam pemerintahan Nagari, Wali Nagari bertanggung jawab kepada kerapatan Nagari, dalam bidang tugas pelaksanaan pemerintahan atasan dia bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten masing-masing. Adapun kerapatan Nagari mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- 1). Bertugas untuk menyusun anggaran keuangan Nagari.
- 2). Merumuskan peraturan Nagari untuk mengurus rumah tangga sendiri.
- 3). Melaksanakan peraturan undang-undang atau perundang-undangan yang lebih atas yang pelaksanaannya dibebankan kepada Nagari.
- 4). Menetapkan denda-denda baik berupa denda badan atau berupa denda uang yang dimasukkan ke dalam kas Nagari.

Sedangkan kepala jorong yang merupakan pembantu Kepala/Wali Nagari di jorong sehubungan dengan terlaksananya pemerintahan administrasi Nagari, maka Kepala Jorong bertanggung jawab sepenuhnya kepada Wali Nagari. Kepala Jorong wajib melaksanakan seluruh perintah-perintah yang dikeluarkan oleh pemerintah Nagari maupun pemerintah yang lebih atas melalui Wali Nagari.

#### *h. Pengangkatan*

Pengangkatan seorang Wali Nagari diatur oleh Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I No. 155/GSB/1975 yang menentukan sebagai berikut :

- 1). Setelah dipilih calon-calon Wali Nagari oleh kerapatan Nagari

maka dilakukan pemilihan umum oleh seluruh warga nagari yang telah dewasa.

- 2). Paling banyak 5 orang dari calon yang terbanyak suaranya diajukan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang diberi hak untuk memilih salah seorang dari kelima calon tersebut. Adapun pertimbangan yang diberikan kepada Bupati adalah sebagai berikut :
  - a). Saran-saran dari Panitia Pemilihan Nagari.
  - b). Saran dari Camat setempat.
  - c). Saran-saran dari Wali Nagari yang lama.
- 3). Setelah diputuskan oleh Bupati Kepala Daerah dengan Surat Keputusan maka Wali Nagari dilantik oleh Bupati Kepala Daerah sebagai Kepala Nagari yang definitif.

Pengangkatan Kerapatan Nagari diatur oleh Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat II No. 156/GSB/1975, dan No. 157/GSB/1975 yang menetapkan antara lain :

- 1). Yang menjadi Ketua Kerapatan Nagari adalah Wali Nagari.
- 2). Unsur-unsur penghulu alim ulama, cadiak pandai ditetapkan oleh rapat penghulu di dalam nagari yang kemudian di usulkan kepada pemerintah Nagari.
- 3). Sedangkan unsur jorong adalah diwakili oleh Kepala Jorong.
- 4). Unsur Pemuda dan wanita ditunjuk oleh Wali Nagari berdasarkan musyawarah dengan pemuka-pemuka masyarakat.

Kerapatan Nagari disyahkan dan ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang tidak diperlukan pelantikan-pelantikan.

Pengangkatan Kepala Jorong adalah didasari atas pemilihan umum di jorong masing-masing untuk memilih calon sebanyak 3 (tiga) orang. Calon yang tiga orang dipilih oleh Wali Nagari dengan terlebih dahulu mendengar saran-saran dari penghulu dalam jorong, alim ulama dan cerdik pandai di dalam jorong yang bersangkutan.

i. *Hubungan dengan unsur pimpinan lainnya.*

Pimpinan-pimpinan Nagari secara keseluruhan di dalam melaksanakan tugas-tugasnya tetap melakukan musyawarah dengan pimpinan lain dalam Nagari. Musyawarah adalah merupakan suatu alat yang pokok dalam kehidupan masyarakat dalam suatu Nagari. Pimpinan Nagari tidak akan melaksanakan tugasnya bila terlebih dahulu belum melak-

sanakan musyawarah dengan pimpinan lainnya dalam suatu Nagari, sebab adat mengatur *tuah sakato, kuek sapilin* (tuah sekato, kuat sepilin) artinya keberhasilan sesuatu pimpinan tidak terletak kepada kekuasaan yang ada padanya tetapi terletak pada bisa dia melakukan hubungan kerjasama dengan pimpinan yang ada dalam Nagari, baik pimpinan yang lebih kecil maupun pimpinan adat, pimpinan agama dan pimpinan dari kelompok-kelompok kegiatan tertentu. Karena ajaran inilah hubungan pimpinan yang satu dengan pimpinan yang lain tidak mungkin terputus. Bila terputus atau kurang maka pimpinan Nagari akan mendapat kesulitan-kesulitan.

j. *Atribut-atribut.*

Wali Nagari sebagai Kepala Pemerintahan Nagari mempunyai pakaian pamong yang ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan. Pakaian Pamong Wali Nagari adalah berwarna putih-putih dengan tanda jabatan didada sebelah kiri. Topi adalah berwarna hitam dengan lambang tuah sakato (Sumatera Barat).

Sedangkan atribut-atribut untuk kerapatan Nagari ini tidak ditetapkan dan tidak ada uniform yang seragam, pun juga tanda-tanda jabatan tidak ada.

Wali jorong juga tidak mempunyai pakaian sehubungan dengan jabatannya. Setiap Wali Jorong memakai pakaian bila dia seorang alim ulama dia akan memakai pakaian alim ulama begitupun seterusnya.

k. *Hubungan dengan masyarakat*

Wali Nagari sebagai pimpinan Nagari banyak sekali hubungannya dengan masyarakat secara keseluruhan, sebab sehubungan dengan fungsi kepala pemerintahan yang terendah. Segala urusan dan kepentingan masyarakat menyangkut masalah pertanian irigasi, pupuk, kesehatan masyarakat, sengketa dalam masyarakat, dan seluruh kepentingan-kepentingan masyarakat lainnya ditampung oleh Wali Nagari dengan aparatnya. Dengan kata lain hubungan antara Wali Nagari dengan masyarakatnya sangat banyak. Sedangkan keintiman dan hubungan baik ini sangat dapat diukur dari kepemimpinan dari Wali Nagari itu sendiri. Bila Wali Nagari tidak begitu memikirkan nasib dan kepentingan masyarakat, maka sudah barang tentu keintiman itu tidak akan ada. Adapun sebab-sebab yang membuat kurangnya intim Wali Nagari dengan masyarakatnya terutama disebabkan oleh :

- 1). Kurang baiknya hubungan antara pimpinan sosial lainnya dengan Wali Nagari.
- 2). Kurang mampunya Wali Nagari melaksanakan pemerintah Nagari dengan baik.
- 3). Terlihatnya sikap-sikap yang tidak jujur dari seorang Wali Nagari.

Begitupun pimpinan dan anggota kerapatan Nagari memang kalau dibandingkan dengan banyaknya masyarakat yang berurusan kepada kerapatan Nagari jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Wali Nagari. Hal ini disebabkan karena kerapatan Nagari bukan merupakan alat operasional pemerintah tetapi sebagai alat untuk menerima suara-suara serta mengontrol Wali Nagari.

Kepala Jorong sama halnya dengan Wali Nagari tetapi bidang-bidang yang diurus tidak sebanyak yang diurus oleh Wali Nagari. Biasanya hubungan yang banyak dan intim warga jorong dengan kepala jorong bila kepala jorong benar-benar melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya.

#### 1. Pengaruhnya dalam masyarakat.

Pengaruh baik Wali Nagari maupun Wali Jorong serta Ketua Kerapatan Nagari tergantung kepada sukses atau tidaknya dalam memimpin di samping memang kepemimpinan Wali Nagari sangat diperlukan oleh masyarakat Nagari. Hal ini disebabkan karena Wali Nagari merupakan alat penghubung atau alat pemerintah yang lebih atas yang berada di Nagari. Tidak dapat tidak urgensi dan pengaruh dari seorang Wali Nagari terhadap masyarakatnya terang merupakan hal yang nyata.

Dilihat pengaruhnya Wali Nagari sebagai seorang pimpinan masyarakat maka pengaruh tersebut jelas akan banyak ditentukan oleh sikap-sikap dan kemampuan dalam memerintah. Bila seorang Wali Nagari mempunyai sikap-sikap yang disenangi oleh masyarakatnya maka pengaruhnya secara sosial akan berada dihati masyarakatnya. Bila kalau seorang Wali Nagari melihat sikap-sikap yang tidak baik maka pengaruh yang ada dalam masyarakat dari seorang Wali Nagari adalah sehubungan kekuasaan yang ada padanya.

Begitupun kepala Jorong yang akan banyak lebih dituntut oleh masyarakatnya untuk lebih mempunyai sikap yang betul-betul mencerminkan kepemimpinan yang baik karena, dia lebih langsung dan lebih dekat dengan masyarakat jorongnya sehari-hari.

## 2. Pimpinan Informal

### a. Fungsi dalam masyarakat

Pimpinan ini bagi masyarakat sebagian disebutnya sebagai pimpinan yang formal, karena kepemimpinan tersebut adalah resmi menurut kesadaran sosialnya. Seperti Penghulu adalah pimpinan informal pada masa sekarang dan formal menurut kesadaran masyarakatnya. Sedangkan alim ulama, cadiék pandai adalah juga sebagai pimpinan informal untuk masa sekarang.

Adapun fungsi penghulu dalam masyarakat sekarang ini tidak merupakan langsung sebagai pimpinan Nagari, tetapi adalah merupakan sebagai salah satu unsur dari kepemimpinan Nagari, di samping tetap merupakan pimpinan kaum masing-masing.

Meskipun telah demikian menonjolnya peranan ayah dalam keluarga dewasa ini dan seiring dengan itu melemahnya fungsi penghulu terhadap keluarga namun penghulu dalam kaum dan suku masih dipandang penting. Pernyataan di atas juga ditunjang oleh adanya fakta, bahwa kemenakan masih seperintah mamak dan mamak merupakan pergi tempat bertanya pulang tempat berberita bagi kemenakannya. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa hubungan disini dalam bentuk lain dapat disebut hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah, dalam adat disebut bahwa kemenakan seperintah mamak.

Sehubungan dengan ini dikenal adanya suatu ungkapan yang menggambarkan bagaimana seharusnya mamak terhadap kemenakan. Ungkapan itu berbunyi sebagai berikut : *Siang dilihat-lihat, malam didengar-dengar, hilang dicari, tabanam disilami.*

*Alim Ulama*, fungsi kepemimpinan alim ulama di dalam masyarakat Nagari dewasa ini adalah salah satu unsur dalam kerapatan nagari. Bila kita lihat dan bandingkan dengan masa sebelumnya maka fungsi yang demikian telah lebih maju. Di mana alim ulama telah duduk di dalam kerapatan Nagari berarti persoalan keagamaan yang merupakan bidang dari alim ulama telah dapat secara langsung diurus bersama Wali Nagari. Sedangkan fungsi lainnya adalah sekarang telah menimbulkan beberapa perubahan di mana masalah fanatik tidak bisa begitu dikembangkan sehubungan dengan pengaruh pendidikan dan modernisasi serta komunikasi yang telah begitu baiknya.

Cerdik pandai, dewasa ini fungsi dari pimpinan ini telah bertambah meluas dan lebih berperan di dalam pemerintah Nagari. Di samping

cadiek pandai adalah salah satu unsur di dalam kerapatan Nagari tetapi dalam beberapa Nagari kecenderungan pemilihan kepada cadiek pandai sebagai pimpinan Nagari atau Wali Nagari maupun Wali Jorong telah banyak ditemui. Hal ini mungkin saja disebabkan karena kemunduran fungsi penghulu dalam Nagari dan terjadinya peningkatan-peningkatan ilmu pengetahuan dan kemampuan terhadap golongan cadiek pandai.

Parik paga, sebagai pimpinan sejak lama sekarang ini tidak ada lagi jabatan yang demikian. Hal ini terlihat karena alat-alat keamanan Nagari telah berada di Nagari. Di Nagari sekarang alat keamanan telah ada atau ditangani langsung oleh angkatan darat dan angkatan kepolisian yang disebut dengan Babinsa. Oleh karena itulah fungsi dari parik paga tidak lagi menonjol dan sebagai gantinya adalah Ketua Ronda Malam.

#### b. *Lapangan kepemimpinan*

Penghulu sebagai pemuka adat, artinya sebagai pemelihara jalannya hukum adat sebagaimana mestinya. Mereka adalah merupakan orang yang diketahui oleh masyarakat sebagai pemimpinnya, walaupun dalam hal ini mereka bukan sebagai pemimpin yang diangkat dari atas. Oleh karena itu penghulu dapat disebut sebagai seorang bapak terhadap kaumnya maka dalam hal ini tentu pemuka adat itu mempunyai beberapa kekuasaan terhadap bawahannya. Dalam hal ini harus diingat pengertian kekuasaan tadi tidak dalam arti kekuasaan yang mutlak sebab semuanya adalah berdasarkan musyawarah. Sifat pimpinan dari penguasa adat atau penghulu sangat erat hubungannya dengan sifat, corak serta susunan masyarakat dewasa ini.

Dia bukan mempunyai kekuasaan yang bersifat badan kekuasaan sebagai telah disebutkan sebelumnya, tetapi bahwa penghulu itu adalah pemimpin dalam masyarakat yang harus bertanggung jawab terhadap anak kemenakan dan masyarakat yang dipimpinnya. Oleh karena itu penghulu itu dapat kita simpulkan sebagai berikut :

- 1). Sebagai anggota masyarakat.
- 2). Sebagai seorang bapak dalam keluarganya sendiri.
- 3). Sebagai seorang pimpinan dalam kaumnya.
- 4). Sebagai seorang sumando di atas rumah isterinya.
- 5). Sebagai seorang penghulu dalam negerinya dan dia adalah seorang anggota perwakilan di dalam kerapatan adat Nagarnya.

Kelima aspek atau fungsi di atas semuanya merupakan lapangan kepemimpinan dari seorang penghulu dewasa ini dalam kehidupan sehari-hari, fungsi atau lapangan kepemimpinannya ini diperhatikan dan dipertimbangkan secara cermat sehingga kepemimpinan penghulu yang bersangkutan benar-benar menjadi ikutan bagi kaum dan warga masyarakat lainnya.

Alim Ulama, alim ulama sebagai pemimpin di dalam masyarakatnya tidak terbatas pada suatu Nagari tetapi berdasarkan kharisma yang ada padanya sehubungan seorang alim ulama mempunyai pengikut atau mempunyai murid. Oleh karena itu lapangan kepemimpinan seorang alim ulama tidak terbatas kepada sebagian Nagari, satu Nagari tempat domisilinya tetapi kadang-kadang terdiri dari banyak Nagari bahkan sampai satu propinsi.

Cadiek Pandai, sebagai pemimpin dewasa ini ruang lingkup kepemimpinannya adalah terbatas pada satu jorong kadangkala satu Nagari. Hal ini disebabkan karena kepemimpinan cadiek pandai tidak menetapkan atau menentukan kelompok mana yang ia pimpin. Pada dasarnya masyarakat secara tidak langsung adalah kelompok yang ia pimpin tetapi dia tidak membentuk suatu kharisma di dalam kepemimpinannya. Juga kepemimpinan dari seorang cadiek pandai tidak menimbulkan atau menciptakan kefanatikan.

*c. Faktor-faktor yang mendukung kepemimpinan.*

Seorang penghulu dewasa ini cenderung dipegang oleh orang-orang yang berpendidikan. Kita melihat setiap penggantian penghulu telah mulai dipilih anggota kaum jatuh kepada orang yang berpendidikan dalam kaumnya, walaupun penghulu tersebut tidak berada di kampungnya. Keadaan ini disebabkan karena penghulu-penghulu itu masih diharapkan oleh kaumnya orang yang mempunyai kelebihan dari yang lainnya.

Begitupun alim ulama, dewasa ini tidak lagi mengajarkan kepada pengikutnya penumbuhan sifat fanatik. Seorang alim ulama itu diharapkan di samping penguasaannya terhadap ilmu agama yang dalam juga dituntut kepadanya menguasai ilmu pengetahuan umum yang luas. Kesempitan cara berfikir dari ulama pada masa lalu termasuk hal yang tidak mendukung kepemimpinan dari alim ulama pada masa lalu. Sedangkan dewasa ini keluasan pengetahuan dan majunya cara berfikir yang sesuai dengan kemajuan zaman adalah faktor yang mendukung kepemimpinan seorang alim ulama.

Faktor yang mendukung kepemimpinan cadiek pandai adalah bahwa seorang cadiek pandai hendaklah juga merupakan keturunan penghulu atau keturunan orang baik-naik dalam nagari. Sebab faktor keturunan di dalam kepemimpinan sebuah Nagari masalah keturunan dari keluarga penghulu masih menempati tempat yang menguntungkan. Disamping itu kekayaan adalah faktor yang juga menunjang mendukung kepemimpinan seseorang. Oleh karena itu kita melihat di Nagari-Nagari faktor keturunan, kekayaan adalah merupakan persyaratan yang mendukung kepemimpinan seorang di dalam Nagarnya.

d. *Hubungan dengan unsur pimpinan lainnya.*

Sebagaimana telah kita kemukakan pada bahagian terdahulu bahwa hubungan penghulu alim ulama, cadiek pandai dengan Wali Nagari dan kepala jorong kenyataannya memperlihatkan hubungan yang baik. Dapat dikatakan baik karena kepemimpinan tersebut hanyalah menjalankan fungsinya masing-masing sesuai dengan tugas yang merupakan wewenangnya dengan tujuan untuk mengurus masyarakat Nagari pada umumnya. Di dalam kerapatan Nagari kita melihat hubungan kerjasama antara seluruh unsur pimpinan yang ada dalam satu Nagari walaupun dalam jangkauan sistim perwakilan.

Kenyataan sekarang pandangan pemerintah terhadap pemuka adat adalah baik, yaitu dalam hal ini para pemuka adat atau pimpinan sering diikutsertakan dalam usaha pembangunan Nagari. Sehingga dengan adanya hubungan kerjasama yang baik tadi maka gagasan yang diberikan oleh pemerintah kepada suatu Nagari akan dapat dilaksanakan baik berupa tenaga manusia, maupun tanah dan lain-lainnya. Sehingga pembangunan yang dicita-citakan berjalan dengan lancar.

e. *Hubungan dengan masyarakat*

Apabila diperhatikan fungsi dari penghulu, alim ulama dan cadiek pandai dalam bidang pemerintahan Nagari sekarang maupun di dalam pembangunan Nagari, maka ternyata bahagian dari penghulu dan alim ulama serta cadiek pandai bersama dengan Wali Nagari adalah merupakan alat perlengkapan Nagari. Seluruhnya alat perlengkapan Nagari tersebut tugas utamanya adalah melaksanakan pembangunan Nagari untuk kepentingan masyarakat Nagari. Dengan sistim demikian hubungan pimpinan Nagari dengan masyarakatnya jelas merupakan hubungan yang tidak dapat diputuskan. Sehubungan dengan sistem yang dianut oleh pemerintah Nagari sekarang yang merupakan perwakilan



dari seluruh unsur-unsur penghulu, alim ulama, cadiek pandai, kapalo jorong, Bundo Kandung atau wanita serta pemuda. Penghulu adalah sebagai mewakili kaum, alim ulama mewakili pengikutnya, cerdik pandai mewakili golongan orang yang berpendidikan, Wali Jorong mewakili rakyat jorongnya, bundo kandung mewakili kaum wanita dan pemuda mewaliki generasinya.

Jadi dengan demikian tidak ada satupun di dalam Nagari tersebut yang tidak diwakili oleh pimpinannya. Maka hubungan antara pimpinan Nagari dengan masyarakat jelas merupakan hubungan yang telah diatur secara adat dan secara fungsional.

*f. Pengaruhnya dalam masyarakat*

Walaupun penghulu tidak merupakan lembaga pemerintahan tertinggi dalam sebuah Nagari dewasa ini tetapi pengaruhnya di dalam masyarakat masih berperanan sehubungan dengan fungsinya sebagai pimpinan kaumnya. Adapun peranan dari penghulu yang tidak bisa dihapuskan karena penghulu itu dewasa ini adalah sebagai :

- 1). Menguasai harta pusaka yaitu menguasai dalam arti mengurus dan mengatur pemakaian dan pemilikinya.
- 2). Penghulu adalah sebagai lembaga pertama menyelesaikan sengketa-sengketa, berkenan dengan penyelesaian silang sengketa yang timbul diantara anak kemenakan, hal mana sehubungan dengan salah satu fungsi kepenghuluannya, yaitu kusut menyelesaikan, maka secara positif ditemui bahwa dalam hal ini penghulu masih memperlihatkan peranannya.
- 3). Pada umumnya dapat disebut bahwa di dalam pembangunan Nagari peranan penghulu masih diperlukan karena keikutsertaan ninik mamak masih sebagai ikut memperlancar jalannya setiap usaha pembangunan Nagari.


Alim ulama, jelas mempunyai pengaruh yang positif dalam masyarakat karena ketaatan dari masyarakat Nagari terhadap agamanya masih kuat. Pada umumnya yang menggerakkan pembangunan di Nagari baik fisik maupun secara non fisik adalah para alim ulama.

Alim ulama adalah orang yang dipertanggung jawabkan untuk mengajarkan agama dan mengatur kehidupan beragama. Dari kenyataan yang kita lihat dalam Nagari-Nagari pada umumnya masyarakat taat dan patuh menjalankan syariat agamanya, ini tentu sudah merupakan suatu hal yang positif dilakukan oleh para alim ulama baik secara langsung maupun tidak langsung.

Cadiék pandai, sebagai pimpinan dalam Nagari adalah merupakan tempat orang bertanya dan mengambil contoh atau dengan kata lain kita sebut dengan orang yang perlu disuri teladani. Majunya pendidikan di dalam suatu Nagari adalah disponsori oleh para cerdik pandai ini, dengan melakukan hubungan kerjasama dengan pimpinan masyarakat lainnya.

## STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN NAGARI

(menurut S.K. Gubernur Propinsi Sumatera Barat  
No. 155/GSB/1975).



### Keterangan :

- +++++ = garis komando (kepemimpinan)
- ..... = garis koordinasi (musyawarah)

## BAB VI

### SISTIM PENGENDALIAN SOSIAL

#### A. MEMPERTEBAL KEYAKINAN

##### 1. Pendidikan

###### a. *Formal*

Pendidikan formal di mana pada umumnya adalah melalui sekolah umum maupun kejuruan. Dalam Nagari Pendidikan formal adalah tingkat Sekolah Dasar dan Tingkat Sekolah Lanjutan Pertama. Sekolah-sekolah Kejuruan adalah terdiri dari Sekolah Agama yaitu Madrasah dan Perguruan-perguruan Agama lainnya yang sebagian besar tidak diurus oleh Pemerintah tetapi diurus oleh Organisasi-organisasi Agama seperti Muhammadiyah.

Yang diajarkan kepada murid-murid dalam Sekolah Agama ini adalah pengetahuan-pengetahuan Keagamaan yang merupakan nilai-nilai yang mengarahkan anak didik kepada mengetahui perbuatan-perbuatan yang terlarang dan yang disuruh di samping Ilmu Keterampilan di dalam mempelajari Bahasa Arab beserta dengan Hukum-hukumnya.

Yang di harapkan dengan adanya pendidikan tersebut ialah supaya anak-anak didik dapat menghayati nilai-nilai yang baik dan menolak nilai-nilai yang tidak sesuai dengan ajaran kebudayaan yang dianutnya.

###### b. *Non - Formal*

Pendidikan Non Formal adalah pendidikan di dalam sebuah keluarga dan juga di dalam masyarakat yang disebut dengan *Surau*. Pendidikan di dalam keluarga ialah dimana keluarga memperlihatkan, memberi contoh kepada anak-anaknya hal-hal yang menyangkut dengan hubungan-hubungan dengan kekerabatan. Disamping itu juga diajarkan bagaimana hubungan kekerabatan itu berfungsi dalam kehidupannya, sehingga mereka mengetahui bagaimana harus berhubungan dengan kerabatnya tersebut.

Sebab didalam masyarakat Nagari dikenal adanya hubungan *Mamak Kemenakan, Hubungan Suku Sako, Hubungan Induk Bako Anak Pisang dan Hubungan Sumando Pasumandan*. Maksudnya ialah hubungan Mamak dan Kemenakan dan hubungan Suku Sako adalah bersifat Ke dalam. Timbul tersebut sebab pertalian darah menurut Garis Ibu.

Sedangkan hubungan Induak Bako dengan Anak Pisang dan Sumando Pasumandan bersifat keluar. Timbul tersebut perkawinan antara seorang anggota kaum dengan seorang anggota kaum lainnya.

Ke empat hubungan kekerabatan itulah yang dibawah tertib-tertib tertentu telah merupakan daya yang mengikat dan menyatukan perorangan perorangan ke dalam suatu jaringan yang komplit yang dinamakan Kekerabatan Orang Minangkabau. Tertib-tertib itulah yang menjamin kesatuan, kesamaan dan keutuhan pendirian, sikap dan perbuatan perseorangan terhadap peristiwa-peristiwa atau hal-hal tertentu, yang menyentuh hubungan kekerabatan mereka. Dengan adanya pengetahuan yang berkenaan dengan kekerabatan ini maka nilai-nilai yang diharapkan dari sini adalah supaya kesatuan kaum tidak terpecahkan tertib-tertib yang harus dijaga tidak di langkahi begitupun ukuran untuk menghormati seseorang anggota kerabat dapat dihayati dengan sempurna.

Surau sebagai salah satu Lembaga Pendidikan Non formal mendidik anak-anak dalam satu kaum dalam bidang Agama dan kemasyarakatan. Oleh karena itulah lembaga Surau didirikan atas kepunyaan sebuah Suku atau kepunyaan sebuah kaum.

Di surau di ajarkan Pendidikan ke Agamaan (mengaji) dan ilmu tentang kemasyarakatan pada umumnya serta keterampilan-keterampilan dari mereka yang mendapat Pendidikan di Surau. Dalam Ilmu Agama di ajarkan oleh salah seorang anggota kaum di perserahi tugas dalam bidang tersebut.

Begitupun dalam bidang kemasyarakatan dan ketrampilan seperti Silat atau Bela Diri di ajarkan pula oleh Gurunya. Yang paling banyak di ajarkan selain dari pada Ilmu-ilmu Agama adalah tentang Adat dan sistim Kemasyarakatan dalam Nagari pada khususnya dan masyarakat Minangkabau pada umumnya.

Dengan demikian maka seorang anak yang dididik di Surau akan mengetahui tentang hal-hal harga diri seseorang, tentang malu, pola cara berfikir dan hidup bertahan untuk mempertahankan hidup.

Dengan demikian bila seorang anak telah dewasa ia akan diatur oleh cara berfikirnya sendiri dan cara-cara kehidupan yang ada didalam Nagari. Demikianlah fungsi Surau secara garis besar yang telah membentuk watak seorang Minangkabau ke dalam bentuk yang sesuai dengan Adat atau di sebut dengan Alam Terkembang Jadi Guru.

## 2. Sugesti Sosial

### a. *Dongeng-dongeng*

Dongeng-dongeng di Minangkabau biasanya disampaikan dalam bentuk *Randai*, maupun melalui Dendang-dendang yang di sebut dengan *Rabab, Saluang*. Misalnya di kenal yaitu *Kaba Anggun Nan Tongga, Kaba Murai Batu dan Kaba Rancak Di Labueh* dan lain sebagainya.

Walaupun cerita-cerita itu di sampaikan dengan cara *Berkaba* (Kabar) biasanya dinyanyikan dengan di iringi oleh alat gesek yang di sebut dengan *Rabab* atau alat tiup yang di sebut dengan *Saluang*.

Sebuah Kaba adalah mewakili sistem sosial Minangkabau Purba bila Kaba itu sebuah Kaba Klasik, tentang masa lampau yang lama, seperti *Anggun Nan Tongga* atau *Cindue Mato*.

Ternyata tidak penting karena jumlahnya yang terbatas sekali. Kehadiran Mamak yang utuh dari awal cerita hanya terdapat pada beberapa kabar saja. Sebenarnya merupakan hal yang mestinya utama pada kabar itu. Sebuah Kaba sebenarnya berintegrasi dengan Audensinya karena ia lebih mengajar mereka bagaimana berlaku sebagai seorang Mamak, Suami dan Ayah yang ideal. Ataupun bagaimana merubah diri dari seorang *Parewa* (Orang Bagak) yang menghabiskan harta pusaka kepada seorang yang kaya dari seorang yang miskin menjadi seorang saudagar yang kaya. Dan ia juga mengajarkan mereka bagaimana memilih seorang isteri, sehingga mungkin mendapatkan isteri yang dihati dan sekali gus juga dapat berkehendak hati.

Meskipun ini mungkin bertentangan dengan Pepatah yang berbunyi sebagai berikut : *Dapek Nan Dihati Tapi Indak Dapek Bakandak Hati*.

Sesuai dengan yang ingin disampaikan, maka pada Kaba-kaba itu terlihat adanya pengutukan terhadap seorang Mamak yang menghabiskan harta pusaka, sehingga kemenakannya hidup sengsara. Atau diperlihatkan bagaimana sebuah keluarga hidup sengsara karena tidak adanya seorang Mamak yang bertanggung jawab. Dan selanjutnya dinyatakan bagaimana mestinya sebagai seorang Mamak, yang disampaikan secara ajaran langsung yang dinyatakan pada *Rancak Dilabueh*, dan *Sutan Lanjuangan*. Lukisan ini biasanya disertai pula dengan bagaimana mestinya bertindak menjadi seorang Suami dan Bapak yang baik, sebagai diperlihatkan antara lain pada *Siti Kalasun, Siti Teladan* dan *Siti Nurlela*.

Seorang parewa selalu seorang yang diragukan, mungkin merupakan *Kerbau Runciang Tanduek*. Dengan begitu, dalam Kaba diperlihatkan bagaimana seorang parewa merubah diri mereka. Dan perobahan diri itu dapat dilakukan dengan jalan berusaha yang menghasilkan uang banyak biasanya berniaga yang merupakan unsur utama dalam Kaba. Pendeknya seorang Parewa harus merubah diri mereka menjadi seorang yang dihargai, biasanya melalui seorang miskin menjadi orang kaya melalui berniaga yang mempunyai implikasi merantau. Ini boleh dikata hampir terlihat dalam setiap Kaba.

Dan pemilihan isteri merupakan faktor yang penting pula. Beberapa Kabar memperlihatkan bagaimana menilai seorang perempuan sebagai seorang isteri yang baik yang mungkin dapat dirumuskan dalam bentuk sanjungan-sanjungan kepada bentuk tubuh dan kelakuan dari seorang gadis.

Begitulah Kaba berusaha mendidik Audiencenya menjadi manusia sempurna sesuai dengan sistem Sosial Minang. Kegagalan pencapaian-nya akan menimbulkan tragedi.

#### b. *Cerita Rakyat*

Pada umumnya Cerita Rakyat di ungkapkan dalam bentuk Randai sebagai Teater Rakyat.

Di dalam Randai sebagai teater rakyat memiliki unsur-unsur yang essensial sebagai berikut :

1). Adanya unsur tarian atau improvisasi yang dalam randai disebut dengan gelombang. Gerakan itu berasal dari gerak Silat Minangkabau. Didalam randai gelombang ini selain berfungsi membentuk suasana di dalam permainan (sesuai dengan cerita) ia juga sekaligus berfungsi sebagai pemenggal cerita untuk kemudian mempersiapkan pada adegan yang baru. Gelombang ini dilakukan dalam formasi lingkaran. Ada banyak jenis Silat Minangkabau yang dapat memberikan variasi terhadap gelombang ini.

2). Dendang di dalam Randai menjadi unsur yang essensial yang dinamakan gurindam. Dendang ini berperan menyampaikan cerita yang tidak sempat di lakonkan. Ia juga berfungsi memenggal ceritanya.

3). Unsur yang lain ialah cerita. Cerita inilah yang dimainkan. Cerita tersebut biasanya di ambil dari cerita-cerita rakyat yang ada dalam kasanah satera lisan Minangkabau. Biasanya sebuah Group

Randai punya cerita tertentu yang menjadi nama dari group tersebut dalam pengertian untuk cerita tersebut group bisa memainkan dengan baik sekali. Misalnya Group *Magek Manandin*, *Rambun Pamenan*, *Sutan Pangaduan* dan lain-lain, atau merupakan nama-nama cerita yang lain yang paling disukai oleh group tersebut.

Biasanya tokoh-tokoh terdiri dari tokoh-tokoh Pahlawan, tokoh-tokoh yang jahat dan tokoh-tokoh konyol seperti yang di mainkan oleh *Randai Bujang Selamat*. Apa artinya Randai bagi kehidupan masyarakat jawabnya adalah amat berkaitan dengan nilai-nilai dan upacara tradisionil dalam masyarakat Minangkabau di samping sebagai Media untuk menyampaikan pesan-pesan dan petunjuk-petunjuk yang mungkin di perlukan oleh warga masyarakat serta merupakan Media bagi penyampaian hasrat warga masyarakat.

### c. Pepatah-pepatah

Kalimat pepatah ialah kalimat yang mengandung dasar falsafat Minangkabau yang bersumber dari *Alam terkembang menjadi guru itu*. Dimana alam merupakan hal yang benar, yang pasti dan tidak akan merobah, seperti yang dikiaskan oleh adat, adat yang sebenarnya *adat tidak lapuk karena hujan, tidak lekang karena panas*, yaitu undang-undang yang seperti dan seutuh hukum alam yang bersentuhan dengan manusia atau hukum sebab dan akibat antara alam dengan manusia yakni *Api Menghanguskan, Air Membasahi, Kebukit Mendaki, Kelurah Menurun, Dirantang Panjang, Dipintal Pendek* dan sebagainya.

Di samping itu pepatah lazim juga disebut sebagai *mamangan*, kalimatnya mengandung arti sebagai pegangan hidup, sebagai suruhan, anjuran dan larangan. Bentuk kalimatnya berupa dua anak kalimat yang masing-masingnya terdiri dari dua sampai empat kata, contohnya ialah sebagai berikut :

- 1). *Anak dipangku kamanakan dibimbing* (Anak dipangku kemanakan dibimbing) maksudnya seorang laki-laki berkewajiban memangku yang artinya memberi kehidupan kepada anaknya, di samping itu ia berkewajiban memberi bimbingan ilmu kepada kemenakannya.
- 2). *Gadang jan malendo, cadiek jan manjua* (Besar jangan melenda, cerdik jangan menjual). Maksudnya ialah seorang pembesar atau pemimpin jangan menggilas orang kecil dan orang pintar jangan mengibuli orang.



- 3). *Kaba baiek bahimbauan, kaba buruek bahambauan* (Kabar baik berhimbauan, kabar buruk berhamburan). Maksudnya jika mengadakan perjamuan hendaklah mengundang orang karena orang tak akan hadir bila tidak di undang. Sebaliknya bila mendengar kabar buruk tentang kecelakaan atau kematian serta musibah setiap orang berkewajiban datang menjenguk secepat ia mendengarnya.

Demikianlah nilai-nilai yang terkandung dalam norma-norma pepatah yang merupakan suatu bentuk falsafat hidup orang Minangkabau.

### 3. Propaganda

#### a. Pidato

Kemahiran berpidato sangatlah penting bagi pimpinan masyarakat, lebih-lebih bagi para penghulu.

Pada waktu berbicara di dalam perhelatan perkawinan, kenduri dan perjamuan, upacara kematian, penobatan penghulu serta dalam kerapatan kaum atau kerapatan nagari sangat membutuhkan kemahiran berpidato. Gaya bahasa pidato dan ungkapannya merupakan hasil ke-susasteraan yang sama mutunya dengan Pantun.

Sesuai dengan struktur sosial masyarakat Minangkabau dengan ajaran filsafatnya itu, maka fungsi pidato dalam kerapatan adat menjadi berlain. Pidato tidak berfungsi untuk mengemukakan pendapat yang saling berbeda atau saling uji alasan dan landasan Hukum. Karena perbedaan pendapat tentang sesuatu masalah tidak dikemukakan dalam suatu kerapatan, tapi pidato disini adalah suatu pengungkapan yang bersifat formalitas, sedangkan keputusannya telah ada sebagai peletak dasar dari suatu keputusan bahwa sebagai hendak menyatakan masalahnya telah dibicarakan oleh suatu kerapatan di Balairung. Hal ini adalah mempertebal keyakinan bahwa Balairung adalah satu tempat memutuskan suatu perkara dan masalah yang paling terhormat dan mempunyai kekuatan Hukum yang tinggi.

#### b. Sarasehan-sarasehan

Sarasehan merupakan suatu tempat untuk mempertebal keyakinan yaitu disebut dengan *baguru* atau *pai baguru*. Di dalam berguru yang di tuntutan adalah pituah merupakan kata yang bermakna sebagai kata yang berhikmah atau kata yang diucapkan oleh orang bijaksana atau orang tua.

Hal ini biasanya tidak dapat diberikan oleh orang-orang tersebut dengan gampang, tetapi harus memenuhi persyaratan-persyaratan *maisi adat* untuk *manuntuik ilmu*. Dalam kesusasteraan selalu ditemui sebagai kata orang tua dengan ungkapan *bak pituah urang tuo-tuo* (bagai petuah orang tua).

Bentuk dari Pituah tersebut merupakan dua anak kalimat yang masing-masingnya terdiri dari dua sampai empat kata.

Isinya lebih merupakan ajaran etika yang nilainya lebih universal. Contohnya ialah sebagai berikut :

- 1). *Bakato marandah-randah, mandi di ilie-ilie* (berkata merendah-rendah, mandi di hilir-hilir) maksudnya berbicara jangan sombong, kalau mandi di sungai sebaiknya di sebelah hilir, agar air orang jangan sampai keruh kalau mandi di sebelah mudik.
- 2). *Lamak di awak, katuju di urang* (enak bagi kita senang bagi orang). Maksudnya apa yang ingin dilakukan, hendaknya di sukai oleh orang lain.
- 3). *Tuah sakato, sangketo basilang* (tuah sekata, sengketa bersilang) maksudnya berhikmah kalau se ia sekata bersengketa kalau tidak sepatat.
- 4). *Nak mulia batabue urai, nak tuah tagak dinan manang* (mau mulia bertabur urai, mau mashur berdiri atas kemenangan) maksudnya jika di muliakan hiduplah dalam kemewahan, dan jika mau mashur rebutlah kemenangan.
- 5). *Nak cadiek rajin baguru, nak kayo pandai baimaik* (mau cerdik rajin berguru, mau kaya pandai berhemat). Maksudnya kalau mau pintar belajarlal sungguh-sungguh. Kalau mau kaya pandai-pandailah mengeluarkan uang.

Itulah bentuk dari manuntuik ilmu yaitu mencari dalil-dalil hikmah sehingga kemantapan seseorang di dalam hidup bermasyarakat akan lebih baik.

#### c. *Pertemuan-pertemuan*

Semacam bentuk propaganda di dalam pertemuan adat ada disebut dengan pidato persembahan seperti diucapkan dalam perjamuan penobatan penghulu. Pidato persembahan ini cenderung sebagai pidato saling memperagakan kemahiran berbicara oleh pihak pangkalan dan pihak

tamu, mereka saling bersahutan dengan suatu cara yang khas sekali sehingga hampir semua orang terkemuka dari setiap kaum yang hadir akan tampil berpidato.

Dimulai oleh seorang janang menyampaikan kepada mamak kapalo alek yang menerangkan bahwa hadirin telah datang semua di mintanya agar mamak tersebut menyampaikan maksud dari perjamuan tersebut. Mamak kapalo alek tidak langsung menyampaikan, ia akan bermufakat dulu dengan orang yang lebih tua, penghulunya dengan menyampaikan, serta mengulangi permintaan janang. Adapun isi dari pidato dalam perjamuan tersebut tidak lain dari pada suatu memberi penghormatan kepada kaum yang mengadakan perjamuan tersebut yaitu tentang makanan yang dihidangkan serta rokok dan sirih yang disuguhkan.

Kemudian pidato dilanjutkan lagi dengan mengungkapkan sejarah dari nagari yang bersangkutan dan mengemukakan baik dan sempurnanya adat yang dipakai sehingga melahirkan masyarakat yang aman sentosa adil dan makmur. Pidato tersebut diungkapkan dua kali baik oleh si pangkalan maupun oleh tamu yang datang.

#### **4. Kepercayaan dan Agama**

##### **a. Ajaran-ajaran Kepercayaan**

Dalam keadaan luar biasa banyak juga dari masyarakat yang percaya tentang adanya hal-hal yang tidak diajarkan oleh Agamanya. Demikian misalnya mereka percaya kepada hantu-hantu yang mendatangkan bencana dan penyakit kepada manusia.

Untuk menolak hantu-hantu orang akan datang kepada seorang Dukun untuk meminta pertolongannya. Sehubungan dengan ini banyak orang juga percaya tentang adanya orang-orang dengan kesanggupan dan kekuatan-kekuatan gaib tertentu. Mereka misalnya percaya tentang Kuntulanak atau disebut dengan *Palasik*, ialah orang-orang perempuan yang suka mengisap darah bayi dengan jalan menghisap ubun-ubun bayi itu dari jauh dan sebagainya.

Banyak orang juga masih percaya tentang adanya Dukun yang dapat diminta pertolongannya untuk merugikan orang lain dengan jalan gaib misalnya si jundai (mengguna-gunai seseorang untuk gila), menggasiang, ialah menghantarkan racun melalui udara dan sebagainya.

Disamping itu kepercayaan kepada suatu tempat yang sakti atau kuburan yang sakti masih tumbuh dalam kehidupan sebahagian masya-

rakat. Dimana pada waktu tertentu mereka pergi mengantarkan sesajian untuk meminta pertolongan dan menolak marabahaya yang akan menyimpannya.

#### b. *Peranan Ajaran-Ajaran Kepercayaan*

Bila kita lihat dari hasil ajaran kepercayaan tersebut maka peranannya dalam masyarakat adalah untuk memberikan suatu :

1). Semacam kepuasan batin dari seseorang baik untuk menyengsarakan seseorang maupun untuk mendapatkan sesuatu sehingga ia mendapat keuntungan.

2). Kepercayaan juga menimbulkan hal-hal yang positif seperti dengan adanya kesaktian tempat-tempat tertentu, maka kelestarian alam sebagai sumber kehidupan akan lebih dapat dipertahankan. Misalnya suatu bukit yang sakti dengan batu-batunya dan kayu-kayunya yang tak boleh ditebang dan diambil, maka hal ini akan melestarikan penyediaan air disuatu nagari dan tidak akan terjadi banjir maupun galodo.

3). Ajaran kepercayaan adalah sebagai sumber ketahanan dan kecintaan masyarakat terhadap lingkungannya karena lingkungannya itu adalah merupakan pemberian dari leluhurnya dan sudah barang tentu lingkungannya itu dipelihara dengan sebaik-baiknya.

#### c. *Ajaran-ajaran Agama*

Dalam masyarakat Minangkabau sebagaimana yang kita lihat sekarang penduduknya adalah 100% ber Agama Islam dan sumber-sumber ajaran agama adalah di dapat dari ajaran Al Qur'an dan Hadis Nabi. Semua ajaran Al Qur'an maupun Hadis adalah merupakan petunjuk bagi manusia supaya dia melakukan perjalanan kehidupannya sesuai dengan apa yang telah di gariskan oleh Islam. Misalnya saja Al Qur'an mengajarkan bahwa dilarang berbuat jahat dan di suruh berbuat baik.

Juga dikatakan bahwa sembahyang itu adalah suatu alat supaya manusia terhindar dari perbuatan mungkar dan keji. Di dalam Al Qur'an banyak ajaran-ajaran yang mempertebal keyakinan seseorang untuk melakukan perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan yang salah.

Sekarang ini hampir tak ada upacara keagamaan yang penting dan khas dalam masyarakat Minangkabau. Upacara keagamaan yang penting adalah sembahyang Hari Raya, Puasa dan Haji, yang dilakukan menurut aturan-aturan Agama Islam. Walaupun demikian pada

beberapa nagari masih ada upacara keagamaan misalnya seperti upacara katam Qur'an dan upacara takziah bagi orang mati. Sedangkan upacara khitan atau sunat rasul boleh dikatakan tidak ada lagi sebab khitan tidak dilakukan lagi oleh dukun tetapi telah dilakukan oleh dokter atau perawat.

Dulu juga ada upacara mendoakan keselamatan orang mati yaitu setelah tujuh hari seseorang dikubur kemudian empat puluh hari kemudian hari yang keseratus dan hari yang keseribu. Sekarang upacara ini boleh dikatakan tidak ada lagi karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama dan tidak ada faedahnya oleh orang yang telah mati.

#### d. *Peranan Ajaran-ajaran Agama*

Peranan agama dalam kehidupan masyarakat sehari-hari cukup besar, hal ini dapat kita lihat dari pepatah adat Minangkabau dalam melakukan pemberian keputusan. *Kemenakan barajo ka mamak, mamak barajo ka panghulu, panghulu barajo ka alue jo patuik, nan bana badiri sandirinyo*. Artinya yang benar itu adalah Allah Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu seseorang yang akan melakukan sumpah ia harus mengucapkan nama Tuhannya dengan Al Qur'an di atas kepalanya bahwa bila ia tidak berkata benar maka ia akan dikutuk oleh Tuhan. Pada beberapa nagari ada tempat persumpahan maka pada umumnya orang takut bersumpah sehubungan dengan bila ia tidak atau salah sedikit saja ia akan dimakan sumpah. Begitu pun di dalam melakukan hubungan kemasyarakatan selalu dikaitkan dengan agama misalnya setiap upacara selalu ditutup dengan do'a menurut Islam.

## B. MEMBERI IMBALAN

### 1. Imbalan Yang Kongrit

#### a. *Materiel*

##### 1). U a n g

Pemberian imbalan berbentuk uang adalah dilakukan oleh seseorang sehubungan dengan seseorang yang melakukan partisipasi sebagai pembuktian bahwa ia telah mengucapkan terima kasih atas budi baik seseorang yang telah membantunya misalnya dalam men'doakan orang tuanya yang telah meninggal dunia atau kerabat lainnya. Juga banyak kita jumpai dalam masyarakat pada upacara *turun mandi* yaitu memanggil beberapa orang kerabat ataupun warga nagari untuk datang kerumah, makan serta mendo'akan karena telah mendapat keturunan.

Di mana orang yang diundang tersebut memberikan uang kepada pihak yang mengundang sebagai imbalan penghormatan atas undangan yang diberikan.

## 2). B a r a n g

Pemberian barang adalah seperti beras dan padi oleh seseorang kepada kerabatnya atau dari seorang penghulu kepada seorang kemenakannya adalah ditujukan untuk mengikat hubungan rasa keluarga bahwa penghulu mengurus dan memperhatikan kehidupan kemenakannya.

Baik pemberian uang maupun pemberian barang-barang pada dasarnya adalah untuk mengikat atau memperketat hubungan kekerabatan yang terjalin dalam masyarakat. Misalnya mengantarkan *bareh tuo* dalam upacara perkawinan ke rumah mempelai perempuan oleh ibu mempelai laki-laki adalah imbalan yang bertujuan sebagai pertanda bahwa telah terjadi hubungan harta antara kedua belah pihak dan hubungan ini merupakan tingkat martabat mempelai laki-laki di rumah mempelai perempuan telah di antarkan dengan adat, kebesaran serta modal.

Mengantarkan *pitih balanjo* adalah upacara setelah kawin yang dilakukan oleh ibu mertua penganten laki-laki ke rumah mempelai perempuan. Uang itu diartikan sebagai pertanda bahwa pihak keluarga laki-laki di atas rumah tangga mempelai perempuan ikut bertanggung jawab di dalam perbelanjaan hari-hari.

*Manjapuik anak* adalah suatu upacara yang dilakukan oleh ibu mempelai laki-laki setelah mempelai perempuan melahirkan anak, yaitu anak tersebut dibawa ke rumah bakonya dengan diberi berpakaian adat kemudian dikembalikan ke rumah ibunya dengan diiringi oleh binatang bawaan seperti kambing atau kerbau, sapi. Adalah digunakan sebagai maksud supaya binatang tersebut dapat dikembangkan sehingga nantinya dapat dipergunakan sebagai biaya dari anak tersebut.

Setengah nagari juga ada disebut dengan *sawah abuan* artinya sebuah sawah milik dari bako yang hasilnya diperuntukan untuk cucunya (anak dari anaknya) sebagai pertanda kuatnya hubungan kekerabatan dengan bako dan hasil sawah itu dipergunakan untuk kepentingan si anak.

## b. *Non Materiel*

### 1). Penghargaan

Lazim juga dalam masyarakat Minangkabau pemberian gelar kepada seseorang sebagai penghargaan banyak dilakukan. Misalnya di dalam upacara pengangkatan penghulu biasanya kepada anak-anak penghulu atau sekurang-kurangnya orang-orang yang berbako kepada penghulu tersebut diberi gelar penghargaan, misalnya Datuk Bagindo, Sutan, Katik, Sidi dan lain-lain sebagainya. Adapun sebabnya adalah untuk mendekatkan hubungan kekerabatan serta mengangkat derajat anak lebih tinggi setingkat. Adapun pengaruhnya Gelar Pusaka yang diberikan itu kepada seorang anak oleh seorang ayah dia akan dapat menerima hak-hak atas tanah dari bakonya selama ia hidup. Gelar yang diterima tersebut tidak dapat diwariskannya kepada keturunannya, karena bila ia meninggal dunia nanti maka gelar akan dikembalikan kepada bakonya.

### 2). Pangkat Jabatan atau Kedudukan Sosial Tertentu

Seseorang yang telah mempunyai jasa-jasa tertentu kepada masyarakatnya atau kaumnya maka oleh masyarakat atau kaum diberikan jabatan sebagai kehormatan. Misalnya seseorang penghulu yang telah menurunkan gelarnya kepada kemenakannya diwaktu dia masih hidup maka dia diberi jabatan dan pangkat sebagai *orang tua* disebut dengan *Angku Kali*.

Orang-orang yang mempunyai status demikian adalah orang yang paling terhormat dan di hargai dalam suatu nagari. Ia tidak boleh bekerja yang berat-berat dan seluruh kebutuhan hidupnya di tanggung sepenuhnya oleh kaumnya. Fungsinya sekarang adalah sebagai orang yang dimintakan nasehat dan sebagai tempat menuntut ilmu kemasyarakatan. Ia tidak akan segan-segan mengemukakan apa yang benar dan apa yang salah kepada orang yang menuntut ilmu itu sehubungan dengan ia adalah orang yang terhormat, tidak dimakan oleh hukum yang berlaku.

## 2. Imbalan Dalam Kepercayaan

### a. *Kehidupan sekarang.*

Kalau seseorang melakukan tingkah laku sesuai dengan ajaran kepercayaan yang dihayati masyarakat maka seseorang tersebut akan mendapat imbalan :

- 1). Ketentraman hati dan kepuasan.
- 2). Menyadarkan manusia bahwa setiap yang dilakukan baik, imbalannya akan baik pula dan perbuatan buruk akan mendapat imbalan buruk pula. Imbalan ini dapat diterima semasa dia hidup dan juga dapat diterima sesudah mati.

b. *Kehidupan sesudah mati*

Maksud pemberian imbalan tersebut ialah :

1). Suruhan melakukan apa yang bersifat baik dan menghentikan yang bersifat larangan. Kepercayaan masyarakat menyebutkan bahwa hukum karma berlaku kepada seluruh manusia dan sama halnya dengan hukum alam sebagaimana di sebutkan dalam adat bahwa *nan bungkuiek indak dimakan saruang* (Yang bungkuk tidak dimakan sarung) artinya setiap perbuatan yang tidak benar tidak akan mendapat imbalan baik. Karena di dalam adat disebutkan bahwa Babuek baik pado-padoi, babuek buruek sakali jangan (Berbuat baik dipertimbangkan, berbuat buruk dilarang keras).

2). Oleh karena itu untuk adanya ketentraman dalam kehidupan sesudah mati maka sebelum mati harus dipersiapkan diri kepada perbuatan-perbuatan baik. Bila tidak mempersiapkan diri ke dalam hal-hal yang baik maka sudah terang kehidupan sesudah mati tidak akan mendapat suatu ketentraman jiwa yang kekal.

### 3. Imbalan dalam Agama

a. *Kehidupan sekarang*

Kalau seseorang bertingkah laku sesuai dengan ajaran agamanya maka orang itu akan mendapat imbalan di dalam kehidupannya sekarang ini yaitu sebelum mati antara lain :

- 1). Adanya ketenangan jiwa orang tersebut akan sangat berpengaruh dalam masyarakat sebagai orang yang akan dicontoh di dalam kehidupan di dunia oleh lingkungannya.
- 2). Kenikmatan kehidupan yang diberikan Tuhan kepadanya akan terasa lebih nikmat di banding dengan orang yang melanggar ajaran-ajaran Agama.
- 3). Bila imbalan itu tidak diterima didunia maka imbalan itu niscaya akan diterimanya dari Tuhan setelah dia meninggal dunia.



- 4). Bila seseorang yang bertingkah laku tidak sesuai dengan ajaran Agamanya maka imbalan yang akan diterimanya adalah kegelisahan dari jiwa.
- 5). Maksud imbalan dari Tuhan bukan di artikan sebagai suatu hadiah tetapi di artikan sebagai untuk menyadarkan manusia lebih sadar bahwa dia telah berbuat kesalahan karena imbalan itu merupakan kegelisahan jiwa dari seseorang.

#### *b. Kehidupan sesudah mati*

Setelah menusia mati Tuhan akan mempertimbangkan akan menghitung apakah manusia itu telah melaksanakan ajarannya atau manusia itu engkar kepada ajarannya. Islam telah menjanjikan bahwa hidup sesudah mati adalah alam akhirat.

Pada alam akhirat ada dua tempat; Sorga dan Neraka. Sorga adalah tempat dari orang-orang yang akan menerima imbalan kebaikan dari Tuhan. Sedangkan Neraka adalah tempat bagi orang-orang yang engkar kepadanya, imbalan tersebut berbentuk hukuman dari azab Neraka.

### C. MENGEMBANGKAN RASA MALU

#### *1. Peranan Gunjing*

##### *a. Tempat-tempat Gunjing.*

Gunjing sangat berpengaruh dalam masyarakat, sebab dalam gunjing itu yang dibicarakan adalah baik dan buruk seseorang atau dalam satu kaum. Namun demikian bila kita bandingkan antara yang baik dengan yang buruk lebih banyak membicarakan keburukan seseorang atau kesalahan seseorang.

Demikian juga lingkungan yang akan di gunjingkan tidak terbatas. Bahkan sesama keluarga juga digunjingkan. Dalam gunjingan itu lebih banyak bersifat negatif dan ditambah-tambah bumbunya, yang kecil bisa dibesarkan, yang sejengkal menjadi sehasta, sehasta menjadi sedepa. Oleh karena itu orang berhati-hati dalam pergaulan dan tindakan supaya jangan digunjingkan orang.

Adapun tempat-tempat melakukan gunjingan biasanya, dirumah, mesjid, surau, tepian tempat mandi, ditempat-tempat diadakan perjamuan atau pertemuan, dipasar, disawah, di atas oto kalau kebetulan sama-sama pergi pada suatu tujuan serta diwarung-warung kopi.

b. *Masalah yang digunjingkan*

Adapun masalah yang sering digunjingkan adalah soal-soal yang menyangkut dengan masalah :

1). Seks, yaitu terjadinya perbuatan seks oleh seseorang yang tidak wajar di dalam masyarakat. Hal ini digunjingkan siapa pelakunya dimana tempat kejadiannya dan lain sebagainya.

2). Mengenai masalah perkawinan dimana digunjingkan terjadinya perkawinan yang tidak baik sehubungan telah terjadinya kehamilan atau telah tertangkap basah yang terpaksa dikawinkan. Hal ini juga menggunjingkan masalah perceraian dan kawin batambah atau kawin lagi dengan isteri yang kesekian.

3). Masalah keluarga, termasuk mengenai menantu, Ipar, mertua, adik isteri, adik suami yang dilihat mempunyai tingkah laku yang tidak sesuai dengan adat serta agama. Ataupun kadang kala timbulnya irihati antara keluarga tersebut satu dengan yang lain karena salah seorang dari anggota keluarga mendapat keberuntungan dalam hidupnya.

4). Soal pekerjaan menggunjingkan adanya pekerjaan seorang dari anggota masyarakat yang tidak sesuai dengan norma adat dan agama.

5). Kaya mendadak dan jatuh miskin. Bila seorang anggota masyarakat kaya mendadak juga digunjingkan, apa sebabnya dia kaya ataupun apa sebabnya dia jatuh miskin juga jadi bahan gunjingan.

6). Pertengkaran dalam keluarga dan terjadinya pertengkaran antara seseorang dengan orang lain didalam nagari yang di sebabkan oleh bermacam-macam masalah kehidupan biasanya juga digunjingkan dalam masyarakat.

7). Seseorang yang tidak Sembahyang atau tidak pergi Sembahyang Jum'at ataupun tidak melaksanakan Ibadah Puasa serta tidak melaksanakan kewajiban terhadap agama seperti tidak membayar Zakat Fitrah dan kewajiban lainnya maka mereka itu digunjingkan oleh masyarakat.

8). Tidak mau bekerja sama dengan masyarakat sekelilingnya seperti tidak mau pergi ketempat upacara kematian, gotong royong membersihkan kampung, jalan dan lain sebagainya.

9). Tidak suka memberi sumbangan dan bantuan terhadap agama, sedangkan ia adalah orang mampu untuk dapat membayar bantuan-bantuan terhadap pembangunan agama.

### c. Pengaruh gunjing

Digunjingkan oleh masyarakat adalah suatu keadaan yang sangat ditakuti oleh seseorang. Bila seseorang digunjingkan maka dia merasa terhukum, ketentraman jiwanya menjadi hilang karena dia telah di cap oleh masyarakat orang yang bersalah atau orang yang tidak baik.

Bila dia pergi dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan sedangkan dia pada waktu itu adalah orang yang sedang di pergunjingkan dalam nagari, maka dia tidak dapat memperlihatkan mukanya di tengah-tengah masyarakat. Seseorang yang dipergunjingkan karena perbuatan yang salah seperti dia telah melakukan zina, menipu dan lain-lain sebagainya maka malu telah menjadi hambatan bagi dia untuk bergaul dengan masyarakat. Bila seseorang dipergunjingkan oleh orang lain maka ia merasakan malu bukanlah orang yang dipergunjingkan itu saja tetapi keluarganya juga ikut malu seperti kata adat *tercoreng arang dikening*.

Dengan adanya lembaga gunjing dalam masyarakat maka sudah terang bahwa seseorang akan melakukan tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan selalu merasa takut. Dan setiap pekerjaan yang akan di kerjakan selalu dipikir-pikirkan apakah kerja ini baik atau buruk, berfaedah atau tidak berfaedah baik bagi dirinya dan tidak merugikan bagi masyarakat banyak sehubungan dengan kalau dia keliru atau salah maka ia akan dihukum secara gunjing sebagai hukuman pertama yang dianggap suatu hukuman yang berat. Beratnya hukuman gunjing karena merupakan suatu vonis dari masyarakat yang sulit untuk dihapuskan begitu saja.

## 2. Peranan Kepercayaan

### a. Perbuatan-perbuatan yang memalukan menurut kepercayaan

Perbuatan-perbuatan yang memalukan menurut kepercayaan, adalah sebagai berikut :

- 1). Memberi guna-guna seorang suami oleh isterinya supaya suami tersebut sayang padanya seperti memberi minum suami kepada air yang telah disisai oleh isteri atau memberi makan suami dengan nasi yang lebih dahulu telah dimantra-mantrai.
- 2). Mengawinkan seorang anak gadis dimana saudaranya yang tua dari padanya belum dapat jodoh. Hal ini juga akan menimbulkan menurut kepercayaan bahwa saudara gadis yang belum dikawinkan itu tidak akan mendapat jodoh buat selamanya.

- 3). Mengawinkan seseorang dengan orang yang sama sukunya walaupun ia tidak ada mempunyai hubungan darah. Sebab hal ini menurut kepercayaan adat Minangkabau tidak dibolehkan atau dilarang karena akan mengacaukan sistim persukuan dalam Nagari.

b. *Cara-cara mempertebal rasa malu dalam masyarakat.*

Untuk mempertebal rasa malu sehubungan dengan pengaruh kepercayaan ialah dengan memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa perbuatan-perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tercela dan menjatuhkan martabat seseorang dalam masyarakat sehubungan dengan hal itu dibenci oleh leluhur sejak dahulu sampai sekarang. Misalnya membawa isteri tinggal tetap di rumah mertua. Hal ini adalah salah menurut kepercayaan Adat Minangkabau. Maka keluarga pihak perempuan atau isteri akan membawa suami isteri itu untuk tinggal di rumah pihak keluarga isteri. Malu yang ada sehubungan dengan keadaan demikian adalah malu pihak kaum isteri.

Untuk mempertebal rasa malu serta perbuatan yang memalukan biasanya dilakukan dengan memberikan penerangan-penerangan mengenai akibat dari perbuatan yang tidak merupakan kebiasaan dalam masyarakat. Misalnya seseorang yang berjalan sehilir semudik dengan saudara perempuannya menurut kepercayaan masyarakat tidak baik maka hal ini perlu dijelaskan bahwa akibat-akibat yang timbul dari perbuatan yang demikian adalah tidak baik.

c. *Pengaruh kepercayaan dalam menanamkan dan mempertebal rasa malu dalam masyarakat.*

Seseorang dikatakan tidak beradat adalah suatu penghinaan yang tertinggi. Sebab adat disini di artikan sebagai suatu aturan-aturan hidup yang diciptakan oleh nenek moyang didalam menyusun dan mengatur masyarakat dimana aturan-aturan tersebut telah merupakan kepercayaan masyarakat karena telah diuji kebenarannya dan kemanfaatannya serta keampuhannya di dalam mengatur kehidupan masyarakat dari dulu sampai sekarang ini. Jadi apabila seseorang berbuat dan bertingkah laku dimana tingkah lakunya itu dan perbuatannya itu dicap oleh masyarakat sebagai orang yang tidak beradat maka rasa malu seseorang yang akan tumbuh.

Jadi pengaruh adat didalam kehidupan seseorang telah merupakan hal yang satu dengan pribadinya. Apabila pribadinya tidak beradat

maka perasaannya akan tersinggung. Jadi pengaruh adat di dalam menanamkan rasa malu ditengah masyarakat tampaknya masih berperan karena walau seseorang tidak tahu akan adat tetapi bila dia dikatakan tidak beradat ia akan malu dan mau menuntut bila tuduhan yang diberikan kepadanya itu tidak benar dan tidak beralasan.

### **3. Peranan Agama**

#### *a. Perbuatan-perbuatan yang memalukan menurut agama*

Adalah suatu perbuatan-perbuatan yang berdosa kalau dikerjakan misalnya perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain dan seluruh larangan Tuhan dan Rasul yang tertulis di dalam Al Qur'an dan Hadis Nabi.

Cukup banyak perbuatan-perbuatan yang memalukan agama, karena Islam melarang untuk dilakukan tetapi masih tetap dikerjakan, Menyuruhkan tetapi tidak di kerjakan. Misalnya agama menyuruh supaya seluruh orang yang mengaku Islam sembahyang atau shalat lima kali sehari semalam tetapi tidak dikerjakan. Begitu juga pekerjaan zina adalah paling dimurkai oleh Tuhan tetapi orang juga masih ada berzina, juga menceraikan isteri adalah perbuatan yang paling dibenci oleh Tuhan tetapi perceraian tetap berkembang dalam masyarakat antara pasangan suami isteri yang telah diikat perkawinannya secara agama, yang merupakan janji kawin sebagai suatu hal yang suci menurut agama.

#### *b. Cara-cara mempertebal rasa malu dalam masyarakat*

Sehubungan dengan peranan agama di dalam mempertebal rasa malu untuk berbuat yang menyimpang dari ajaran-ajaran agama, tampaknya usaha tersebut tetap dilakukan oleh para Alim Ulama dengan bekerja sama dengan seluruh masyarakat untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang tercela dan tidak di senangi dan bertentangan dengan norma-norma agama dan kemanusiaan. Agama juga mengajarkan bahwa perbuatan-perbuatan yang mubazir adalah perbuatan-perbuatan yang dipengaruhi oleh syetan maka oleh sebab itu perbuatan-perbuatan yang mubazir harus dihindari karena mubazir itu telah dekat dengan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan ajaran agama.

#### *c. Pengaruh agama dalam menanamkan dan mempertebal rasa malu dalam masyarakat.*

Memang terlihat dalam seluruh segi-segi kehidupan masyarakat telah diatur oleh agama dengan sempurna. Tidak ada suatu segi kehi-

dupan masyarakat yang tidak diatur oleh Agama bagaimana segi kehidupan itu diharuskan oleh agama.

Sudah barang tentu ajaran agama yang menanamkan perasaan-perasaan malu untuk berbuat menyimpang dari aturan agama telah diketahui dan berpengaruh sekali dalam masyarakat. Seseorang yang tidak sembahyang misalnya dia akan malu dicap sebagai orang yang tidak sembahyang, begitupun tidak menjalankan aturan-aturan agama yang seharusnya ia wajib menjalankan.

Setiap pekerjaan harus dilakukan dengan niat. Niat yang dimaksud adalah niat yang sesuai dengan ajaran Agama Islam kemudian waktu akan dikerjakan wajib pula membaca dengan nama Allah yang Pengasih lagi Penyayang dengan arti setiap pekerjaan yang dilakukan adalah dengan nama Tuhan dan bila direnungkan oleh setiap anggota masyarakat bila pekerjaan yang dilakukan dengan Bismillah kenyataannya bertentangan dengan ajaran Agama Islam maka sudah terang kutukan akan di terima baik di dunia maupun di akhirat.

#### D. MENGEMBANGKAN RASA TAKUT

##### 1. Kepercayaan

##### a. *Perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan dalam kepercayaan*

Perbuatan-perbuatan yang dilarang adalah jangan sekali-kali melakukan sumpah palsu. Sedangkan sumpah palsu itu adalah suatu penipuan terhadap diri sendiri dan merugikan orang lain.

Bila seseorang melakukan sumpah palsu maka ia akan disumpahi oleh leluhur atau nenek moyangnya di sebut dengan *Sumpah sapie* yang berbunyi : *kaateh indak bapucuek, kabawah indak baurek, ditangah-tengah digiriek kumbang, kalurah tak dapek aie, kegunungan indak dapek angin* (Ke atas tidak berpucuk, kebawah tidak berakar, ditengah-tengah dilobangi kumbang, ke lurah tidak dapat air, kegunung tidak dapat angin). Artinya seseorang yang melakukan Sumpah Palsu maka ia akan dikutuk oleh leluhurnya atau nenek moyangnya, sehingga ia itu ibarat sebatang kayu tidak berpucuk, tidak berurat, pergi kesesuatu tempat tidak dianggap orang lagi sebagai manusia, maka sudah terang perbuatan itu akan menghancurkan dirinya sendiri.

Di samping itu di dalam membangun rumah hendaknya letak pintunya menghadap matahari terbit tidak boleh membelakangi mata-

hari terbit. Bila hal demikian dilakukan menurut kepercayaan rezki dari penghuni rumah itu akan sulit dan akan timbul kepunahan dari kaum tersebut.

Perkawinan sesuku adalah suatu perbuatan yang tercela didalam kepercayaan adat Minangkabau. Dilarangnya perkawinan sesuku menurut kepercayaan adat adalah sehubungan dengan mengakibatkan terjadinya kekacauan adat atau kekacauan suku. Dan anak yang dilahirkan tidak mungkin ber-bako kepada suku yang sama.

b. *Sanksi-sanksi karena pelanggaran-pelanggaran dan tidak dipenuhinya keharusan-keharusan.*

Adapun sanksi-sanksi karena seseorang melanggar kepercayaan yang hidup dalam masyarakat sanksinya ialah berbentuk sanksi yang bersifat bathiniah sebab apabila melanggar aturan kepercayaan itu jiwa seseorang tidak akan senang. Sebab dia di hantui oleh bentuk hukuman baik yang datang dari masyarakat maupun yang datang dari sumpah nenek moyang karena perbuatan itu adalah tidak disukai oleh adat yang merupakan pewarisan dari leluhurnya.

Memang dapat dibuktikan oleh masyarakat bahwa orang yang melakukan sumpah palsu maupun yang membuat bangunan tidak sesuai dengan aturan-aturan kepercayaan akibatnya dapat diperlihatkan semasa hidup dari orang yang melakukan perbuatan itu ataupun sanksinya diterima oleh keturunannya di belakang hari.

c. *Cara-cara pelaksanaan sanksi dalam masyarakat.*

Cara-cara melaksanakan sanksi dalam masyarakat ialah sebagai berikut :

- 1). Bila merupakan perbuatan yang mengganggu ketentraman masyarakat maka hukumannya tentu dia dibuang dari Nagari.
- 2). Bila tidak begitu mengganggu kepada ketentraman masyarakat seseorang yang dinyatakan bersalah dapat dikucil dari masyarakat. Maksudnya ialah dia tidak akan dipanggil dalam setiap kegiatan masyarakat seperti upacara-upacara dan lain sebagainya. Begitu juga bila dia datang kepada suatu tempat orang-orang tidak akan mau bicara dengannya atau orang lari dari dekatnya.
- 3). Gunjingan juga merupakan sanksi dimana seluruh orang mengatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan ter-

cela dalam masyarakat tersebut adalah orang yang tidak baik atau tidak bermoral serta angkuh dan sombong.

d. *Pengaruh sanksi dalam masyarakat*

Jelas sanksi sangat berpengaruh dalam masyarakat karena sanksi tersebut terlalu menyulitkan dan menyusahkan batin seseorang.

Dengan adanya sanksi-sanksi itu maka orang akan merasa takut bila melakukan sesuatu kegiatan tidak sesuai dengan aturan-aturan yang hidup dalam kesadaran, kepercayaan masyarakat.

Supaya seseorang terhindar dari sanksi-sanksi tersebut dia sangat hati-hati dalam setiap melakukan kegiatan, bila terjadi juga perbuatannya menyalahi aturan-aturan kepercayaan yang berlaku dalam kepercayaan masyarakat dia bersedia membayar atau menebusi kesalahannya menurut cara-cara yang diatur oleh adat dalam masyarakat. Seperti ia harus mengisi adat atau harus membayar denda kepada masyarakat atau penghulunya didalam Nagari.

## 2. Agama

a. *Perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diharuskan dalam Agama*

Perbuatan yang dilarang menurut agama adalah segala perbuatan yang merugikan orang lain atau perbuatan jahat, sedangkan yang menjadi suruhan adalah berbuat baik. Al Qur'an yang menjadi sumber dari aturan ini dan begitupun Hadis Nabi sebagai sumber kedua telah mengatur secara lengkap perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diharuskan di dalam agama.

b. *Sanksi-sanksi karena pelanggaran yang tidak dipenuhi keharusan-keharusannya.*

Sanksi lahiriyah apabila keluar dari ajaran agama didalam melaksanakan kehidupan dan penghidupannya. Ia selalu mempunyai jiwa yang tidak tenang dan selalu gelisah dan diberi cobaan-cobaan oleh Tuhan baik cobaan kekayaan yang melimpah ruah maupun cobaan terhadap penyakit baik langsung kepada dirinya maupun kepada kerabatnya.

c. *Cara-cara pelaksanaan sanksi dalam masyarakat.*

Pelaksanaan sanksi dalam agama ada dua :

1). Sanksi akan diterimanya di akhirat karena seluruh perbuatan-



nya akan di perlihatkan oleh Tuhan baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk.

- 2). Diperlihatkan Allah selagi masih hidup. Umumnya seseorang lupa bahwa dia pada suatu keadaan yang sulit dia sedang dihukum oleh Tuhan. Seharusnya dia waktu itu minta tobat cepat-cepat bahwa dia harus menyadari telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dicela oleh agama.

Minta tobat adalah kesempatan manusia selagi hidup tetapi bila telah mati di akhirat dia hanya akan menjalankan hukuman di neraka dan akan menerima imbalan dari Tuhan bila ia telah melakukan perbuatan-perbuatan baik di dunia.

#### *d. Pengaruh dan sanksi dalam masyarakat*

Sudah terang agama sebagai suatu ajaran yang wajib di ikuti oleh setiap penganutnya dimana setiap penganut agama Islam dia mengetahui bahwa jika berbuat salah atau bertentangan dengan ajaran agama maka sanksi akan tetap datang kepadanya kalau dia tidak cepat-cepat minta tobat kepada Tuhan. Karena pengaruh sanksi dalam agama ini rasa takut kepada Tuhan mengakibatkan setiap penganut agama tidak akan senang hatinya atau tidak akan tenteram hatinya bila ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang salah walaupun tidak dilihat orang ataupun tidak diketahui manusia.

Sebab dia menyadari bahwa Tuhan dan Malaikat akan tetap mengetahui segala gerak gerik hatinya. Mengapa kenyataan sekarang kita melihat banyaknya orang melanggar ketentuan-ketentuan yang di ajarkan oleh agama. Hal ini adalah disebabkan karena faktor keimanan dan menipisnya rasa takut diri seseorang sehubungan dengan pengaruh kehadiran didunia yang mengakibatkan dia lupa kepada Tuhan. Lupa kepada Tuhan berarti dia lupa kepada suruhan dan larangan Tuhan. Sekurang-kurangnya orang yang melakukan kesalahan menafsirkan kesalahannya itu untuk menghibur hatinya dari kegelisahan yang diperbuatnya itu adalah kecil tetapi mungkin besar menurut pandangan Tuhan.

### **3. Hukum Adat**

- a. *Perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diharuskan menurut hukum adat*

Ada dua puluh bentuk perundang-undangan Hukum Adat yang disebut dengan Undang-undang dua puluh yang terbagi atas dua :

- 1). *Undang-undang Delapan*
- 2). *Undang-undang Dua Belas.*

Dalam Undang-undang ini tidak dicantumkan ancaman hukuman. Karena ancaman hukuman terhadap pribadi yang melakukan pelanggaran hukum tidak sesuai dengan sistim masyarakat komunal yang berazaskan kolektivisme.

Sebab setiap orang merupakan anggota komunanya, yang dalam hal ini disebut kaum dan suku. Dari itu kaum atau suku mempunyai tanggung jawab terhadap tingkah laku anggotanya. Maka itu kalau seseorang melakukan kegiatan yang patut di hukum, maka yang akan memikul hukuman itu adalah kaum atau suku dari pelaku. Sedangkan terhadap pelaku kegiatan itu sendiri, kaum atau sukulah yang memberikan hukuman.

Undang-undang Delapan terdiri dari delapan fasal yang mencantumkan jenis kejahatan. Setiap fasal mengandung dua macam kejahatan, yang sifatnya sama tapi kadarnya berbeda.

Urutan delapan fasal tersebut ialah sebagai berikut :

- a) *Tikam Bunueh*, yang dimaksud dengan tikam ialah perbuatan yang melukai orang atau milik orang. Yang dimaksud dengan Bunueh ialah perbuatan yang menghilangkan nyawa orang atau milik orang dengan menggunakan kekerasan.
- b). *Upeh Racun*, yang dimaksud dengan upeh ialah perbuatan yang menyebabkan seseorang menderita sakit setelah menelan makanan atau minuman yang telah diberi ramuan yang berbisa atau beracun. Yang dimaksud dengan racun ialah perbuatan yang menyebabkan seseorang meninggal setelah menelan makanan atau minuman yang telah diberi ramuan berbisa atau beracun.
- c). *Samun Saka*, yang dimaksud dengan samun ialah perbuatan merampok milik orang lain dengan cara melakukan pembunuhan. Yang dimaksud dengan Saka ialah perbuatan yang merampok milik orang dengan cara kekerasan dan niaya. Fasal ini mempunyai sampiran, yakni rabuik rampeh, yang dimaksud rabuik ialah perbuatan yang mengambil milik yang dipegang pemiliknya lalu melarikannya. Yang dimaksud

dengan rampah ialah perbuatan mengambil milik orang secara tidak berhak dengan cara melakukan ancaman.

- d). *Sia Baka*, yang dimaksud dengan sia ialah perbuatan membuat api yang mengakibatkan milik orang lain sampai terbakar. Yang dimaksud dengan Bakar ialah perbuatan menyulut milik orang lain dengan api agar terbakar.
- e). *Maliang Curi*, yang dimaksud dengan maliang ialah perbuatan mengambil milik orang dengan melakukan pengrusakan atas tempat penyimpanannya. Yang dimaksud dengan curi ialah perbuatan yang mengambil milik orang lain secara sambil lewat selagi pemilik nya sedang lengah.
- f). *Dago Dagi*, yang dimaksud dengan dago ialah perbuatan pengacauan dengan desas-desus, sehingga terjadi kehebohan. Yang dimaksud dengan dagi ialah perbuatan yang menyebarkan fitnah sehingga merugikan yang bersangkutan.
- g). *Kicueh Kicang*, yang dimaksud dengan kicueh ialah perbuatan penipuan yang mengakibatkan kerugian orang lain. Yang dimaksud dengan kicang ialah perbuatan pemalsuan yang dapat merugikan orang lain.

Fasal ini mempunyai sampirannya yakni Umbuek Umbai. Yang dimaksud dengan umbuek ialah perbuatan penyipuan pada seseorang yang dapat merugikan orang lain. Yang dimaksud dengan umbai ialah perbuatan membujuk seseorang agar sama-sama melakukan kejahatan.

Undang-undang Dua Belas ialah bahagian dari undang Dua Puluh yang mencantumkan Dua Belas Fasal, yang dapat jadi alasan untuk menangkap dan menghukum seseorang. Undang-undang ini terdiri dari dua bahagian yang masing-masingnya mempunyai enam fasal. Bagian pertama disebut Bagian Tuduh. Yakni Fasal-fasal yang dapat menjadikan seseorang sebagai tertuduh dalam melakukan kejahatan. Setiap fasal mengandung Dua macam alasan tuduhan, Urutannya sebagai berikut :

- a). *Tatumbang Taciak*, yang dimaksud dengan tatumbang ialah tersangka tidak dapat menangkis tuduhan yang didakwakan kepadanya. Yang dimaksud dengan taciak ialah Tersangka mengakui tuduhan yang di dakwakan kepadanya.
- b). *Tatando Tabukti*, yang dimaksud dengan tatando ialah ditemui milik terdakwa ditempat kejahatan telah terjadi.

Yang dimaksud dengan Tabukti ialah ditemui benda-benda yang berasal dari tempat kejahatan pada terdakwa.

- c). *Tacancang Tarageh*, yang dimaksud dengan tacancang ialah ditemui bekas akibat milik terdakwa ditempat kejahatan telah terjadi. Yang disebut dengan tarageh ialah ditemui pada tubuh terdakwa bekas yang ditimbulkan oleh benda yang berada di tempat kejahatan tersebut terjadi.
- d). *Taikek Takabek*, yang dimaksud dengan Taikek ialah terdakwa terperogok sedang melakukan kejahatan. Yang dimaksud dengan Takabek ialah terdakwa kepergok pada tempat kejahatan tadi.
- e). *Talala Takaja*, yang dimaksud dengan talala ialah Terdakwa dapat ditemui ditempat persembuyannya. Yang dimaksud dengan takaja ialah terdakwa dapat ditangkap dalam suatu pengejaran.
- f). *Tahambek Tapukue*, yang dimaksud dengan Tahambek ialah terdakwa dapat ditangkap setelah pengepungan. Yang dimaksud dengan tapukue ialah terdakwa dapat tertangkap setelah dipukul atau dikeroyok.

Enam Fasal lainnya dari bahagian Undang-undang Dua Belas ialah apa yang dinamakan dengan Cemo (Cemar). Keenam fasal tersebut lebih merupakan prasangka terhadap seseorang sebagai orang yang telah melakukan suatu kejahatan sehingga dipunyai alasan untuk menangkap atau untuk diperiksa. Keenam fasal tersebut adalah sebagai berikut :

- a). *Basurieh Baksipasin, Bajajak Bak Bakiak*, maksudnya ialah ditemui jejak seseorang atau tanda-tanda ditanah, jika diikuti ternyata menuju kearah tersangka.
- b). *Anggang Lalu Atah Jatueh*, maksudnya ialah ditempat kejahatan terjadi seseorang terlihat sedang berada ditempat itu.
- c). *Kecondongan Mato Urang Banyak*, maksudnya ialah bahwa seseorang telah menarik perhatian orang banyak, karena kehidupannya telah berubah tanpa diketahui sebab musababnya.
- d). *Bajua Murah-murah*, maksudnya didapati seseorang dengan menjual sesuatu benda dengan harga yang sangat murah, seolah-olah menjual benda yang bukan miliknya.
- e). *Jalan Bagageh-gageh*, maksudnya didapati seseorang dengan tergesa-gesa suatu saat dan tempat yang tidak tepat, seolah-olah ia sedang ketakutan.

- f). *Dibao Pikek, Dibaok Langau*, maksudnya ialah didapati seseorang hilir mudik pada suatu tempat tanpa diketahui maksudnya dengan jelas, sehingga menimbulkan kecurigaan .
- b. *Sanksi-sanksi karena pelanggaran-pelanggaran dan tidak terpe-nuhinya keharusan-keharusan.*

Dalam masyarakat komunal yang kolektif seperti Minangkabau ini yang memandang setiap orang adalah anggota kaumnya dan setiap kaum adalah warga masyarakat yang harus disegani dan dimuliakan dengan status yang sama, maka azas kehidupan mereka berpola pada rasa kebersamaan dan persamaan.

Dengan kondisi yang demikian ancaman hukuman bagi tertuduh kejahatan berdasarkan azas kekeluargaan *Awak Sama Awak*. Maksudnya setiap orang yang bersalah patut dihukum. *Tibo Dimato Indak Dipi-ciangkan, Tibo Diparuik Indak Dikampihkan* (Kena mata tidak dipi-cingkan, kena perut tidak dikempiskan).

Setiap kejahatan atau kesalahan yang dilakukan oleh seseorang karena ia adalah anggota dari kaumnya, maka yang bertanggung jawab adalah kerabat atau kaum si pelaku dengan sendirinya, yang akan melaksanakan hukuman ialah kerabat atau kaum si pelaku. Berat ringannya pampasan itu, ditetapkan oleh empat fasal yang diungkapkan sebagai berikut :

1). *Mancancang Mamampeh, Mambunueh Membangun*. Yang dimaksud dengan mencancang mamampeh ialah terhadap siapa yang menimbulkan kerusakan terhadap seseorang atau terhadap milik seseorang, hukuman ialah memberi pampasan atau ganti rugi. Yang dimaksud dengan membunuh membangun ialah terhadap siapa ia membunuh seseorang atau milik seseorang, hukumannya ialah meng-hidupkan yang terbunuh itu kembali.

2). *Mamakan Mamuntahkan, Maambiek Mangambalikan*, Yang dimaksud dengan mamakan mamuntahkan, ialah jika kesalahan itu berupa memakan milik orang lain, ia berkewajiban mengembalikan pada apa yang dimakannya itu. Yang dimaksud dengan mengambil mengembalikan ialah jika seseorang mengambil tanpa hak atau mencuri milik seseorang, hukumannya ialah mengembalikannya kembali kepada pemiliknya. Sedangkan hukuman terhadap yang melakukan kesalahan diatur oleh kerabatnya sendiri.

3). *Sasek Suruik, Gawa Maubah*, Yang dimaksud dengan sasek suruik ialah ibarat orang yang dalam perjalanan lalu tersesat ia harus kembali lagi ketempat semula. Yang artinya setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk memperbaiki kesalahannya. Yang dimaksud dengan gawa maubah ialah ibarat tupai yang biasa melompat, namun kemungkinan lompatannya bisa gagal juga. Yang artinya bahwa setiap orang yang melakukan kesalahan karena akibat kegagalan pekerjaannya, ia mempunyai hak dan kewajiban merubah pekerjaannya kembali.

4). *Butang Mambaie, Bapiutang Manarimo*. Yang dimaksud berhutang membayar ialah setiap orang yang berhutang wajib membayar. Yang dimaksud dengan berpiutang manarimo ialah setiap orang yang berpiutang berhak menerimanya kembali piutangnya.

Kejadian-kejadian atau kejahatan-kejahatan yang tidak bisa diamputkan lagi oleh sebab tingkah laku yang tidak akan dapat berubah, kepadanya akan dikenakan hukuman *buang*.

Adapun hukum buang ada empat jenis atau empat tingkatnya :

- 1). *Buang Sirieih*, yang dimaksud dengan buang sirieih ialah pengucilan oleh kaumnya sendiri. Sehingga hak dan kewajibannya terhadap kaum dicabut, demikian pula hak dan kewajiban kaum terhadapnya.
- 2). *Buang Biduek*, yang dimaksud buang biduek ialah pengucilan oleh seluruh kaum atau penduduk nagari dengan tempat kediamannya.
- 3). *Buang Tingkarang*, yang dimaksud dengan buang tingkarang ialah tindakan pengusiran dari Nagari kediamannya.
- 4). *Buang Daki*, yang dimaksud dengan buang daki ialah pengusiran dari nagari kediamannya, dan seluruh harta bendanya dirampas serta diberikan kepada penderita kejahatan. Jangka waktu hukum buang tidak ditentukan tergantung kepada perubahan tingkah laku orang yang dibuang tersebut, serta kesepakatan orang yang akan menerimanya kembali.

#### c. *Cara-cara pelaksanaan sanksi-sanksi dalam masyarakat*

Oleh karena setiap orang merupakan saudara dari yang lain maka sistem peradilan dalam masyarakat Minangkabau bersifat kekeluargaan. Pelaksanaan peradilan dilakukan bertingkat, yang disebut Bakandang Ketek, Bakandang Gadang (Berkandang kecil, Berkandang besar). *Bakandang Ketek* ialah kejahatan yang dilakukan oleh anggota kerabat

terhadap kerabatnya sendiri, maka yang berhak dan berkewajiban mengadilinya hanyalah kerabatnya pula.

Demikian pula jika kejahatan itu dilakukan oleh salah seorang anggota kaum terhadap kaumnya sendiri, maka yang mengadilinya hanyalah kaumnya pula. Tapi kalau yang melakukan kejahatan itu anggota suatu kaum terhadap kaum yang berbeda sukunya, maka melakukan peradilan ialah Pimpinan Nagari, yakni Bakandang Gadang.

Akan tetapi bila kejahatan itu dilakukan oleh orang luar atau orang yang berasal dari nagari lain, hal itu dapat diadili. Karena orang luar itu berada diluar hukum peradilan, serta kepadanya tidak dapat ditagih pampasan sebagai sanksi hukumnya.

Maka terhadap pelaku kejahatan tersebut, biasanya dilakukan hukum masyarakat, yaitu pengeroyokan ditempat yang tak bertuan seperti ditempat yang sepi atau disuatu tempat umum seperti dikeramaian atau pasar.

Peradilan perkara yang diangkat ketingkat *Bakandang Gadang* ialah peradilan yang dilaksanakan dalam Balairung. Orang yang tersangkut dalam perkara tersebut akan hadir, dan masing-masing pihak didampingi oleh penghulunya. Penghulu dari pihak pendakwa akan bertindak sebagai jaksa, sedangkan penghulu yang Terdakwa akan bertindak sebagai pembela. Penghulu pihak ketiga yang tak terlibat akan menjadi pengadil atau juri dan hakim.

Untuk itu peradilan mempunyai suatu sistim kebijaksanaan yang terdiri atas empat pedomannya, yakni :

- 1). *Dicari Jo Bicaró*, yang dimaksud ialah upaya untuk mencari perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa.
- 2). *Dicari Jo Hukum*, yang dimaksud adalah apabila perdamaian antara kedua belah pihak tidak tercapai, lalu persengketaan diselesaikan menurut undang-undang yang berlaku.
- 3). *Dicari Jo Alua dan Patuik*, ialah apabila kesalahan pelaku telah terbukti dan ancaman hukuman telah dapat ditemui, maka berat ringannya ancaman yang akan dikenakan dipertimbangkan lagi berdasarkan kemampuan terdakwa untuk menjalankannya.
- 4). *Dicari Jo Sakato*, ialah apabila keputusan diambil, maka kedua belah pihak harus menerima keputusan dan sama-sama melaksanakannya. Andaikata belum dapat kata sepakat

terutama karena hukum pampasan, yang dikenakan tidak dapat dipikul oleh terdakwa beserta kerabatnya, meskipun sudah dapat dipahami sebagai keputusan yang adil, maka perlu lagi dilanjutkan untuk mencari kata sepakat mengenai hal itu.

Apabila sistim tersebut diatas tidak akan dapat menyelesaikan perkara, maka kebijaksanaan yang merupakan wewenang dari penghulu dapat mengambil kebijaksanaan sebagai berikut :

- 1). *Hukum Ditangah Batang*, yang dimaksud ialah Hukum dijatuhkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang berpekar.
- 2). *Hukum Maniti Batang*, maksudnya ialah hukum dijatuhkan manakala kedua belah pihak yang bersengketa tidak dapat memperoleh kata sepakat tentang bentuk hukuman tersebut.
- 3). *Hukum Diguliang Batang*, maksudnya ialah hukum dijatuhkan manakala bukti telah cukup, meski terdakwa memungkir tuduhan.
- 4). *Hukum Dibaliak Batang*, maksudnya ialah hukum dijatuhkan tanpa mengadili terdakwa terlebih dahulu.

Penyelesaian suatu perkara, baik karena perdamaian ataupun melalui hukum, disebutkan *Putuih* yang artinya keputusan.

Ada empat jenis bentuk keputusan, yakni :

- 1). *Putuih Dipangka*, maksudnya ialah penyelesaian perkara telah terjadi sebelum dibawa ke Pengadilan, karena yang pendakwa menarik kembali pengaduannya.
- 2). *Putuih Dek Damai*, maksudnya ialah penyelesaian perkara telah terjadi sebelum dibawa ke pengadilan, karena kedua belah pihak telah melakukan kesepakatan untuk damai.
- 3). *Putuih Dek Talatak*, yang dimaksudnya ialah peradilan tidak dapat menjatuhkan hukuman, karena kedua belah pihak sama-sama tidak mau menerima keputusan yang akan ditetapkan. Maka peradilan dihentikan sampai kedua belah pihak yang bersengketa memperoleh kata sepakat untuk menerima apapun bentuk keputusan yang bakal ditetapkan peradilan.

d. *Pengaruh sanksi-sanksi dalam masyarakat*

Pada waktu dulu pengaruh sanksi-sanksi didalam masyarakat cukup memantapkan berlakunya Hukum Adat di dalam sebuah nagari.



Dengan demikian maka melihat akan bentuk sanksi dan bentuk kejahatan yang merupakan tidak saja ditanggung oleh yang bersangkutan tetapi juga merupakan beban dari suatu kaum. Maka pelaksanaan sanksi betul-betul merupakan hukuman terhadap suatu kaum dan merupakan hal yang menjatuhkan nama baik dari sebuah kaum.

Oleh karena itulah sanksi dalam Hukum Adat sangat berat dan ditanggung oleh seluruh kaum akibatnya. Sehubungan dengan itu sanksi merupakan hal yang ditakuti oleh setiap anggota masyarakat di dalam nagari, karena akibatnya akan menjatuhkan nama kaum dan dipikul oleh kaum.

Dengan berlakunya Hukum Pidana untuk seluruh kejahatan maka sanksi-sanksi adat ini lama kelamaan menjadi tersingkir, kecuali hukuman yang dijatuhkan oleh masyarakat terhadap seseorang tetap berpengaruh di dalam masyarakat. Orang lebih takut menerima hukuman masyarakat dari pada hukuman yang berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku untuk seluruh Indonesia.

## BAB VII BEBERAPA ANALISA

### A. BENTUK KOMUNITAS KECIL

Bentuk sebuah Nagari diatur dan ditentukan oleh Undang-undang Nagari, yaitu sebagai Undang-undang Tatanegara yang ruang lingkungannya berlaku sebatas lingkungan nagari yang berstatus otonom, yang semuanya mengatur persyaratan suatu nagari yang berpemerintahan penuh. Persyaratan tersebut bukanlah hanya berbentuk fisik. Akan tetapi didalamnya sudah terkait semua tata tertib dan hukum yang diwadahi oleh setiap sarana fisik tersebut, yang disebut sebagai berikut :

1. *Babalai Bamusajik*, maksudnya ialah mempunyai Balairung tempat roda pemerintahan nagari dilaksanakan dibidang eksekutif, legislatif dan yudikatif, anggotanya seluruh penghulu. Juga mempunyai mesjid, yang merupakan pusat peribadatan dari seluruh penduduk nagari tersebut. Pada pemukiman yang statusnya dibawah nagari tidak dibenarkan kedua sarana tersebut didirikan. Dan hanya boleh didirikan satu pada satu nagari, karena kedua lembaga tersebut merupakan alat pemersatu dari seluruh penduduk.

2. *Basuku Banagari*, maksudnya ialah setiap penduduk terdiri dari kelompok masyarakat yang bernama suku. Setiap nagari minimal mempunyai empat buah Suku dengan pimpinan penghulu dan pembantu-pembantunya. Yang dimaksud banagari ialah bahwa setiap penduduk itu harus jelas asal usulnya, baik sukunya ataupun nagarinya yang semula sebelum berpindah ke nagari yang di tempati saat itu. Sehingga dapat diketahui statusnya, sebagai warga settlement atau sebagai warga migrasi atau pendatang yang hendak menetap untuk sementara. Karena status kependudukan tersebut sangat penting bagi penentuan hak dan kewajiban mereka atas nagari tersebut.

3. *Bakorong Bakampung*, maksudnya bahwa setiap nagari mempunyai wilayah kediaman, baik dalam lingkungan pusat yang mempunyai watas tertentu yang dibentuk alam atau dibangun berbentuk parit ataupun pohon aur berduri, atau diluar lingkaran sebagai perkampungan sebagai satelit atau hinterland. Setiap wilayah perkampungan dilingkungan pusat, disebut sebagai Korong. Sedang wilayah perkampungan diluarnya dinamakan dengan berbagai nama sesuai dengan kondisinya, yakni Koto, Dusun dan Taratak, yang semuanya disebut kampung.

4. *Bahuma Babendang*, maksudnya ialah pengaturan keamanan dari gangguan yang datang dari luar terhadap harta benda serta pengaturan informasi resmi tentang berbagai hal yang perlu diketahui seperti musim turun ke sawah, gotong royong, situasi dan kondisi yang perlu dilaksanakan bersama agar sesuatu tidak menjadi simpangsiur.

5. *Balabuah Batapian*, maksudnya ialah pengaturan perhubungan dan lalu lintas serta perdagangan.

6. *Basawah Baladang*, maksudnya pengaturan tentang sistim usaha pertanian serta harta benda yang menjadi sumber kehidupan dan hukum pewarisannya.

7. *Bahalaman Bapamedanan*, maksudnya ialah pengaturan tentang Rukun Tangga dan pesta keramaian dan permainan.

8. *Bapandam Bapusaro*, maksudnya ialah tentang pengaturan masalah kematian serta upacaranya.

Secara Adat, sistem pemerintahan nagari ditemui dua sistem, yaitu pertama Sistem Kelelasan Adat Koto Piliang dan Sistem Kelelasan Bodi Caniago. Sistem pertama dapat dikatakan bersifat otokrasi, sedangkan yang kedua merupakan sistem Demokrasi. Tetapi perbedaan kedua sistem ini pada waktu sekarang telah mulai kabur. Kerena kedua sistem ini telah masuk memasuki dalam sebuah nagari.

## B. SISTIM PELAPISAN SOSIAL DALAM KOMUNITAS KECIL

Secara garis besar pada bahagian ini dapat dikemukakan bahwa pelapisan sosial dalam masyarakat nagari, yaitu berlaku dalam sebuah nagari, membedakan masyarakat kedalam beberapa lapisan besar, ialah orang Keturunan Penghulu/Orang asal, Orang biasa/orang pendatang serta orang yang paling rendah atau budak.

Pemisahan lapisan ini dapat dihubungkan dengan perbedaan kedatangan suatu kaum dalam suatu daerah tertentu, yang kemudian berkembang menjadi nagari. Kaum yang mula-mula datang dianggap sebagai Orang Asli atau Keluarga Penghulu. Karena itu mereka dalam masyarakat nagari dikenal sebagai Urang Asa atau orang asal. Kaum-kaum yang datang kemudian, tetapi tidak terikat kepada keluarga asal, dapat membeli dan menjadi orang biasa/orang pendatang didalam masyarakat yang bersangkutan, dan menduduki lapisan yang kedua. Berbeda pula halnya dengan kaum-kaum atau perorangan yang datang kemudian yang masuk menjadi atau kedalam kaum yang lebih dahulu

datang dengan jalan menempatkan dirinya menjadi orang suruhan. Orang-orang inilah yang dianggap paling rendah dalam masyarakat.

Sedangkan kaum yang datang kemudian yang dapat membeli dan menjadi orang biasa yaitu dengan mengisi adat kepada Penghulu tempatnya atau penghulu tepatnya dapat mendirikan penghulu sendiri dengan kedudukan lebih rendah dari Penghulu asal tadi, dengan seizin Penghulu asal.

Untuk itu, maka perbedaan lapisan sosial didalam sebuah nagari dinyatakan dengan istilah, Kemenakan Tali Paruik (Kemenakan Kandung), Kemenakan Tali budi (Kemenakan karena hubungan budi yang se suku tetapi berlainan keturunan darah, yaitu pendatang dari nagari lain yang menetap), Kemenakan Tali Ameh (Kemenakan yang dihubungkan oleh mengisi adat), Kemenakan Bawah Lutuik (Kemenakan dari orang yang menghambakan diri).

Sistem pelapisan sosial ini, dapat di katakan makin hilang, dan berubah dengan lahirnya bentuk lain (baru). Sebagai mana diketahui sistem pelapisan sangat ditentukan oleh cara penguasaan seseorang terhadap tanahnya. Bila ia mempunyai tanah berasal dari leluhurnya sebagai orang yang datang pertama, maka pelapisan akan tinggi.

Begitupun bila ia mendapat atau menguasai tanah baik dari leluhurnya, tapi berasal dari tanah pembelian ataupun pemberian maka orang tersebut bukan merupakan pelapisan sosial yang tinggi tadi, akan tetapi berada dibawahnya. Keadaan yang demikian berjalan terus dimana kaum penghulu akan tetap mempunyai tanah dengan pengertian tidak bertambah, sedangkan kaum yang lebih rendah dimana ia terus berusaha untuk mendapatkan tanah lebih banyak, baik dengan jalan beli maupun dengan meminta kepada penghulu untuk izin membuka hutan maka akhirnya lapisan sosial ini menjadi orang kaya. Dengan kekayaan tersebut mereka dapat menaikkan derajatnya dalam masyarakat. Bila kenaikan seseorang kaya yang sukses dalam usahanya disertai dengan kemunduran pada lapisan penghulu, maka terjadinya keadaan yang berbeda dari yang sebelumnya.

Dengan terbukanya lapangan pekerjaan baru didalam masa sekarang ini seperti lapangan pekerjaan pada pemerintahan dalam sektor kepegawaian, menyebabkan timbulnya golongan elite yang baru, dan proses ini memberikan pengaruh pula terhadap perubahan sistem pelapisan sosial didalam Nagari pada masyarakat Minangkabau.

### C. PIMPINAN MASYARAKAT DALAM KOMUNITAS KECIL

Mengenai pola kepemimpinan dapat di katakan bahwa sulit untuk melihat secara sepintas lalu pola yang jelas dalam masyarakat Minangkabau. Kita dapat mengatakan dengan jelas siapa yang menjadi pimpinan bagi suatu paruk, setiap orang dewasa dapat dikatakan mempunyai dan tidak mempunyai hak sebagai pemimpin. Karena kepemimpinan dalam suatu kaum atau suku adalah melalui suatu proses pemilihan yang dipilih oleh anggota kaum atau suku.

Seorang Penghulu Suku atau Penghulu Andiko yang juga disebut disebahagian nagari mempunyai suatu kekuasaan yang nyata karena ketentuan-ketentuan atau hak dan kewajiban seorang penghulu telah diatur oleh adat. Mereka lebih banyak dirasakan sebagai seorang yang dituakan dan bertugas menjalankan sesuatunya. Menjadi penghulu adalah merupakan mendapat tugas dan juga mendapat hak.

Hanya saja bila kepenghuluan ini dihubungkan dengan sistem Pemerintahan Nagari maka seorang Penghulu adalah merupakan orang yang mempunyai kekuasaan di dalam nagari. Disamping itu dengan berkembangnya dan datangnya zaman penjajahan Belanda maka sistem pemerintahan Nagari lebih kelihatan dipegang oleh Kerapatan Nagari yang merupakan dewan penghulu yang ada didalam sebuah Nagari.

Bahkan dengan tercapainya kemerdekaan Republik Indonesia, maka sistem pemerintahan yang menempatkan Penghulu sebagai Pimpinan Nagari dan anggota Kerapatan Nagari berubah dan bahkan tidak berperanan lagi dalam pemerintahan nagari. Barulah tahun 1968, pemerintah telah berkeinginan komunitas nagari.

Untuk mempertebal keyakinan karena sistim pewarisan adat yang mengandung nilai-nilai kultur masyarakat Minangkabau tidak tertulis maka untuk menurunkan nilai tersebut adalah dengan melakukan pada setiap upacara serta pertemuan-pertemuan yang di sebut dengan Pidato Adat. Pidato Adat dalah merupakan penguraian sejarah latar belakang kehidupan masyarakat Minangkabau. Latar belakang tersebut adalah pencerminan dari sempurnanya adat yang dipakai baiknya sistem yang dipakai dan lain sebagainya.

Disamping itu ajaran agama dan ajaran-ajaran kepercayaan yang mendidik anggota masyarakat serta mewajibkan anggota masyarakat berbuat baik terhadap sesama dan terhadap alam karena alam itu sendiri dan manusia sendiri adalah merupakan komponen yang diperlukan

dalam kehidupan dan penghidupan seseorang. Oleh karena itulah ajaran-ajaran agama dan ajaran-ajaran kepercayaan adalah merupakan alat untuk mempertebal keyakinan seseorang untuk berbuat baik sesuai dengan kepentingan-kepentingan manusia.

Didalam mengembangkan rasa malu peranan dari hukuman masyarakat seperti Gunjing adalah merupakan alat yang dapat membuat orang menjadi malu dan tidak mau melakukan kesalahan-kesalahan yang tercela dalam perbuatannya. Begitupun peranan kepercayaan yang mengajarkan tentang apa-apa pekerjaan yang memalukan menurut kepercayaan, dan cara mempertebal rasa malu dalam kepercayaan adalah merupakan alat yang penting pula untuk mengendalikan masyarakat supaya jangan berbuat dan melakukan pekerjaan yang tercela. Kembali menempatkan Penghulu didalam sistem pemerintahan Nagari.

Pada sistem yang baru ini Penghulu hanyalah merupakan salah satu unsur didalam Kerapatan Nagari. Disamping unsur lainnya yaitu alim ulama, cadiek pandai, bundo kanduang, didalam kerapatan nagari. Sedangkan pimpinan nagari adalah dipegang oleh yang disebut dengan kepala nagari atau Wali Nagari yang dipilih berdasarkan pemilihan umum dan diangkat melalui surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

#### D. SISTEM PENGENDALIAN PADA KOMUNITAS KECIL

Dalam nagari setiap warga atau anggota masyarakatnya didalam kehidupan sehari-hari dituntut oleh norma-norma yakni Norma Agama Islam, Norma Adat serta keyakinan-keyakinan atas kepercayaan yang hidup dalam masyarakat.

Sebagai suatu alat yang ikut pula membentuk sistem pengendalian sosial terhadap anggota masyarakatnya adalah bersumber dari pendidikan yang diberikan oleh keluarga sehubungan dengan sistem sosial yang dianut dalam masyarakat nagari tersebut.

Pendidikan tersebut pada umumnya bersifat Non Formal, dimana setiap anggota masyarakat diberitahu dan diajarkan cara-cara memahami dan melaksanakan hubungan kekerabatan yang ada.

Cerita rakyat maupun dongeng-dongeng serta Pepatah adalah merupakan sesuatu yang memberi hidup dan menjiwai jiwa seseorang anggota masyarakat karena cerita rakyat tersebut mengandung ajaran-ajaran bagaimana sebaiknya melakukan dan bertingkah laku didalam masyarakat kepada setiap warga masyarakat.

Didalam hal ini juga diungkapkan bagaimana menjadi seseorang yang baik didalam kehidupan dan penghidupannya. Begitupun pepatah merupakan alat bagi masyarakat untuk menentukan arah cara seseorang bertindak dan berhubungan serta bergaul didalam sebuah agama, kepercayaan yang hidup dalam masyarakat serta Hukum Adat adalah dapat pula berfungsi untuk mengembangkan rasa takut didalam suatu masyarakat nagari. Karena seseorang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan dalam kepercayaan, Agama serta Hukum Adat tetap mempunyai sanksi-sanksi yang dapat diberikan kepada seseorang jika ia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepercayaan ataupun perbuatan yang dilarang atau diharuskan dalam agama serta hukum adat baik semasih dia hidup maupun setelah dia mati. Sanksi-sanksi yang diberikan kepada seseorang adalah merupakan hukum yang menjatuhkan nama dan martabat sesuatu kaum maupun orang yang bersangkutan. Oleh karena itu pengaruh sanksi-sanksi yang diberikan didalam masyarakat adalah merupakan suatu usaha berkembangnya rasa takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut.

## INDEKS

- Adat Bodi Caniago, 36
- Adat Koto Piliang, 36
- Adat bersandi syarak, syarak bersandi Kitabullah, 26,31
- Adat Salingka nagari, harato salingka kaum, 30, 45, 83
- Alam takambang jadi guru, 22
- Aliran Tarikat, 27
- Aliran Muhammadiyah, 27
- Aliran Ahmadiyah, 27
- Alua jo patuik, 37, 87
- Angku palo, 56, 60
- Alim Ulama, 62, 76, 93
- Baampek Suku, 25
- Balai Adat, 31
- Bako, 20
- Babalai Bamusajik, 31
- Bakorong bakampuang, 32, 145
- Bahuma babendang, 32, 146
- Balabuah batapian, 32, 146
- Balaman bapamedanan, 32, 146
- Bapandam bapusaro, 33, 146
- Bahindu, 54
- Basuku banagari, 32
- Batagak penghulu, 59, 81
- Bundo kandung, 76
- Baju saalai dibagi duo, 81
- Bajanjang naik batangga turun, 36
- Cadiek pandai, 60, 62, 85, 94
- Cupak diisi Limbago dituang, 54
- Dukuh, 3
- Dusun, 3, 34
- Datuk, 79
- Desa, 3
- Dubalang, 75
- Empat Suku, 30
- Gadang bagilie, 72, 73
- Gadang menyimpang, 82
- Hak bananpunyo, barato bamilik, 29
- Huta, 3



Hutan laleh, 33  
Inggok mancakam tabang manumpu, 55, 56  
Jurai, 3  
Jorong, 4  
Kampung, 3, 4  
Kancik, 3  
Kandang, 15  
Koto, 3, 35  
Kelarasan Koto Piliang, 22, 77  
Kelarasan Bodi Caniago, 22, 77  
Kato nan ampek, 28  
Kato mendatar, 28  
Kato mendaki, 28  
Kato menurun, 28  
Kato melereng, 28  
Kato adat, 29  
Kerapatan nagari, 35  
Kerapatan adat, 35, 36, 51  
Karapatan suku, 38  
Kepala paruik, 43  
Kemenakan tali paruik, 69  
Kemenakan tali budi, 69  
Kemenakan tali ameh, 69  
Kemenakan bawah lutuik, 69  
Kemenakan di bawah dado, 83  
Kemenakan di bawah daguek, 72, 83  
Kemenakan di bawah pusek, 84  
Kaba baiak baimbauan kaba buruak bahambauan, 120  
Koto, 35  
Luhak nan tigo, 44  
Lumbang Pitih Nagari, 48  
Lamak diawak katuju diurang, 121  
Mana', 13, 29  
Mamak kaum, 71  
Mamak, 25, 71  
Manaruko, 54  
Malin, 75  
Manti, 75, 94  
Mati batungkek budi, 81  
Mambangkik batang tarandam, 81  
Mangambang nan talipek, 81

Manurunkan nan tagantung, 81  
Mangguntieng siba baju, 73, 81  
nagari, 3, 13, 35  
Nagari kaampekk suku, 34  
Orang asal, 14  
Pandam perkuburan, 14  
Palasik, 28  
Paruik, 28  
Panghulu, 30, 82, 84  
Panghulu pucuk, 35, 36, 43, 71, 77  
Panghulu andiko, 33, 43, 71, 77  
Parik paga, 51, 76, 86, 94  
Panghulu dagang, 56  
Panghulu suku, 30, 71  
Panghulu tuo, 35, 71  
Panghulu payung, 72  
Panghulu indu, 72  
Panghulu satu tungku, 72  
Panungkek, 77, 80  
Pondok rundo, 15  
Raso jo pareso, 26  
Rumah satungkuih nasi  
Rumah gadang, 14, 35  
Seadat nan salimbago, 29  
Surau, 35, 52  
Taratak, 3, 29, 34  
Tuanku, 27  
Tuah sakato, cilako basilang, 36, 121  
Tuo kampung, 30  
Tungganai, 30, 43, 71  
Uang jemputan, 63  
Urang ampek jinih, 74, 76, 88  
Wilayah/ulayat, 13, 14, 33  
Warih dijawek, 72, 73  
Wali nagari, 43, 76, 78

## BIBLIOGRAFI

1. Abdullah, Taufik, *Adat dan Islam*, Sebuah Prasaran, Indonesia, 2 Oktober 1976.
2. Bappeda, Kantor Sensus dan Statistik Sumatera Barat, *Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 1979*, Bappeda Padang 1979.
3. Beckman, Franz Von Benda, Prof. Dr. *Property in Social Continuity, Minangkabau*, The Hoque, Merthius Nufheff, 1979.
4. Batuah Sago, Datuek, *Tambo Alam Minangkabau*, Payakumbuh, Limbago, 1954.
5. Bappeda Tingkat I Sumatera Barat, *Rencana Pembangunan Lima Tahun 1974/1975-1978/1979*, Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jilid I, II dan III, Bappeda Tingkat I Sumatera Barat, Padang 1974.
6. Datuk Sangguno Dirajo, Ibrahim, *Tjuraian Adat*, Duano Gelar Sutan Tumanggung, Sungai Puar Bukittinggi, 1919.
7. Hamdan Faisal, SH, *Hukum Adat dan Lembaga-lembaga Hukum Adat Daerah Sumatera Barat*, Proyek Kerja sama Penelitian BPHN-Fakultas Hukum Universitas Andalas, 1977/1978.
8. Hasbi Muhammad, Drs. *Tali Kerabat Pada Kekerabatan Orang Minangkabau*, Seminar Internasional Mengenai Kesusasteraan Kemasyarakatan dan Kebudayaan Minangkabau, Kertas Kerja, 4 - 6 September 1980 di Bukittinggi, Kerjasama Universitas Andalas dengan IKIP Padang, INS Kayutanam dan Pemerintah Daerah Sumatera Barat, Bukittinggi, 1980.
9. Iskandar Kemal, SH. Prof., *Sekitar Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya Tinjauan Tentang Kerapatan Adat*, Percetakan Daerah Sumatera Barat, Padang, 1964.
10. Johns, A.H. *The Kaba Rancak Dilabueh : A. Speciumen of Traditional Literature of Central Sumatera*, Cornell University Itaca, N.Y. 1958.
11. Koencaraningrat, Prof. Dr. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jembatan, Jakarta 1976.
12. Koencaraningrat, Prof. Dr., *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, PT. Indian Rakyat, Jakarta, 1974.
13. Marnis Nawi, Drs. *Aspek Geografi Budaya Dalam Wilayah Pembangunan Daerah Sumatera Barat*, Proyek IDKD Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Padang, 1979/1980.
14. Navis. A., *Meninjau Masalah Sosiologi Minangkabau Dalam Novel Indonesia*, *Majalah Budaya Jaya* No: 99/IX/Agustus 1976.

15. Naim, Moectar, DR. *Marantau, Polamigrasi Suku Minangkabau*, Yogyakarta, Gajah Mada University Pers, 1979.
16. Nasroen M. Prof. Dr. SH. *Dasar Falsafaf Adat Minangkabau*, Jakarta, Pasaman, 1957.
17. Schireke D.J.O. *Pergolakan Agama di Sumatera Barat Sebuah Sumbangan Bibliografi*, Jakarta Bratara, 1973.
18. Westenenk, L.C. *De Minangkabausche Nagari*, Terjemahan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas Padang 1969 (Terjemahan Mahyuddin Salim SH. Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang).
19. Willinck, Mr. G.D. *Het Rechtsleven Bij De Minangkabausche Maleiers*, Boekhandel En Deukkerij Voorheen E.J. Brill, Leiden - 1909.
20. Yamin, Muhammad, *Atlas Sejarah*, Jakarta, Jembatan 1956.

\*

## RALAT

Halaman	Baris ke	Tertulis	Seharusnya
115	2 dari atas	<b>SISTIM</b>	<b>SISTEM</b>
146	16 dari bawah	SISTIM	SISTEM

PD. Grafika Sumbar



Perp  
Jen